

**HUKUM TALAK DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF
TEORI HERMENEUTIKA KHALED ABOU EL-FADL**

Tesis

Oleh:

MUHAMMAD ASADURROHMAN

NIM: 19780032



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**HUKUM TALAK DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF
TEORI HERMENEUTIKA KHALED ABOU EL-FADL**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

MUHAMMAD ASADURROHMAN

NIM: 19780032




**PROGRM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Hukum Talak di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Pembimbing I,



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

Pembimbing II,



Dr. Noer Yasin, M.HI.

NIP. 196111182000031001

Malang, 21 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah



Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

NIP.: 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Hukum Talak di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal **25 Agustus 2021.**

Dewan Penguji,

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA.
NIP: 0702085701

Penguji Utama :



Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
NIP: 198112232011011002

Ketua :



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP: 197408192000031002

Anggota :



Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP: 196111182000031001

Anggota :



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP.: 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Asadurrohman

NIM : 19780032

Program Studi: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Hukum Talak di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneutika
Khaled Abou El-Fadl

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Batu, 31 Agustus 2021



Muhammad Asadurrohman

NIM: 19780032

MOTTO

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kerusakan Itu Harus dihilangkan”

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis dedikasikan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang tiada lelah mendedikasikan diri, membimbing dan memotifasi penulis. Terimakasih atas segala kasih penulis ucapkan kepada mereka, semoga kesehatan dan keberkahan hidup selalu meliputi.
2. Calon Isteri, semoga menjadikan kebahagiaan dengan membaca.

ABSTRAK

Asadurrohman, Muhammad. 2021. *Hukum Talak di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneutika El-Fadl*. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) Dr. Fakhruddin, M.HI. (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Ayat talak, hermeneutika el-Fadl, PA.

KHI berperan sebagai aturan yang diberlakukan di Pengadilan Agama yang mengatur hal ihwal terkait hukum perdata umat muslim Indonesia. Pasal 115 dan Pasal 123 KHI mengatur terkait keharusan melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga berkonsekuensi terhadap perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama, yakni tidak mengakibatkan perceraian. Namun demikian, mayoritas ulama di Indonesia masih berpegang teguh pada aturan-aturan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih, sehingga eksistensi Pengadilan Agama bukan merupakan syarat sah atas ikrar talak. Hermeneutika el-Fadl dalam hal ini memiliki peluang besar untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami esensi keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama berdasarkan sudut pandang pemahaman hukum Islam; Untuk memahami kandungan isi Pasal 115 KHI; Untuk memahami dan mengaplikasikan teori hermeneutika el-Fadl pada ranah hukum Islam; Untuk menghasilkan persepsi hukum yang relevan dalam memahami persoalan terkait keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *library research*, di mana pencarian data dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan pokok penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu penggunaan metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang sedang berlangsung dan sedang berkembang.

Berdasarkan proses penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwasanya 1) Hukum Islam secara esensial mengatur hukum terkait perceraian dalam rangka mengangkat derajat perempuan dan menjadikan kemashlahatan sebagai pokok pertimbangan hukumnya. 2) Perumusan KHI dilatar belakangi adanya kegelisahan atas realitas penetapan hukum yang dilakukan oleh para Hakim di Pengadilan Agama, di mana keputusan hukumnya memiliki keragaman berdasarkan referensi yang digunakan oleh para Hakim. 3) Hermeneutika el-Fadl dapat diaplikasikan dengan beberapa tahapan, yakni menelusuri *asbab al-Nuzul* ayat 229 surat al-Baqarah, melakukan *munasabah ayat*, melakukan analisis, melakukan kontekstualisasi atas hasil analisis dengan keadaan zaman yang hidup dewasa ini. 4) Bahwa apa yang telah menjadi ketetapan di dalam Pasal 115 dan 123 KHI sudah relevan dengan maksud yang dikehendaki oleh teks hukum Islam.

ABSTRACT

Asadurrahman, Muhammad. 2021. *The Law of Divorce outside the Court from the Perspective of El-Fadl's Hermeneutic Theory*. Thesis, Masters Study Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Postgraduate Malang State Islamic University, Supervisors: (1) Dr. Fakhruddin, M.HI. (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Divorce verse, hermeneutics el-Fadl, PA.

KHI acts as a rule that is enforced in the Religious Courts which regulates matters relating to the civil law of Indonesian Muslims. Article 115 and Article 123 of the KHI regulate the obligation to carry out a divorce in the Religious Courts so that the consequences for divorces that are not carried out in the Religious Courts are that they do not result in divorce. However, the majority of scholars in Indonesia still adhere to the rules contained in fiqh books, so the existence of a Religious Court is not a valid requirement for a divorce pledge. El-Fadl's hermeneutics in this case has a big role to be used as an analytical knife in this study.

This study aims to understand the essence of the validity of the divorce law handed down outside the Religious Courts based on the point of view of understanding Islamic law; To understand the contents of Article 115 KHI; To understand and apply el-Fadl's theory of hermeneutics in the realm of Islamic law; To produce relevant legal perceptions in understanding issues related to the legal validity of divorces handed down outside the Religious Courts.

The research method used in this study is library research, in which the data search is carried out by tracing written documents related to the subject of the research. While the data analysis technique used is descriptive-analytic qualitative data analysis, namely the use of methods that aim to describe and interpret ongoing and developing conditions.

Based on the research process that the author has done, it can be concluded that 1) Islamic law essentially regulates the law related to divorce to elevate the status of women and make benefit the main legal consideration. 2) The formulation of the KHI is motivated by anxiety over the reality of legal stipulations carried out by judges in the Religious Courts, where legal decisions vary based on the references used by judges. 3) El-Fadl's hermeneutics can be applied in several stages, namely tracing the asbab al-Nuzul verse 229 of the letter al-Baqarah, conducting munasabah verses, conducting analysis, contextualizing the results of the analysis with the conditions of the times living today. 4) That what has been stipulated in Articles 115 and 123 of the KHI is relevant to the intent intended by the text of Islamic law.

ملخص

أسعد الرحمن ، . ٢٠٢١ . قانون الطلاق خارج المحكمة من منظور نظرية الفضل التأويلية . أطروحة ،
برمج دراسة الماجستير الأحوال الشخصية الدراسات العليا جامعة مالانج الإسلامية الحكومية ،
المشرفين: (١) الدكتور فخر الدين (٢) الدكتور نور سين.

كلمات البحث: آية الطلاق ، ويل الفضل ، المحكمة.

في هذه الحالة ، KHI بمثابة القاعدة التي يتم فرضها في المحاكم الدينية التي تنظم المسائل المتعلقة لقانون المدني من المسلمين الإندونيسيين. وتنظم المادة ١١٥ والمادة ١٢٣ من قانون الحق في الطلاق في المحاكم الدينية بحيث تكون النتائج المنزّبة على حالات الطلاق التي لا تتم في المحاكم الدينية هي أنها لا تؤدي إلى الطلاق. ومع ذلك ، فإن غالبية العلماء في إندونيسيا لا يزالون يلتزمون لقواعد الواردة في كتب الفقه ، و لتالي فإن وجود محكمة دينية ليس شرطاً صالحاً لتعهد الطلاق. تفسير الفضل في هذه الحالة له دور كبير لاستخدامه كسكين تحليلي في هذه الدراسة.

تهدف هذه الدراسة إلى فهم جوهر صحة قانون الطلاق الصادر خارج المحاكم الدينية بناء على وجهة نظر فهم الشريعة الإسلامية ؛ وفهم محتويات المادة ١١٥ KHI؛ وفهم وتطبيق نظرية الفضل في التأويل في مجال الشريعة الإسلامية ؛ لإنتاج تصورات قانونية ذات صلة في فهم القضا المتعلقة لصحة القانونية للطلاق الصادر خارج المحاكم الدينية.

طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي بحث المكتبة ، حيث يتم البحث عن البيانات عن طريق تتبع الوثائق المكتوبة المتعلقة بموضوع البحث. في حين أن تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل البيانات النوعية الوصفية التحليلية ، أي استخدام الأساليب التي تهدف إلى وصف وتفسير الظروف الجارية والنامية.

استناداً إلى عملية البحث التي قام بها المؤلف ، يمكن الاستنتاج أن (١) الشريعة الإسلامية تنظم بشكل أساسي القانون المتعلق لطلاق لرفع وضع المرأة وجعل المنفعة الاعتبار القانوني الرئيسي. (٢) إن صياغة KHI مدفوعة لقلق من واقع الأحكام القانونية التي يقوم بها القضاة في المحاكم الدينية ، حيث تختلف القرارات القانونية بناء على المراجع التي يستخدمها القضاة. (٣) يمكن تطبيق ويل الفضل على عدة مراحل ، وهي تتبع رسالة النزل الآية ٢٢٩ من سورة البقرة ، وإجراء آت المناصفة ، وإجراء التحليل ، ووضع نتائج التحليل في سياقها مع ظروف العصر الذي يعيش اليوم. (٤) أن ما هو منصوص عليه في المادتين ١١٥ و ١٢٣ من KHI له صلة المقصد المقصود في نص الشريعة الإسلامية.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita menuju jalan kebenaran dan kebaikan.

Terdapat banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor priode 2017-2021 serta para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Direktur priode 2017-2021 atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Dr. Zainul Mahmudi, MA. dan Sekretaris Dr. H. R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D. atas motifikasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Fakhrudin, M.HI. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam menulis tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Noer Yasin, M.HI. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam menulis tesis.
6. Dr. Hj. Nur Fadhilah, M.HI. yang telah sudi membimbing dan menghantarkan penulis menjadi mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Semua dosen Pascasarjana, terutama sekali Dr. Sudirman, MA., Dr. Khoirul Hidayah, M.H., Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA., dan Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I. yang secara tidak langsung turut serta dalam membimbing penulis selama proses penulisan tesis ini. Tidak lupa kepada para dosen yang telah banyak mencurahkan ilmunya kepada penulis selama studi, Prof. Dr. H. Roibin, M.HI,

Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag., Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag., Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag., Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag. M.H., Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., Dr. Khoirul Hidayah, M.H, Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., Dr. H. Badruddin, M.HI., Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI, Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I.

8. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
9. Semua staf dan tenaga kepastakaan yang senantiasa memudahkan penulis selama proses penelitian.
10. Gus Ubaidillah Muzayyin yang tak henti-hentinya memotifasi dan mendidik penulis, Dr. Muhammad Alfian, M.Pd. yang telah banyak mendidik dan membimbing penulis dan Cak Huda yang telah sudi memfasilitasi tempat yang luar biasa nyaman selama proses penyelesaian tesis ini. Juga kepada Rekan-rekan Ponpes Raudhatul Jannah Tegalgondo Malang dan seluruh jajaran asatidznya yang selalu memotifasi penulis selama studi.
11. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Ismail Yusuf dan ibunda Khunaenah yang selalu memotifasi, membimbing dan mendo'akan penulis.
12. Segenap keluarga bani Syarqawi Tegalmulya Indramayu terutama sekali, Bos Dulloh, Bos Dayat dan Ibu Hj. Iddah yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan studi.
13. Segenap rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Pascasarjana UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk belajar bersama dan diskusi.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terimakasih dan berdo'a semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Malang, 31 Agustus 2021

Penulis,

Muhammad Asadurrohman -

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*) Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

A. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ك	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal Pendek, Vokal Panjang dan Difong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing di tulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Difong	
اَ	A	آ	Ā	أَيَّ	Ay
اِ	I	إِ	Ī	أَوَّ	aw
اُ	U	أُو	Ū	أَبَا	Ba’

Vokal (a) panjang	ā	Misalnya	قال	qāla
Vokal (i) panjang	ī	Misalnya	قيل	qīla
Vokal (u) panjang	ū	Misalnya	دون	dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara difong, wawu dan ya’ adalah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= اَوَّ	Misalnya	قول	menjadi	qaulun
Diftong (ay)	= أَيَّ	Misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta’ Marbūṭah (ة)

Ta’ Marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila berada di akhir kalimat maka di transliterasikan dengan menggunakan “h”. Misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risālat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudaf* dan

muḍaf ilayh maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya. Misalnya, في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

D. Kata Sandang dan *Lafaz al-Jalālah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafaz al-jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī
2. Al-Bukhārī
3. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāhi ‘azza wajalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui penginsifan salat di berbagai kantor pemerintah, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
HALAMAN MLOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Istilah.....	19
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	21
A. Perspektif Teori.....	21
1. Biografi El-Fadl	22
2. Otoritas dalam Pandangan El-Fadl.....	26
3. Konsep Otoritas.....	33
4. Hermeneutika Perspektif El-Fadl.....	35

5. Perealisasian Teori Hermeneutika El-Fadl.....	42
B. Keabsahan Hukum Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam....	57
1. Perspektif KHI dan MUI	57
2. Perspektif Fikih Lima Madzhab.....	59
C. Kerangka Berpikir	63
 BAB III	
METODE PENELITIAN	67
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	69
B. Data dan Sumber Data Penelitian	69
C. Teknik Pengumpulan Data.....	70
D. Teknik Analisis Data.....	71
 BAB IV	
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	73
A. Paparan Data	73
1. <i>Asbāb al-Nuzūl</i> Ayat 229 Surat al-Baqarah dan Ayat-ayat Lain yang Berkaitan	73
2. Munāsabah Ayat	77
3. Hadis-hadis yang Berkaitan dengan Hukum Talak	79
4. Latar Belakang Perumusan KHI	80
5. Bahan Rujukan yang digunakan dalam Proses Perumusan KHI.....	84
6. Perceraian pada Masa pra Islam dan pasca Islam	90
7. Keberadaan Saksi pada Saat Ikrar Talak	92
B. Hasil Penelitian	94
1. Analisis Data.....	94
2. Hasil Analisis.....	99
 BAB V	
PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Implikasi.....	112
C. Saran.....	114

DAFTAR RUJUKAN	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124
RIWAYAT HIDUP	130

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Tabel Penelitian Terdahulu	15
1.2. Tabel Negosiasi Pembaca dengan Teks dalam Kerangka Teori Hermeneutika El-Fadl	41
1.3. Tabel Pengaplikasian Teori Hermeneutika el-Fadl.....	55
1.4. Tabel Kerangka Berpikir dalam Penelitian.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Profil El-Fadl di UCLA, Amerika Serikat	124
2. Chanel Youtube The Usuli Institute.....	125
3. Beberapa Buku Rujukan	126
4. Fatwa MUI, Hasil Bahtsul Masail NU, Hasil Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Keabsahan Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Merupakan sesuatu yang lumrah terjadi baik dalam lingkup akademisi dan/atau khalayak umum jika masih timbul pertanyaan-pertanyaan yang erat sekali kaitannya dengan teks dan konteks. Di sadari atau tidak, bahwa sejak dahulu segala hal yang berkaitan dengannya selalu menjadi topik hangat yang cocok untuk didiskusikan, termasuk bab talak. Hal ini dikarenakan kesesuaian hukum harus selalu diperhatikan seiring berkembangnya zaman. Kita tahu bahwa teks fikih atau literatur-literatur fikih yang telah rapih disusun oleh ulama-ulama terdahulu ditulis berdasarkan kondisi pada zaman itu. Maka sangat dimaklumi jika di kemudian hari timbul pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dalam satu topik persoalan yang sama.

Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci al-Quran dalam dinamika sejarahnya mengalami proses dialektika penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Setiap intelektual Muslim memiliki sudut pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks inilah terlihat adanya dinamika pergulatan wacana dalam diskursus pemikiran hukum Islam dengan pelbagai varian dalam memahami ajaran Islam.¹ Islam dalam kiprahnya memiliki prinsip *rahmatan lil 'ālamīn*, menginginkan supaya para penganutnya mengerti bahwa universalitas Islam harus dipercayai adanya.

¹ Muhammad Harfin Zuhdi, “Karakteristik Pemikiran Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, (2014), 176.

Kendati demikian masih banyak terdapat orang dan/atau golongan yang memarjinalkan bahkan, menjadikan orang lain yang tidak sepaham dengannya sebagai musuh. Hal ini tentu akan sangat terasa bahwa mereka belum merasakan atau mungkin belum memahami universalitas Islam dengan prinsip *rahmatan lil 'ālamīn*-nya.

Permasalahan terkait keabsahan hukum talak di luar pengadilan berawal dari kegelisahan penulis secara pribadi tentang beberapa hal yang timbul dari hukum talak, disusul oleh beberapa rekan kuliah dan, ditambah oleh beberapa masyarakat yang mempertanyakan hal serupa. Hal ini kerap kali terjadi di dalam ranah kalangan masyarakat menengah ke bawah, di mana persoalan keagamaan yang mereka hadapi termasuk persoalan keluarga, selalu dikonsultasikan kepada Kiyai (istilah yang di tujukan kepada tokoh masyarakat dalam lingkup masyarakat Jawa). Berangkat dari pengalaman pribadi yang kerap kali diajak diskusi dengan salah seorang Kiyai, beliau kerap kali dihadapkan dengan pertanyaan jatuhnya talak yang kerap kali diucapkan secara tidak sengaja. *Wa al-Hashil*, Kiyai menjawab dengan merujuk kepada apa yang dipahaminya dari pendapat madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa bentuk talak demikian itu di hukuminya jatuh talak. Maka secara otomatis berakibat hukum dan memiliki konsekuensi sebagaimana aturan talak yang dijadikan sebagai pedoman. Selaras dengan persoalan tersebut beberapa hasil penelitian memberi kesimpulan bahwa mayoritas Kyai berpendapat demikian terkait keabsahan jatuhnya talak.² Hal ini menjadi sesuatu yang fatal

² Lihat Rizki Dwi Nofayanti, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri", *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021), ii.

sehingga teramat urgen untuk didiskusikan kembali ketika pernyataan demikian dikaitkan dengan hukum perzinaan.

Sebagaimana juga yang dilansir dari hukum online³, di mana di dalamnya membahas tentang seseorang yang mempertanyakan tentang keabsahan jatuhnya talak di luar pengadilan, sedangkan kita tahu hukum positif bagi kalangan muslim di Indonesia terkait dengan hal ini adalah terikat dengan hal ihwal yang telah terkodifikasi di dalam rumusan aturan hukum, yakni Kompilasi Hukum Islam _untuk selanjutnya ditulis KHI_. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa talak hanya dapat dijatuhkan di depan majelis Hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap hanya berdasarkan keputusan majelis Hakim Pengadilan Agama setempat. Oleh karena itu hakim selaku perealisasi aturan yang telah dirumuskan di dalam KHI dalam menanggapi persoalan keabsahan hukum talak selalu merujuk pada pasal-pasal yang ada, seperti apa yang tertulis pada Pasal 115.⁴

Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan semacam itu masih sangat rentan terjadi di kalangan khalayak umum, terlebih dalam lingkup masyarakat pedesaan (tanpa bermaksud merendahkan). Di mana doktrin keagamaan yang menjadi pijakan utamanya adalah kebenaran hukum Islam berdasarkan sudut pandang fikih klasik sebagaimana yang terpresentasikan melalui pemahaman para Kyai.⁵ MUI dalam hal ini menganggap bahwa

³ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12483/>, Diakses 14 Maret 2020.

⁴ Lihat Miladu Ahadi Ahmad dan Mudhofar, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang Posisi Pencatatan dalam Keabsahan Praktik Perceraian di Kabupaten Malang Perspektif Mashlahah Imam asy-Syatibi", *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, No. 1 (2020), 46.

⁵ Lihat juga berdasarkan hasil analisis Ahmad Khotim, Abd. Qohar, Habib Ismail, Habib Shulton, dan Ahmad Muslimin, "Pandangan Ulama tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan -

keabsahan hukum talak bukan terletak pada apa yang telah disyaratkan di dalam KHI, melainkan terletak pada rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *fuqahā'*. Kendatipun demikian dalam kesimpulan fatwanya MUI juga menekankan untuk dilakukan pencatatan cerai sebagaimana yang telah diatur di dalam KHI.⁶

KHI dalam hal ini sejatinya merupakan pengejawantahan atas adanya gerak *ijtihad* dalam kalangan ulama kontemporer Indonesia, yang menginginkan adanya keseragaman hukum Islam (kodifikasi) terkait hal ihwal keperdataan _dalam hal ini adalah hukum perkawinan_. Hal itu tidak lain dilatarbelakangi adanya kesadaran atas perbedaan konteks sosiologis yang berkembang pada masa perumusan fikih klasik dengan apa yang ada di Indonesia. Dengan demikian formulasi hukum yang ada di dalam KHI seharusnya tidak dijadikan sebagai landasan formal belaka dan menjadikan pemahaman fikih klasik sebagai hukum yang memiliki prioritas lebih tinggi.

Apa yang menjadi keputusan para Kyai dan MUI tersebut terkait keabsahan hukum talak di luar pengadilan pada dasarnya menginginkan agar terealisasi kemaslahatan umat dalam menjalankan kehidupan ini. Namun demikian hasil penelitian terkait persoalan ini nampaknya masih menyisakan kekosongan yang perlu di isi agar menjadi lebih padat. Hal itu dapat terlihat sebagaimana dari hasil penelusuran penulis yang telah dituangkan pada bagian kajian terdahulu, di mana penelitian yang telah dilakukan masih berkutat pada

Agama (Studi Multi Situs Ulama Salfiyah Pacul Gowang dan Tambak Beras Jombang)", *Jurnal Tana Mana*, No. 2 (2020), 112.

⁶ Lihat dalam kumpulan fatwa MUI No. 4 Tahun 2012. <https://mui.or.id>. Diakses 15 Mei 2020

pencari tahanan keabsahan hukum talak dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Beberapa hasil penelitian lain juga dilakukan untuk mencari solusi atas realita persoalan tersebut yang salah satunya menghasilkan kesimpulan penelitian pada keharusan ditetapkan aturan baku terkait penerapan hukuman bagi pelaku talak di luar pengadilan, sehingga terkesan berlebih-lebihan dalam menarik suatu kesimpulan hukum. Dengan demikian menurut hemat penulis apa yang telah diupayakan melalui penelitian-penelitian tersebut masih bersifat wacana belaka.

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis akan berupaya mencari titik temu di antara persepsi-persepsi tersebut dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dengan apa yang telah diupayakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sehingga dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah yang bersifat solutif dalam menjawab persoalan hukum pada umumnya dan terkait keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar pengadilan secara khusus. Untuk dapat merealisasikan asumsi dasar tersebut dalam hal ini penulis menggunakan teori hermeneutika yang telah digagas oleh Khaled Abou el-Fadl _selanjutnya ditulis el-Fadl_ sebagai alat analisis di dalam penelitian ini. Salah satu alasan mendasar penggunaan teori tersebut adalah terdapat suatu model pendekatan hukum yang seimbang dalam setiap menganalisis suatu hukum. Seperti apa yang telah menjadi keyakinan el-Fadl bahwasanya suatu teks hukum hanya akan menghasilkan produk hukum yang otoritatif jika terdapat keseimbangan interaksi antara pembuat aturan (*author*), aturan itu sendiri (*text*), dan pengkaji aturan (*reader*). Dengan demikian pengaplikasian teori el-Fadl tersebut dalam menganalisis keabsahan hukum talak di luar pengadilan

diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan analisis yang sanggup dan layak mengisi kekosongan yang ada.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini menjadi terarah dan sistematis, maka perlu kiranya penulis menyusun terlebih dahulu hal ihwal yang hendak dikaji dan didiskusikan dalam tulisan ini. Sebagaimana berikut:

1. Bagaimana esensi keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama menurut pandangan Islam?
2. Apa sajakah yang melatarbelakangi penetapan Pasal 115 KHI?
3. Bagaimana kerja metodologis teori hermeneutika el-Fadl?
4. Bagaimana hasil analisis dengan menggunakan teori hermeneutika el-Fadl terhadap keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk memahami esensi keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama berdasarkan sudut pandang pemahaman hukum Islam;
2. Untuk mengetahui latar belakang dan memahami esensi kandungan dari isi Pasal 115 KHI;
3. Untuk mengetahui dan memahami kerja metodologis teori hermeneutika el-Fadl pada ranah hukum Islam;

4. Untuk mengetahui hasil analisis dengan menggunakan teori hermeneutika el-Fadl terhadap keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat menggambarkan tentang persoalan-persoalan terkait keabsahan hukum talak yang kerap kali muncul di kalangan khalayak umum, terutama sekali kalangan awam.
- b. Dapat memberikan sumbangsih wacana baru tentang relevansi hasil *ijtihad* ulama klasik dan kontemporer terkait keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar pengadilan.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan dasar atas proses penggunaan teori hermeneutika dalam hal reinterpretasi teks hukum Islam.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi ilmiah (pustaka) bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi acuan penyemangat untuk terus meningkatkan hasrat terhadap dunia penelitian ilmiah, serta dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan dan meningkatkan kepedulian terhadap kapabilitas hukum Islam dan relevansinya di era kontemporer ini.
- c. Bagi khalayak, agar dapat mempertimbangkan kembali serta memahami esensi keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan

Agama. Sehingga dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik temu / jawaban atas persoalan-persoalan yang kerap kali muncul.

- d. Bagi pemerintah, Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan terhadap pembaruan, kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia, dan/atau memperkuat aturan hukum yang telah ada.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian serta menjamin originalitas dan otentitas suatu hasil penelitian ilmiah maka perlu diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti-peneliti lain terkait tema keabsahan hukum talak. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah yang mengangkat tema “Keabsahan Hukum Talak” antara lain sebagaimana berikut:

1. Muhammad Yalis Shokhib pada Tahun 2013 melalui tesisnya, “*Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama*”.⁷ Di dalam tesis tersebut fokus kajian dan penelitiannya pada kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat terkait perealisasi talak yang dijatuhkan oleh pihak suami di luar Pengadilan Agama. Kemudian, peneliti melakukan analisis kritis terhadap apa yang diasumsikannya melalui wawancara kepada para akademisi sesuai bidangnya masing-masing, baik bidang hukum positif maupun hukum Islam. Dalam penelitian tersebut peneliti memberikan

⁷ Muhammad Yalis Shokhib, “Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama” *Tesis*, (Malang: UIN Maliki, 2013).

kesimpulan bahwa eksistensi wacana atas diadakannya ancaman hukuman terhadap pelaku cerai atau talak di luar pengadilan merupakan cara yang menurutnya dapat diterapkan agar tidak ada lagi _atau setidaknya dapat meminimalisir terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama_.

2. Aiya Ernita pada Tahun 2014 dalam tesisnya, "*Perkawinan dengan Perempuan yang dicerai di Luar Pengadilan (Studi Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)*".⁸ Di dalam tesisnya membahas seputar faktor-faktor terjadinya suatu perceraian, gambaran umum pernikahan beserta aturan-aturan yang terkandung di dalamnya, juga secara lebih detail membahas tentang keabsahan hukum talak di luar pengadilan dan dampak yang muncul atas perbuatan demikian. Tujuan utama penelitian tersebut adalah untuk mencari tahu tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan, menganalisis keabsahan perkawinan yang dilakukan pasca perceraian, dan menganalisis akibat hukum yang terjadi pasca perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan metode pengumpulan data secara kolaboratif (*mix method*), yakni *library research* dan *field research*. Sedangkan hasil penelitian yang didapatkan adalah *pertama*, salah satu alasan mendasar yang kerap kali melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah faktor ekonomi (kemiskinan). *Kedua*, status pernikahan yang dilakukan pasca perceraian di luar pengadilan adalah *illegal*. *Ketiga*, akibat hukum yang terjadi adalah

⁸ Aiya Ernita, "Perkawinan dengan Perempuan yang dicerai di Luar Pengadilan (Studi Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)", *Tesis*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014).

dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti KHI dan UU No. 1 Tahun 1974.

3. Sadiani dan Abdul Kadir pada tahun 2016 dalam artikel jurnal dengan judul “*Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Penetapan Talak*”.⁹ Tulisan tersebut bertujuan untuk mengukur efektifitas dan kecocokan atas apa yang menjadi kesimpulan Wahbah az-Zuhaili terkait keabsahan hukum talak dengan konteks hukum Islam di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat relevansi yang signifikan terkait pendapat Wahbah az-Zuhaili jika hendak disosialisasikan di Indonesia (menurut kesimpulan penulisnya). Di mana az-Zuhaili membagi keabsahan hukum talak menjadi dua, yakni harus melalui jalur pengadilan dan tidak harus melalui jalur pengadilan.

4. Muhammad Fauzinudin pada tahun 2016 melalui tesisnya, “*Pembacaan Baru Konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa’id al-Asymawi dan Jamal al-Banna)*”¹⁰. Di dalam tesisnya tersebut Faizudin memfokuskan penelitiannya pada gugatan para feminis dalam hal relevansi ketentuan hukum talak yang telah mapan dengan konteks era modern, di mana hal itu dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan pada era dewasa ini dan perlu dilakukan upaya rekonstruksi hukum untuk

⁹ Sadiani dan Abdul Kadir, “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Penetapan Talak”, *Fenomena*, No. 2 (2016).

¹⁰ Muhammad Fauzinudin, “Pembacaan Baru Konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa’id al-Asymawi dan Jamal al-Banna)”, *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

kemudian mencoba disesuaikan dalam koneksi hukum positif yang ada di Indonesia. Oleh karena itu yang menjadi fokus kajian Fauzinudin adalah berkisar pada proses penggunaan metode *istinbāt* yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Sedangkan kesimpulan pokok yang didapatkan adalah berkisar pada keabsahan talak yang berasal dari pihak isteri (cerai gugat).

5. Hasyim Fahmu pada tahun 2017 Skripsi, "*Keabsahan Talak Dalam Hukum Positif dan Fikih Munakahat (Konflik Norma)*".¹¹ Di dalam skripsi tersebut membahas seputar hukum talak berdasarkan perspektif hukum positif dan fikih munakahat. Di mana hasil penelitian tersebut menghasilkan atau mengemukakan terkait ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang apakah talak dapat jatuh dan sah hanya berdasarkan ucapan belaka (*sihot* di luar pengadilan) atau diharuskan melalui pengadilan setempat untuk kemudian disahkan melalui pertimbangan majelis hakim.
6. Munandar pada Tahun 2017 melalui skripsinya yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*".¹² Di dalam skripsi tersebut pembahasannya difokuskan pada seputar hukum talak yang terjadi di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, mencakup analisis

¹¹ Hasyim Fahmu, "Keabsahan Talak Dalam Hukum Positif dan Fikih Munakahat (Konflik Norma)", *Skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017).

¹² Munandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alaudin, 2017).

terhadap faktor penyebab yang terjadi di daerah tersebut, pendapat para tokoh masyarakatnya dan dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Dengan demikian, dapat diketahui hasil penelitian yang terdapat di dalam skripsi tersebut.

7. H. Abdurrahman, pada tahun 2019 melalui tesisnya dengan judul *“Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama; Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan”*,¹³ tujuan utama dalam penelitian tersebut adalah melakukan studi komparatif terhadap aturan hukum Islam (dalam hal ini KHI) dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam hukum positif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah *mix methode*, di mana pendekatan normatif merupakan pokok penelitian sedangkan pendekatan kualitatif dijadikan sebagai metode dalam melakukan analisis. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih memunculkan ambiguitas keabsahan hukum talak dari sudut pandang hukum Islam, termasuk apa yang diberlakukan di dalam KHI. Sehingga penjatuhan sanksi hukuman terhadap pelaku talak di luar pengadilan tidak dapat dibenarkan, hanya saja status perceraian mereka tidak memiliki kekuatan hukum.
8. Ilham Hidayat pada tahun 2019 melalui tesisnya, *“Permasalahan Hukum tentang Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan dikaitkan dengan Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia IV Tahun*

¹³ H. Abdurrahman, “Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama; Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan”, *Tesis*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2019).

2012”¹⁴ hanya sebatas mendeskripsikan atas apa yang menjadi keputusan NU melalui Mukhtamar di Yogyakarta pada tahun 1989 dan keputusan Muhammadiyah melalui Majelis Tajihnya pada tahun 2007 yang dianggap memiliki perbedaan signifikan terkait keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar pengadilan. Maka Ilham Hidayat mencoba mensinergikannya dan mencari jalan tengahnya dengan mengambil hasil keputusan MUI pada tahun 2012 terkait persoalan tersebut. Pokok kesimpulannya adalah tertuju pada ambiguitas keabsahan talak itu sendiri, di mana ia menggugat jika suatu perkawinan dianggap sah berdasarkan ketentuan hukum agama yang dianut seseorang, maka seharusnya dalam hal talak pun demikian.

9. Shofi’ul Majid, dkk. Pada tahun 2020 dalam artikelnya dengan judul *“Praktik Perceraian di luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati)”*,¹⁵ Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tersebut adalah menggali data secara riil dilapangan _sebagaimana yang tertera dalam judul_ serta mengungkap dampak-dampak buruk (*mafsadat*) yang timbul dari perceraian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.

¹⁴ Ilham Hidayat, “Permasalahan Hukum tentang Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan dikaitkan dengan Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012”, *Tesis*, (Padang: Universitas Andalas, 2019).

¹⁵ Shofi’ul Majid, Yain Arif, Nur’I Yakin, “Praktik Perceraian di luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati)”, *Prosiding; Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA 2*, (Oktober, 2019).

Sedangkan hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak sekali *mafsadat* yang timbul dari pelaku perceraian di kawasan tersebut.

10. Maria Ulfa, pada tahun 2020 dalam tesisnya "*Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-hak anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaen Pesisir Barat)*",¹⁶ Tujuan utama penelitian tersebut adalah melakukan studi lapangan terkait proses perceraian di luar pengadilan yang kerap kali terjadi di Desa Pekon Ulok Mukti untuk mengetahui secara riil dampak yang terjadi atas praktik perceraian demikian terhadap hak-hak anak dari pelaku perceraian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *masalah mursalah* sebagai metode analisisnya. Sedangkan hasil penelitian yang didapatkan adalah telah terjadi pengabaian hak-hak anak atas terjadinya perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya secara *sirri* (tidak dilakukan di hadapan majelis hakim pengadilan). Sehingga berdasarkan konsep *masalah mursalah* peneliti berkesimpulan pada pengharaman terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

¹⁶ Maria Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-hak anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaen Pesisir Barat)", *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1	Muhammad Yalis Shokhib dengan judul “ <i>Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama</i> ”, 2013	Mengkritisi ambiguitas keabsahan hukum talak diluar pengadilan	Proses penelitian dan metode penelitian yang digunakan, serta analisis dan pendekatan - dalam mencari titik temu	Klaim atas perlunya diberlakukan sanksi bagi pelaku perceraian diluar pengadilan
2	Aiya Ernita pada dengan judul “ <i>Perkawinan dengan Perempuan yang diceraikan di Luar Pengadilan (Studi Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)</i> ”, 2014	Mengkritisi keabsahan hukum talak di luar pengadilan	Mengkaitkan dengan pernikahan baru yang dilakukan pasca perceraian dan locus penelitian	Menghasilkan penemuan terkait latar belakang terjadinya perceraian diluar pengadilan dan penegasan terhadap status pernikahan yang dilakukan pasca perceraian di luar pengadilan
3	Sadiani dan Abdul Kadir dengan judul “ <i>Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Peneapan Talak</i> ”, 2016	Konsep talak	Memfokuskan pada pendapat Wahbah az-Zuhaili dan kecondongan penulis terhadap pendapat tersebut	Menawarkan keabsahan hukum talak di luar pengadilan

4	Muhammad Fauzudin, dengan judul penelitian <i>“Pembacaan Baru Konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa’id al-Asymawi dan Jamal al-Banna)”</i> , 2016	Konsep talak	Studi pemikiran tokoh	Menawarkan pemikiran Muhammad Sa’id al-Asymawi dan Jamal al-Banna terkait keabsahan cerai gugat
5	Munandar, dengan judul penelitian <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone”</i> , 2017	Memfokuskan pembahasan pada persoalan keabsahan talak di luar pengadilan	Memfokuskan Penggalian data literal dari sudut pandang hukum Islam	Studi kasus di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone
6	Hasyim Fahmu, dengan judul penelitian <i>“Keabsahan Talak Dalam Hukum Positif dan Fikih Munakahat (Konflik Norma)”</i> , 2017	Membahas tentang keabsahan hukum penjtuhan talak	Memfokuskan penelitian pada hukum positif dan fikih	Mengkaitkan dengan teori konflik
7	H. Abdurrahman, dengan judul <i>“Kepastian Hukum Ikrar Talak di</i>	Mencoba melakukan analisis komparatif	Tanpa menggunakan teori dalam melakukan	Upaya melakukan komparasi hukum dari hukum yang ada, baik dari Islam

	<i>Luar Pengadilan Agama; Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan</i> ”, 2019	terhadap hukum Islam dan hukum positif	analisis. Juga lebih memfokuskan pada hukum Islam dan perundang-undangan	maupun dari hukum positif.
8	Ilham Hidayat, dengan judul penelitian “ <i>Permasalahan Hukum tentang Talak di Luar - Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan dikaitkan dengan Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012</i> ”, 2019	Membahas tentang talak di luar pengadilan yang dikaitkan dengan fatwa MUI	Konsekuensi yang terjadi setelah perceraian, khususnya pada harta gono-gini	Analisis terhadap dampak setelah perceraian
9	Shofi’ul Majid, dkk. dengan judul “ <i>Praktik Perceraian di luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati)</i> ”, 2020.	Mengkaitkan hukum perceraian dengan apa yang tertera didalam aturan fikih klasik	Memfokuskan penelitian pada suatu tempat tertentu dan menggali lebih dalam terkait dampak yang timbul dari perceraian	Hasil riil yang didapatkan dari studi lapangan
10	Maria Ulfa, dengan judul “ <i>Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian</i> ”	Membahas tentang keabsahan hukum talak	Locus kajian dan teori atau metode analisis yang	Data yang diperoleh dari locus yang dikaitkan dengan konsep

	<i>di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-hak anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaen Pesisir Barat)</i> , 2020.	di luar pengadilan dari sudut pandang keadilan	digunakan	didalam teori masalah mursalah
--	---	--	-----------	--------------------------------

Dengan demikian, menurut hemat penulis telah dilakukan upaya penelitian oleh para mahasiswa dan/atau peneliti sebelum ini terkait tema Keabsahan Hukum Talak yang dijatuhkan di Luar Pengadilan Agama. Namun, sejauh pengamatan penulis hingga saat ini belum ada yang secara eksplisit meneliti tentang “Hukum Talak di Luar Pengadilan Perspektif Teori Hermeneutika el-Fadl”, sebagaimana yang menjadi rencana penelitian dalam roposal ini. Di mana penulis lebih memfokuskan terhadap studi komparasi antara KHI, Fatwa MUI tahun 2012 tentang keabsahan talak yang dijatuhkan di luar pengadilan, fikih klasik dan kontemporer, serta analisis kritis dengan menggunakan teori hermeneutika el-Fadl. Penelitian semacam ini diharapkan dapat menjadi jembatan atas tercapainya prinsip keadilan yang dewasa ini masih perlu dilakukan upaya kompromi diantara perbedaan yang ada dan permasalahan yang telah terjadi pada ranah kalangan khalayak umum, sehingga dapat dijadikan rujukan bersama baik bagi kalangan akademisi maupun kalangan umum, bahkan bagi kepentingan perundang-undangan dalam setiap melakukan pertimbangan hukumnya.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait beberapa istilah yang dianggap perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya penjelasan istilah-istilah yang penulis anggap perlu untuk dijelaskan secara lebih spesifik diharapkan tidak menjadikan multi tasir atas istilah-istilah yang penulis gunakan.

1. Hukum Talak di Luar Pengadilan

Hukum talak di luar pengadilan adalah pembahasan hukum terkait penjatuhan talak seorang suami kepada isterinya yang dilakukan tanpa melalui prosedur beracara sebagaimana yang berlaku di dalam Pengadilan Agama. Istilah lain yang juga kerap digunakan dalam hal ini antara lain hukum talak di bawah tangan, hukum talak *sirri*, hukum talak yang dijatuhkan di luar sidang pengadilan agama.

2. Hermeneutika Khaled Abou El-Fadl

Istilah hermeneutika digunakan untuk menunjuk salah satu metode penafsiran hukum _terutama sekali ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan hukum_. Sedangkan yang dimaksud dengan Khaled Abou el-Fadl adalah nama salah seorang intelektual muslim kontemporer, yakni Khaled Abou el-Fadl yang merupakan seorang professor hukum Islam di University of California (UCLA). Pemikirannya cukup diminati oleh banyak akademisi untuk dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam proses reinterpretasi teks hukum Islam, terutama sekali teks hukum yang berorientasi pada fatwa-fatwa hukum yang di anggap sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Dalam realitas kehidupan akademik dewasa ini metode hermeneutika banyak digunakan oleh beberapa tokoh intelektual muslim dunia, termasuk di Indonesia. Di mana masing-masing dari mereka memiliki beberapa perbedaan yang cukup fundamental dalam pengimplementasian metode tersebut, yang menjadikan ciri tersendiri dari pola pikir mereka dalam hal interpretasi teks hukum. Sehingga dengan menyebutkan secara langsung nama tokoh penggagas metode tersebut diharapkan dapat lebih memperjelas metode hermeneutika siapa yang digunakan di dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perspektif Teori

Khaled M. Abou el-Fadl _selanjutnya di tulis el-Fadl_ merupakan salah seorang tokoh intelektual muslim era kontemporer kelahiran Kuwait. Dalam kiprah intelektualnya ia telah banyak sekali bergelut dengan berbagai macam model kehidupan umat muslim secara umum (dalam pengamalan ajaran Islam secara praktis) dan pemikiran-pemikiran intelektual muslim. Sebagaimana di nukil dari tulisan Nur Zaini yang mengatakan bahwa el-Fadl remaja sempat menjadi bagian dari Wahabisme.¹⁷ Terlepas dari itu, el-Fadl merupakan seorang profesor hukum Islam pada fakultas Hukum UCLA, Amerika Serikat. Ia sangat getol dalam mengkritik fatwa-fatwa keagamaan yang dianggap memiliki kekakuan, irasional, dan bahkan sampai pada taraf menjatuhkan martabat manusia, terutama sekali kaum minoritas dan wanita.

Salah satu buku yang paling masyhur dan memiliki karismatik tersendiri kepada pembaca dewasa ini adalah buku dengan judul *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, _yang insyaallah dijadikan sebagai referensi utama di dalam penelitian ini_. Kendatipun di dalamnya memfokuskan contoh kritiknya terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh CLRO (*Council for Scientific Research and Legal Opinion*) _sebuah lembaga fatwa yang secara resmi dipercayai oleh kerajaan Arab Saudi. Namun, teori hermeneutika yang ditawarkan

¹⁷ Nur Zini, dalam *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider / Outsider*, (Cet.1 ; Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 160.

oleh el-Fadl kami kira sangat relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang mendasar untuk mengkritisi fatwa-fatwa secara umum, yang sejatinya sangat perlu untuk didiskusikan dan dikaji ulang. Hal itu sebagaimana yang telah disinggung oleh Khutbuddin Aibak dalam salah satu bukunya.¹⁸

Demikian itu dapat dilihat dari serangkaian *statement* mendasarnya ketika mengkritik fatwa-fatwa yang dianggapnya perlu dilakukan reinterpretasi. Ia mengatakan bahwa makna dari teks (*naṣ*) sejatinya tidak permanen dan sangat lentur untuk dikembangkan, teks tetap relevan dan menduduki posisi sentral dalam tatanan hukum Islam. Maka selama teks bersifat terbuka ia akan tetap layak untuk dikaji, sehingga ia akan tetap relevan dan memiliki arti penting bagi setiap pembaca di sepanjang zaman.¹⁹

1. Biografi El-Fadl

a. Nama dan latar belakang pendidikan

Nama lengkap el-Fadl adalah Khaled M. Abou el-Fadl, dilahirkan pada tahun 1963 di Kuwait, kedua orang tuanya merupakan warga negara Mesir, dan ia pun dibesarkan di Mesir. Namun demikian nampaknya kiprah intelektual dan kemapanannya dalam bidang akademik menjadikan el-Fadl memiliki pengaruh besar dalam dunia Barat, sehingga ia memilih untuk tinggal dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Terkait kecerdasan dan kapabilitas intelektual manusia menurut Tawaddud _sebagaimana yang dikutip Philip K. -

¹⁸ Lihat Khutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas dalam Hukum Islam Bersama Khaled M. Abou el-Fadl*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 216.

¹⁹ Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority, and Women*, Edisi Ebook, (London: Oneworld Publications, 2014), 301.

Hitti_ terbagi menjadi dua, yakni kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir dan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jerih payah usahanya dalam menuntut ilmu.²⁰ Nampaknya, el-Fadl berdasarkan ungkapan tersebut termasuk ke dalam kategori manusia yang telah *disetting* oleh Tuhan menjadi manusia yang cerdas (kecerdasan jenis pertama). Hal itu dapat dilihat dari prestasi akademik yang ia raih, sejak umur 12 tahun ia telah mampu menyelesaikan hafalan al-Qur'an dengan sempurna _suatu prestasi yang luar biasa bagi kalangan non Arab, kendatipun dalam ranah masyarakat Arab sudah merupakan hal yang lumrah usia dini sudah hafal al-Qur'an²¹ _.

Adapun terkait riwayat akademik el-Fadl yang dapat penulis uraikan pada tulisan ini diantaranya adalah bahwa el-Fadl memiliki fokus pada bidang hukum dan sosial kemanusiaan, S1 ditempuhnya di Yale University dengan konsentrasi Ilmu Politik (mendapatkan gelar B.A.) pada tahun 1986, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di University of Pennsylvania Law School (J.D.) 1989 dan Princeton University (M.A.). Merasa masih membutuhkan untuk mengambil jenjang doktoral ia meneruskannya di Princeton University dengan mengambil konsentrasi pada Hukum Islam (Ph.D.) 1999 dengan pencapaian nilai yang sangat memuaskan dan mendapatkan penghargaan sebagai pemilik disertasi terbaik pada masanya, dengan judul *Rebellion and Violence in Islamic Law*".

²⁰ Philip K. Hitti, *History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *History of The Arabs; Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, (Cet. I: Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 523.

²¹ Lihat Derhana Bulan Dalimunthe, "Al-Qur'an dan Fenomena Salah Tulis (Studi Atas al-Qur'an dalam Tradisi Lisan dan Tulisan)", *QOF*, No. 1 (Januari, 2019), 30.

Sebelum melanjutkan pendidikan ke Barat el-Fadl sempat menekuni kajian keislaman di Mesir dan Kuwait, di kedua tempat itulah penulis kira kapabelitas pengetahuan yang dimiliki tentang pemikiran Islam klasik di dapatkan. Namun demikian karena perjumpaannya dengan dunia Barat yang secara rasional sangat memungkinkan mempengaruhi pemikiran el-Fadl. Hal itu sebagaimana yang bisa dilihat dari uraian di atas terkait jenjang pendidikan tinggi yang diambalnya, dari mulai S1-S3 di tempuh di Barat.²²

b. Karir dan aktifitas

El-Fadl terkenal dengan sosoknya yang multi talenta, dalam perjalanan karir dan aktifitasnya ia banyak sekali terlibat di dalam ranah akademik dan praktisi Hukum. Dalam ranah praktisi ia sempat menjabat sebagai panitera dan pengacara. Adapun dalam ranah akademik menjabat sebagai dosen Hukum Islam di dua almamaternya, yakni Yale Law School dan Princeton University, juga mengajar di University of Texas. Selain itu ia juga mengajar di Fakultas Hukum UCLA, Amerika Serikat mengampu beberapa mata kuliah diantaranya adalah hak asasi manusia Internasional, Yurisprudensi Islam, Hukum dan Kebijakan, ras dan hukum.

Selain itu el-Fadl merupakan pendiri *The Usuli Institute*; suatu lembaga kajian pendidikan yang didirikan untuk mendedikasikan pada ranah etika dan pemikiran kritis dalam tradisi intelektual Islam.²³ Ia juga merupakan salah satu anggota dewan penasehat pada *Journal of Islamic and Near Eastern*

²² Lihat Choirul Mahfud, "Understanding Education of Authoritative Islamic Law Perspective Khaled Abou El Fadl", *MODELING*, No. 1 (Maret, 2019), 3.

²³ Hingga hari ini pusat kajian tersebut masih berlangsung dan dapat diikuti secara bersama-sama di Channel Youtube "The Usuli Institute".

Law (JINEL), dan anggota dewan redaksi pada *the Journal of Religious Etics*, *the Journal of Islamic Law and Society*, *the Journal of Islamic Law and Culture*, *Hawa: Journal of Women of Middle East and the Islamic World*, dan masih banyak lagi.

Beberapa penghargaan yang sempat diraih oleh el-Fadl antara lain penghargaan penegakan Hak Asasi Manusia dari University of Oslo dan dinobatkan sebagai cendekiawan muslim dalam ranah hukum Islam. Selain itu ia juga sempat dipilih oleh Presiden Amerika Serikat, George W. Bush untuk menjabat sebagai komisi Kebebasan Beragama Internasional.

c. Karya-karya

Di Barat el-Fadl terkenal sebagai intelektual muslim yang sangat produktif dalam menulis dan aktif mengisi kajian-kajian terkait hal ihwal yang berkaitan dengan Islam dan Hukum Islam. Karya-karyanya tersebut ditulis dalam bentuk buku dan artikel. Di antara beberapa buku yang ia tulis antara lain, *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*, *The Great Theft: Wrestling Isla from the Extremists*, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, *Rebellion and Violence in Islamic Law*, *And God Knows the Soldiers: the Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses*, *Islam and the Challenge of Democracy*, *The Place of Tolerance in Islam*. Adapun di antara artikel-artikelnya tersebar di berbagai jurnal dan surat kabar, di antaranya adalah *The New York Times*, *Washington Post*, *Wall Street Journal*, *Los Angeles Times*, *Al-Jazeera English*, *Boston Review*. Karya-karyanya tersebut banyak dipuji-puji oleh publik sehingga di antara karya-

karyanya tersebut telah banyak dilakukan penerjemahan ke dalam berbagai bahasa, seperti Bahasa Arab, Persia, Prancis, Spanyol, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Jepang.

Dari hasil karya-karyanya yang melimpah itu dapat dijadikan sebagai salah satu ciri khas atas pemikiran el-Fadl. Ia dianggap sebagai seorang kritikus terkemuka terhadap pemikiran-pemikiran yang bercorak inklusif-absolutisme dan dianggap sebagai salah satu pemilik metode pendekatan Islam berbasis moral.²⁴

2. Otoritas dalam Pandangan El-Fadl

Kerap kali suatu istilah dalam sudut pandang pemaknaan etimologi ternyata terdapat perbedaan makna dalam sudut pandang terminologi. Hal itu tentu saja erat sekali kaitannya dengan tujuan dan sasaran, serta latar belakang penggunaan istilah itu sendiri dalam perumusannya, disamping keluwesan suatu istilah dimaksud dilihat dari sudut pandang kekayaan suatu bahasa di mana bahasa tersebut digunakan. Pemahaman yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan suatu istilah yang digunakan, kami kira akan menghasilkan suatu kesimpulan dari pembaca yang membahayakan (baca: salah paham), terlebih jika suatu istilah tersebut digunakan dalam lingkup studi hukum Islam. Hal ini dapat penulis tunjukkan salah satu dari beberapa tulisan yang menggunakan istilah otoriter dan otoritatif, di mana jika dilihat secara sekilas tujuan pembahasan yang hendak dikaji dengan mengangkat kedua istilah

²⁴ Lihat dalam <https://law.ucla.edu/faculty/faculty-profiles/khaled-m-abou-el-fadl>, diakses 15 Juni 2021.

tersebut adalah sama, yakni sama-sama perlunya membedakan di antara kedua istilah tersebut.²⁵

Oleh karena itu, guna mendapat pemahaman yang diharapkan dan sesuai dengan maksud-maksud yang dikehendaki oleh el-Fadl, penulis merasa perlu untuk terlebih dahulu menguraikan definisi dan keterangan terkait hal ihwal yang diperlukan dalam rangka mencari pemahaman awal terhadap beberapa istilah yang kerap kali digunakan oleh el-Fadl. Berikut ini akan penulis uraikan beberapa istilah dimaksud.

- a. Otoritas, Secara etimologi berarti “Kekuasaan; hak untuk bertindak, atau kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya”.
- b. Otoriter atau otoritarian, berarti “Berkuasa sendiri; sewenang-wenang”.
- c. Otoritatif, berarti “Menunjukkan otoritas”.
- d. Otoritarianisme, berarti “Bentuk sosial yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan.
- e. Koersif merupakan bentuk sifat yang berkenaan dengan koersi (sistem komunikasi yang menggunakan paksaan), atau dapat dipahami dengan makna sebagai suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan

²⁵ Lihat buku yang ditulis oleh Nasrullah yang berjudul *Eksistensi Hadis-hadis Nabawy (Dari Nalar Otoriter Menuju Otoritatif)*. Buku tersebut sebagaimana yang ditegaskan oleh penulisnya bahwa pemahaman terhadap suatu hadits telah terjadi pemaksaan demi kehendak para pengkaji dalam memaknai hadits dimaksud, pemaknaan yang semena-mena. Ia mengungkapkan betapa telah terjadi salah kaprah oleh segelintir kelompok dalam memahami teks hadits. Singkatnya, yang dimaksudkan dengan istilah nalar otoriter menuju otoritatif adalah bahwa pemahaman terhadap hadits secara literal-normatif perlu diluruskan agar dapat memahami suatu hadits dengan cermat dan teliti. Maka untuk tujuan itu Nasrullah melakukan beberapa tahapan umum yang merupakan acuan dalam memahami suatu hadits agar bisa dikatakan sebagai pemahaman yang otoritatif. Lihat Nasrullah, *Eksistensi Hadis Nabawy (Dari Nalar Otoriter Menuju Otoritatif)*, (Cet. I: Yogyakarta: Dialektika, 2019), 2.

dengan menggunakan tekanan, sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawan.

- f. Persuasif, berarti “Bersifat membujuk secara halus (supaya menjadi yakin)”. Kata ini berdekatan dengan kata persuasi, yang berarti “Bujukan halus”, juga dengan kata persuasif-manipulatif, yang berarti “Teks persuasif yang menggunakan alasan-alasan implisit”.²⁶

Istilah-istilah tersebut kerap kali digunakan oleh el-Fadl dalam rangka pengaplikasian teori hermeneutika sebagai alat analisis pencarian makna teks. Oleh karenanya satu dengan yang lainnya secara arti bahasa memiliki keterkaitan. Kendati demikian, yang perlu dijabarkan guna mendapatkan pemahaman praktis, terutama apa yang dimaksudkan oleh el-Fadl terkait pembahasan yang ada di dalam bagian ini, hanya beberapa istilah saja, yakni otoritas koersif dan otoritas persuasif.

El-fadl mengatakan bahwa ia membedakan antara penggunaan istilah otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif. Otoritas model pertama dimaksudkan untuk menunjukkan makna “Kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum.” Sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak memiliki kemampuan untuk memilih kecuali menurutinya. Sedangkan otoritas model kedua dimaknai sebagai “Melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif.” yakni

²⁶ KBBI V Offline 2016, Versi 0.2.1 Android apk.

kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan.²⁷

El-Fadl juga membedakan antara memangku otoritas dan memegang otoritas, di mana istilah memangku menggambarkan adanya seorang pemangku otoritas di dalam suatu struktur kepemimpinan pada ranah pemerintahan. Sehingga ketundukan seseorang (rakyat) dalam hal ini lebih banyak dilator belakangi atas kepatuhannya dalam rangka menghormati jabatannya selaku pemangku otoritas, kendatipun kerap kali ia memiliki perbedaan pandangan atau pendapat dengan apa yang dihasilkan dari si pemangku otoritas tersebut. Sedangkan istilah memegang otoritas lebih menggambarkan atas adanya ketundukan seseorang (awam) terhadap otoritas yang dimiliki oleh pemegang otoritas dikarenakan kemampuan atau kemapanannya dalam suatu bidang keilmuan dan/atau keahlian. Dalam hal ini el-Fadl mencontohkan kedua istilah tersebut dengan ketundukan seseorang kepada polisi (pemangku otoritas) dan ketundukan seseorang kepada tukang memperbaiki pipa (pemegang otoritas).²⁸

Catatan terakhir terkait perbedaan beberapa istilah yang telah penulis uraikan tersebut, sebagaimana hal ini merupakan pokok uraian el-Fadl dalam mendefinisikan beberapa perbedaan istilah tersebut yang digunakannya di dalam membahas topik-topik kajian yang disajikan di dalam bukunya, bahwa ketundukan seseorang terhadap dokter merupakan suatu keharusan yang dikarenakan otoritas yang dimiliki oleh dokter merupakan kemutlakan yang

²⁷ Khaled M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Cet. I: Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 37.

²⁸ M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*, 38.

harus diikuti oleh pasiennya lantaran pemahaman terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kedokteran dalam hal ini hanya dimiliki oleh dokter yang memang memfokuskan dirinya menekuni bidang tersebut (pemangku otoritas).²⁹ Dengan kata lain otoritas di sini bersifat tidak mutlak dan tidak juga mengikat secara umum. Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu otoritas tersebut bersifat mengikat manakala selain pemangku otoritas dan pemegang otoritas mempercayai adanya otoritas tersebut.

Terkait pemegang otoritas, el-Fadl mengakui bahwa otoritas penuh atas segala ketentuan Islam dan hal ihwal yang berkaitan erat dengannya mutlak dimiliki oleh Nabi Saw. selaku asisten pribadi Allah SWT. dalam hal ini (hal inilah yang menjadikan hadiś sebagai rujukan utama setelah al-Qur'an). Namun demikian, pasca wafatnya Nabi Saw. (masa empat sahabat masyhur) sejarah mencatat tidak adanya pemegang otoritas yang mutlak, hingga pada akhirnya pemegang otoritas hukum Islam benar-benar nampak dan terwujud sebagai pengejawantahan atas otoritas yang pernah diemban oleh Nabi Saw. (pemegang otoritas pertama selaku wakil Tuhan), yakni para *fuqahā'* masa abad ke empat Hijriyah (10 Masehi).³⁰ Maka secara tidak langsung, ahli waris Nabi Saw. dalam hal otoritas adalah *fuqahā'* yang dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini (*Khalifah fi al-Arḍ*).

Kendatipun demikian, el-Fadl menekankan untuk menggaris bawahi pernyataannya, yakni para *fuqahā'*, _selanjutnya ditulis Ahli Hukum_, tidak mengklaim secara tegas sebagai pemegang otoritas atas hukum Tuhan,

²⁹ M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*, 40.

³⁰ M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*, 27.

meskipun mereka mengklaim sebagai pembela hukum Tuhan. Mereka menyatakan bahwa para penguasa harus menyandarkan dan berkonsultasi dengan para ahli hukum ketika hendak menyusun dan melaksanakan sebuah ketentuan hukum, dan tidak mengklaim bahwa mereka harus mengendalikan pemerintahan atau mengatur masyarakat secara langsung. Para penguasa harus mentaati para ahli hukum (selaku pengemban hukum Tuhan), dan rakyat harus mematuhi penguasa sepanjang mereka tidak menyalahi hukum Tuhan.³¹ Dengan kata lain, el-Fadl hendak mengatakan bahwa otoritas dalam lingkup hukum Islam sangat diperlukan guna mendapatkan stabilitas kehidupan beragama yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi, suatu otoritas tidak dimaknai sebagai suatu penguasaan penuh (absolut) sehingga menjadikan ahli hukum yang semena-mena atas jabatannya sebagai pemangku hukum. Dengan demikian otoritarian tidak dapat dibenarkan apalagi dipertahankan dalam kondisi zaman dewasa ini.

Pada bagian ini pula, el-Fadl menegaskan dan memotifasi para ahli hukum kontemporer selaku para penerus estafed keberlangsungan hukum Islam, bahwa secara esensial keputusan hukum dan peraturan penguasa tidak mengikat para ahli hukum. Keputusan hukum dan peraturan penguasa mungkin memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam konteks masa itu, tapi keduanya bukan merupakan bagian integral dari doktrin formal hukum Islam.³² Dengan demikian, kebebasan mengkaji dan berpendapat bagi kalangan ahli

³¹ M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*, 32.

³² M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*, 33.

hukum kontemporer harus dijunjung tinggi dan harus didukung demi terciptanya keputusan hukum yang lebih relevan dengan konteks zaman.

El-Fadl dalam hal ini menyajikan beberapa contoh terkait peran penting keakraban antara pemimpin pemerintahan, para ahli hukum Islam, dan rakyat sehingga dengan mereka saling bergandengan tangan dan melaksanakan tugasnya masing-masing di dalam merealisasikan kehidupan yang sangat sensitif akan bersentuhan dengan hal ihwal yang berkaitan dengan hukum, seperti tugas penguasa untuk selalu berkonsultasi kepada para ahli hukum dalam setiap perumusan peraturan, dan rakyat yang diharuskan untuk mematuhi peraturan hukum yang telah dirumuskan sebagai wujud atas kepatuhan dan ketaatan kepada Nabi Saw. yang telah diwakili oleh para ahli hukum dan pemimpin suatu negara. Selain itu, el-Fadl dalam hal ini menyinggung tentang Wahabi dan orientasinya terhadap peradaban hukum Islam dewasa ini. Dikatakan bahwa Wahabi dalam hal ini telah menyempitkan pemikiran para ahli hukum atas adanya kebebasan berpikir, mengkaji, dan berpendapat, sehingga ajaran Wahabisme yang tersebar dan kian berkembang di berbagai dunia Muslim telah menjadikan hukum Islam (fikih) terkesan otoriter, dan terpenjara.³³

³³ M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*, 36.

3. Konsep Otoritas

El-Fadl dalam hal ini memaknai otoritas sebagai suatu kekuasaan yang bersifat proporsional dan menuntut adanya profesionalitas dari orang yang memiliki otoritas tersebut. Pun demikian halnya dengan dampak atas otoritas tersebut, bahwa kebebasan memilih dan menolak atas hasil kesimpulan suatu hukum dari orang yang memiliki otoritas terkait hal itu adalah sesuatu yang mutlak diberikan kepada orang yang tidak memiliki otoritas. Dengan kata lain, suatu kesimpulan hukum yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum kendatipun secara umum bersifat mengikat, namun bagi sesiapa yang menghendaki dan merasa mampu untuk menyelisihii kesimpulan hukum tersebut, sehingga ia menghendaki untuk melakukan suatu analisa dan menarik kesimpulan hukum secara independen sangatlah memungkinkan baginya melakukan hal itu, sehingga dalam keadaan demikian itu suatu kesimpulan hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum bersifat tidak mengikat bagi ahli hukum yang lain.³⁴

Dengan demikian, istilah otoritatif yang dikehendaki el-Fadl dalam pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menganggap suatu kekuasaan _atas hasil kesimpulan terhadap suatu persoalan hukum_ bersifat mengikat secara menyeluruh, melainkan merupakan suatu kekuasaan yang bersifat proporsional dan sangat menghendaki adanya kebebasan berfikir bagi sesiapa yang merasa mumpuni dalam hal ini. Asumsi demikian menggambarkan adanya suatu pengecualian terhadap istilah otoritatif yang ditujukan kepada beberapa aliran keagamaan yang mengklaim segala sesuatu yang dihasilkan darinya dan atas dasar

³⁴ M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name*, 40.

otoritasnya di dalam memahami suatu sumber *naş* hukum bersifat mutlak-absolut, sehingga tidak memungkinkan adanya suatu reinterpretasi dan pengkajian ulang terhadap apa-apa yang telah menjadi rumusan kesimpulan mereka terhadap suatu persoalan hukum.

Garis besar yang perlu dipahami terkait pembahasan otoritas pada bagian ini menurut hemat penulis adalah bahwa suatu otoritas yang dimiliki oleh seseorang yang berkompeten dalam suatu bidang disiplin ilmu akan menjadikan suatu otoritas tersebut bersifat otoritatif, dengan makna otoritas atas apa yang dimilikinya tersebut disertai dalil-dalil atau argumentasi-argumentasi yang mendukung untuk orang lain mengikuti suatu aturan hukum misalnya, tanpa adanya reinterpretasi terhadap keputusan orang yang memiliki otoritas tersebut, sehingga seseorang dengan semerta-merta menjalankan atau menghalakan hasil keputusan hukum yang dikemukakan oleh orang yang memiliki otoritas dalam hal itu.

Sebagaimana yang banyak dijadikan contoh dalam hal pemahaman tentang istilah otoritas dan otoritatif, serta hal ihwal yang berkaitan dengan itu oleh el-Fadl, bahwa seorang Dokter dan seorang Tukang ahli memiliki otoritas penuh atas hasil pemahamannya terhadap saran-saran yang berkaitan dengan pemahamannya terhadap bidang keilmuan yang dimilikinya. Sehingga pasien (untuk dokter) dan pemilik proyek bangunan (selaku penyewa tukang; arsitektur) akan semerta-merta mengikuti apa yang dikatakan oleh dokter dan tukang tersebut terkait hal ihwal yang dibutuhkan oleh pasien dan/atau pemilik proyek. Kendati demikian, otoritas yang dimiliki oleh dokter dan tukang _walaupun bersifat

otoritatif_ masih memungkinkan bagi pasien dan/atau pemilik proyek untuk menanyakan hal-hal yang menurutnya belum dapat dipahami atau mengusulkan sesuatu yang menurutnya sangat penting diungkapkan guna dipertimbangkan dan didiskusikan oleh pemilik otoritas tersebut. dengan kata lain, sebagaimana yang telah penulis singgung juga di atas bahwa otoritas yang bersifat otoritatif bersifat tidak absolut dan mengikat.

4. Hermeneutika Perspektif El-Fadl

Istilah *hermeneutika* di dalam literatur kontemporer dikenal sebagai salah satu metode pendekatan dalam proses menafsirkan kitab suci. Di mana metode tersebut digunakan untuk mempermudah manusia (penafsir) dalam memahami kandungan kitab suci yang di percayainya.³⁵ Lebih dari itu el-Fadl mengklaim bahwa hermeneutika _sebagaimana yang menjadi tawarannya_ dapat difungsikan sebagai alat bantu dalam upaya mengungkap kepentingan pembaca yang tersimpan di balik teks. Dengan demikian tidak ada lagi klaim keabsolutan hukum yang bersifat sewenang-wenang.³⁶

El-Fadl dalam hal ini menawarkan metode hermeneutika sebagai alat bantu dalam memahami hukum Islam secara lebih komprehensif dan/atau upaya melakukan reinterpretasi fatwa-fatwa keagamaan. Tawarannya itu memiliki karakteristik tersendiri daripada hermeneutika yang digagas oleh para intelektual muslim lainnya, semisal Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid, Muhammad

³⁵ Lihat Edi Susanto, *Studi Hermeneutika; Kajian Pengantar*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

³⁶ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika*, 105.

Sahrur, atau Abdullah Saeed.³⁷ Tentu saja perbedaan tersebut merupakan salah satu tujuan utama el-Fadl dalam memformulasikan hermeneutika yang ditawarkannya, juga merupakan bentuk kritikan el-Fadl terhadap hasil formulasi hermeneutika yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh tersebut.

Berikut merupakan tawaran metodologis el-Fadl terkait hermeneutika sebagai bangunan dasar atas proses reinterpretasi hukum Islam. Sebagaimana berikut ini:

a. Teks (*al-Qur'an and al-Sunnah*)

Teks _sebagaimana yang telah disinggung terdahulu_ memiliki keterbukaan untuk berbagai jenis metode penafsiran³⁸, tidak stagnan namun lentur. Teks menurut el-Fadl merupakan sesuatu yang sentral, di mana ia tetap layak dijadikan sebagai rujukan utama oleh setiap pembaca (*mufassir*) yang berkompeten. Oleh karena itu teks tetap terbuka dari generasi ke generasi, ketertutupan reinterpretasi sama halnya mematikan potensi kelenturan teks itu sendiri.³⁹

³⁷ Lihat Muhammad Sofyan, "Konsep Hermeneutika Khaled Abou el-Fadl", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, (2015), 374.

³⁸ Penggunaan istilah tersebut (terbuka untuk berbagai jenis metode penafsiran) sengaja digunakan untuk menafikan jenis-jenis penafsiran yang tidak relevan. Dengan kata lain el-Fadl hanya membenarkan beberapa jenis metode interpretasi saja yang dilakukan oleh pakarnya dalam menafsirkan. Hal itu di karena el-Fadl tidak membenarkan segala jenis metode interpretasi untuk digunakan di dalam menafsirkan teks.

³⁹ Adanya klaim atas kemustahilan melakukan *ijtihad* (penutupan pintu *ijtihad*) dewasa ini merupakan asumsi yang tidak patut disalahkan sepenuhnya. Demikian itu dapat dipahami dari beberapa pernyataan el-Fadl yang membatasi penggunaan metode pendekatan terhadap teks keislaman. Hal itu tidak lain atas dasar pertimbangannya terhadap eksistensi teks itu sendiri, tidak semua orang bisa memahami teks dengan baik tanpa dibekali dengan kompetensi keilmuan yang memadai. Dengan kata lain el-Fadl menekankan adanya kompetensi keilmuan yang mumpuni bagi setiap *mufassir* yang hendak mendekati teks atau upaya melakukan reinterpretasi teks. Pun demikian halnya dengan wacana penutupan pintu *ijtihad* oleh para ulama-ulama klasik sejatinya menghawatirkan adanya penyelewengan proses *ijtihad* jika tidak dibakukan wacana penutupan *ijtihad*. Salah satu pertimbangan utamanya adalah kapabelitas ulama yang eksis pada era klasik dengan yang eksis dewasa ini dianggap memiliki perbedaan yang fundamental. Sehingga hasil -

El-Fadl dalam hal ini sejatinya menghendaki setiap pembaca untuk kembali kepada teks. Hal itu dikarenakan kelenturan dan potensi jawaban yang dimiliki oleh teks itu sendiri. Dengan demikian, teks bukan sekedar sumber hukum melainkan sumber jawaban atas segala bentuk persoalan.

b. Pengarang (*the author*)

Pengarang dalam hal ini adalah Tuhan dan Nabi-Nya, yakni Muhammad Saw. Terkait otoritas dikatakan bahwa pasca wafatnya Nabi Saw. otoritas pengarang dalam konstruk teks telah selesai. Oleh karena itu el-Fadl menegaskan bahwa ketika suatu karya telah disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik maka penulis karya tersebut tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal menentukan makna yang dikehendaki di dalam teks tersebut. Kewenangan tersebut kini telah beralih kepada pembaca.

Inilah kami kira salah satu peran penting adanya aturan-aturan terkait gramatikal bahasa dan penulisan, simbol-simbol yang menghantarkan pada makna yang padu, dan/atau metodologi penulisan suatu karya. Dengan telah tersusun rapihnya kaidah-kaidah penulisan tersebut maka sudah seyogeyanya penulis dan pembaca memperhatikan kaidah-kaidah tersebut selama proses penulisan dan membaca. Hal itu tidak lain bertujuan untuk menghantarkan pemahaman yang seragam antara maksud yang dikehendaki oleh penulis dengan pemahaman yang dihasilkan oleh pembaca melalui karya tulisnya itu.

kajian kritis ulama-ulama pendahulunya dianggap telah mencukupi untuk menopang kehidupan beragama. Demikian itu sebagaimana juga yang telah banyak disinggung oleh para peneliti dan pemerhati hukum Islam kontemporer. Lihat misalnya Abdulrahman Albelahi, A. Ali, Faten Mohmed dan Metwally Ali, "The Theory of Interpretation in Solving Contemporary Legal Issues: With A Focus nn the Instrument of Ijtihad", *MATEC Web of Conferences*, (2018), 6-7.

c. Pembaca (*reader*)

Pembaca di sini lebih tertuju kepada *mufassir* / *mujtahid* dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dan hukum Islam. Berangkat dari pengalamannya dalam dunia literasi dan kritik fatwa el-Fadl membuat beberapa batasan terkait kriteria pembaca agar tidak ada lagi produk hukum yang bersifat diskriminatif, otoriter, semena-mena dan penyelewengan-penyelewengan lain yang menurut istilah el-Fadl “atas nama Tuhan (*speaking in God's Name*)” atau tipe penafsiran yang berlebihan dalam melakukan proses reinterpretasi teks. Beberapa batasan (syarat) bagi para pembaca tersebut ialah kejujuran, kesungguhan, pengendalian diri, kemenyeluruhan, dan rasional. Dengan terpenuhinya kelima syarat tersebut barulah suatu produk hukum dapat dikatakan sebagai suatu produk yang relevan dan layak dikonsumsi atau diterapkan untuk publik.⁴⁰

1) Kejujuran

Kejujuran dimaksudkan bahwa seorang intelektual (*mujtahid*) harus mampu bersikap jujur dalam proses penggalian hukum (*ijtihad*). Ia tidak boleh menyembunyikan, apalagi berpura-pura memahami apa yang sedang dibacanya. Oleh karena itu seorang pembaca ketika hendak menafsirkan suatu teks ia harus bersikap jujur dalam menyampaikan hasil pemahamannya terhadap apa yang ia baca dari teks itu.

2) Kesungguhan

Pada bagian ini el-Fadl menekankan adanya upaya keseriusan dalam segala hal yang berkaitan dan dibutuhkan pada saat proses *ijtihad*, serta

⁴⁰ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika*, 106-109.

mengklaim hasil *ijtihadnya* itu secara jujur bahwasanya hasil tersebut merupakan apa yang telah diusahakannya berdasarkan petunjuk-petunjuk dan mekanisme yang harus digunakannya dalam proses *ijtihad*.

Lebih dari itu untuk memperkuat pentingnya melakukan kesungguhan dalam setiap proses *ijtihad* el-Fadl mengkaitkan antara konsekuensi atas hasil yang dikeluarkan (produk hukum) dengan hubungan ketuhanan, yakni tanggung jawabnya di akhirat kelak (*yaum al-hisāb*).

3) Kemenyeluruhan

Bahwa pembaca diharuskan untuk melakukan suatu analisis secara kritis, menggali dan menjabarkan segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diupayakan jawabannya. Dengan kata lain pembacaan dan penelaahan dilakukan tidak berdasarkan satu sudut pandang saja, melainkan mengumpulkan dan mempertimbangkan semua perintah Tuhan yang relevan dengan pokok permasalahan dimaksud. Seperti adanya analisis terhadap historitas teks, mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, dan upaya-upaya lain yang dengan melakukan upaya tersebut seorang pembaca mampu menghasilkan pemahaman atau kesimpulan hukum yang luas berdasarkan analisis mendalamnya itu. Pada bagian ini proses pencarian makna hampir memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi prosedur dalam proses penafsiran tematik.⁴¹

⁴¹ Lihat Sam'ani dan Taufiqur Rohman, "Thematic Interpretation Law and Justice of the Ministry of Religion Republic Indonesia (Analisis of *Maqasid al-Shari'ah* and *ad-Dakhil wa al-Ashil*), *HIKMATUNA Jurnal for Integrative Islamic Studies*, No. 2 (2020), 40.

4) Rasionalitas

Kendatipun implikasi dari klaim ini merupakan sesuatu yang abstrak, namun el-Fadl menganggap bahwa kebenaran dan ketepatan suatu hukum dianggap telah bersifat rasional ketika bertumpu pada klaim kebenaran secara umum dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu dalam proses membaca seorang pembaca harus bersikap rasionalis, tidak boleh terpaku pada teks yang baku (tekstualis) sehingga membenarkan setiap hal yang bersifat irasional dalam proses pembacaannya.⁴² Maka gerak akal manusia yang berorientasi kepada penalaran logis ilmiah harus digunakan dalam proses pembacaan teks.

5) Pengendalian diri


Isilah pengendalian diri merupakan istilah yang berorientasi pada adanya klaim relativitas hukum yang telah diupayakan oleh seorang pembaca, upaya mengendalikan diri sendiri dari apa yang dihasilkannya setelah proses membaca dan menemukan jawaban atas suatu persoalan yang sedang diupayakan jawabannya tidak boleh dinafikan oleh setiap pembaca. Selain itu pembaca juga harus dapat menghindari diri dari terjadinya penyimpangan dan/atau kemungkinan terjadinya penyimpangan atas peran Tuhannya. Oleh karena itu dalam hal ini el-Fadl menekankan bahwa pembaca harus dapat bersikap rendah hati atas hasil pemahaman yang didapatkannya dari proses membacanya itu, di mana pengetahuan dan kebenaran hakiki hanya milik Tuhan semata, upaya manusia dalam segala

⁴² Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in God's Name*, 116-120.

hal hanyalah wujud dari usaha atas karunia berpikir yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia.

Jika digambarkan dalam bentuk tabel maka tawaran hermeneutika el-Fadl sebagai langkah awal pengaplikasian reinterpretasi hukum Islam maka dapat digambarkan sebagaimana diagram di bawah ini:

Tabel 1.2: Negosiasi Pembaca dengan Teks



5. Perealisasian Teori Hermeneutika El-Fadl

Hermeneutika merupakan istilah lain yang digunakan oleh kalangan intelektual muslim kontemporer untuk mengatakan tafsir, oleh karena itu dari segi perealisasiannya erat sekali kaitannya dengan tafsir dalam istilah yang telah masyhur digunakan di dalam literatur-literatur klasik. Sebelum jauh membahas apa itu hermeneutika terlebih dahulu penulis memberikan uraian terkait beberapa istilah yang melekat padanya.

Istilah *tafsīr* _selanjutnya ditulis tafsir_, *ta'wīl* _selanjutnya ditulis takwil_, dan *hermeneutika* memiliki kesamaan dalam hal perealisasiannya, yakni sama-sama menyingkap makna yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'ān _jika penggunaan istilah tersebut dinisbatkan kepada al-Qur'ān_. Hanya saja terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara ketiganya, antara lain proses kerja yang berlaku di dalam pengaplikasian tafsir lebih berorientasi (condong) terhadap riwayat (baca: hadis-hadis Nabi Saw.). Adapun takwil orientasinya pada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'ān, di mana dengan ilmu-ilmu tersebut *mu'awwil* mampu memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'ān. Perbedaan di antara keduanya adalah jika dalam tafsir seorang *mufassir* tidak melakukan *ijtihād* hukum, ia hanya sebatas menerangkan makna sesuai dengan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkannya saja, maka dalam takwil seorang *mu'awwil* melakukan *ijtihād* di dalamnya, sehingga dari proses pentakwilan tersebut ia menghasilkan suatu produk hukum.⁴³ Sedangkan hermeneutika _sebagaimana yang telah sedikit disinggung di atas_ merupakan

⁴³ Lihat Ibrahim Muḥammad al-Jarāmī, *Mu'jam 'Ulūm al-Qur'ān; 'Ulūm al-Qur'ān, al-Tafsīr, al-Tajwīd, al-Qira'āt*, (Cet. I: Damaskus: Dar al-Qalām, 2001), 78.

salah satu metode yang digunakan oleh intelektual kontemporer dalam upaya memahami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'ān.⁴⁴

Dari segi klasifikasinya tafsir terbagi menjadi lima kategori, yakni *tafsīr bi al-ma'qūl (bi al-Ma'sūr)*, *tafsir bi al-Manqul (bi ar-Ra'yi)*, *tafsīr al-Isyārī*, *tafsīr al-Bathinī*, dan *tafsīr al-'Ilmī*.⁴⁵ Dengan demikian tafsir merupakan pondasi (awal) dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penyingkapan makna al-Qur'ān, sedangkan takwil dan hermeneutika⁴⁶ merupakan cabang atau pengembangan berdasarkan peradaban intelektual manusia dari tafsir. Hanya saja antara takwil dan hermenutika memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yakni takwil termasuk ke dalam klasifikasi jenis tafsir *bi ar-Ra'yi*, sedangkan hermeneutika termasuk ke dalam klasifikasi jenis tafsir *al-'Ilmī*, kendatipun dalam pengaplikasiannya hermeneutika memiliki ciri khas tersendiri dari jenis-jenis tafsir *ilmī* yang berkembang dewasa ini.⁴⁷ Oleh karena itu penggunaan

⁴⁴ Beberapa intelektual muslim yang kontra terhadap penggunaan hermeneutika sebagai metode penafsiran al-Qur'ān mengklaim bahwa hermeneutika merupakan metode penafsiran yang berasal dari kalangan Kristiani, di mana hermeneutika digunakan untuk menafsirkan Bible. Selain itu, hermeneutika disebut-sebut sebagai istilah yang penggunaannya diambil dari seorang tokoh Mitologis Yunani, yakni Hermes. Maka dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah *Hermeneuīn* yang berarti menafsirkan. Metode tersebut menurutnya diperluas oleh para teolog dan filsuf Barat dalam hal orientasi penggunaannya, di mana tidak hanya digunakan untuk menafsirkan Bible, melainkan digunakan juga untuk menafsirkan bidang-bidang ilmu sosial dan humaniora. Lihat Adian Husaini dan Abdurrohman al-Baghdadi, *Hermeneutika dan Tafsīr al-Qur'ān*, (Cet. I: Jakarta: Gema Insani, 2007), 1-8.

⁴⁵ Lihat Ibrahim Muḥammad al-Jarami, *Mu'jam 'Ulūm al-Qur'ān*; 98-102.

⁴⁶ Penggunaan ketiga istilah tersebut dari segi pengaplikasiannya dapat dibedakan, *tafsir* bertujuan untuk menemukan makna eksoteris, sedangkan *takwil* bertujuan untuk menemukan makna esoteris, adapun *hermeneutika* merupakan pengumpul dari kedua tujuan tersebut, yakni bertujuan untuk menemukan makna eksoteris dan esoteris menuju makna signifikatif. Lihat M. Wahid Syafi'uddin, "Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Kritis Metode Hermeneutika Takwil)", *Tesis Master*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), 50-59.

⁴⁷ Hermeneutika juga dipahami sebagai ilmu seni dalam upaya menafsirkan teks. Oleh karena itu Sebagai suatu ilmu hermeneutika harus diaplikasikan secara ilmiah, rasional, dan dapat diuji keabsahan datanya, sedangkan sebagai seni maka harus dapat menampilkan keindahan dan -kebaikan atas apa yang dihasilkan dari proses menafsirkan teks. Atas pemaknaan semacam inilah hermeneutika memiliki daya tarik yang tinggi para akademisi, kritikus sastra, filsuf, teolog untuk

hermeneutika sebagai alat analisis⁴⁸ dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari induknya, yakni tafsir _dalam hal ini adalah tafsir jenis yang pertama_. Di mana riwayat-riwayat yang berkaitan dengan teks yang sedang diteliti sangat penting untuk diketahui demi proses pemahaman awal. Lebih jauh Ali Harb dalam hal ini mengkaitkan antara takwil dengan hermeneutika, yakni mencari tahu apa yang belum diketahui manusia, di mana seseorang melakukan penelitian terhadap pengetahuan yang sudah ada untuk mengetahui kemungkinan melakukan pembaruan makna dalam hal signifikansinya.⁴⁹

Di bawah ini merupakan penjelasan lebih lanjut terkait perealisasi teori hermeneutika el-Fadl dalam proses memahami teks. Sebagaimana berikut ini:

a. Konsep mashlahat yang terkandung di dalam teori hermeneutika

Perbedaan suatu produk *ijtihād* jika dilihat dari sudut pandang subjeknya merupakan suatu keharusan yang pasti adanya. Perbedaan tersebut tentu saja tidak terlepas dari adanya perbedaan latar belakang pendidikan, sosio-politik, dan metodologi pemahaman terhadap teks yang digunakan oleh masing-masing *mujtahid*. Dalam hal metodologi terdapat salah satu perbedaan yang signifikan antara apa yang digunakan oleh ulama dengan apa yang digunakan oleh akademisi kontemporer. Hal itu sebagaimana yang menjadi keyakinan mayoritas pemerhati Islam, salah satunya apa yang disampaikan

menjadikan hermeneutika sebagai metode penafsiran. Lihat Edi Susanto, *Studi Hermeneutika; Kajian Pengantar*, (Cet. I: Jakarta: Kencana, 2016), 1-3.

⁴⁸ Lihat Ach Dhofir Zuhry, *Filsafat Islam*, (Cet. IV: Malang, MyLitera, 2019), 194.

⁴⁹ Lihat Ali Harb, *At-Ta'wīl wa al-Haqīqah; Qira'āt Ta'wīliyyah fī al-Šaqāfah al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dar at-Tanwīr, 2007), 14.

oleh M. Abdurrahman dalam salah satu tulisannya⁵⁰, ia mengatakan bahwa ulama memiliki kecenderungan terhadap penerapan hukum yang bersifat otoriter, sedangkan kalangan akademisi kontemporer memiliki kecenderungan untuk keluar dari apa yang telah digariskan oleh ulama tersebut. Dengan demikian dalam hal otoritas keduanya memiliki perbedaan dalam hal pencapaian hasil akhir. Namun demikian, sejatinya baik ulama maupun akademisi kontemporer sama-sama menginginkan agar umat Islam dapat melangsungkan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagaimana yang termaktub di dalam teks suci. Hanya saja perbedaan latar belakang pendidikan dan keadaan sosio-politik mengakibatkan adanya perbedaan dalam menghasilkan suatu produk *ijtihad*, di mana perbedaan tersebut harus dipahami sebagai suatu wujud saling melengkapi di antara satu dengan yang lainnya.

Lebih jauh M. Abdurrahman meyakini bahwa berpikir Islam tidak lain merupakan suatu proses pencarian makna teks secara rasional. Dalam hal ini teks harus dibaca dan dipahami secara terbuka dan serius, harus memperhatikan kondisi sosio-politik yang ada _sebagaimana yang terekam dalam catatan sejarah_. Sehingga suatu produk hukum dapat terus dilakukan rekonstruksi demi penyesuaian hukum ke dalam zaman yang terus mengalami perkembangan dewasa ini. Oleh karena itu peran politik (pemerintah) dalam kehidupan beragama sejatinya mengambil posisi yang strategis dalam hal

⁵⁰ Lihat Moeslim Abdurrahman, "Setangkai Pemikiran Islam", dalam Sayed Mahdi dan Singgih Agung (ed.) et. al., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), vii-xiii.

pengimplementasian prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh Tuhan _sebagaimana yang terepresentasi melalui teks_. Hal itu sebagaimana yang dapat dilihat melalui aturan-aturan yang ada di dalam perundang-undangan. Semua aturan-aturan tersebut harus dipahami sebagai upaya pelaksanaan proyek menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dikehendaki oleh teks secara tersirat. Maka untuk mencapai keberhasilan proyek tersebut teks harus dibaca secara inklusif, rasional, dan menyeluruh.

Kembali menengok sejarah turunnya al-Qur'ān bahwa banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung persoalan tersebut sebagai salah satu cara yang digunakan oleh Tuhan untuk meluruskan tingkah laku kehidupan masyarakat pada masa itu, di mana term *jahiliyah* masih melekat dalam diri mereka. Di sinilah peran al-Qur'ān melalui Nabi Saw. berusaha mengatasi tindak kekerasan dan sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Namun demikian dewasa ini tidak jarang dijumpai pengabaian atas keadilan yang merupakan salah satu peran dari eksistensi al-Qur'ān itu sendiri, mereka lebih mengkedepankan aspek spiritual daripada sosial. Dalam hal ini Zuhairi Misrawi⁵¹ beranggapan bahwa umat Islam dewasa ini seharusnya lebih intens dan fokus membahas terkait hal ihwal keadilan, mereka harus bisa menjadikan keadilan sebagai paradigma utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu dalam ranah fikih yang seharusnya direalisasikan

⁵¹ Lihat Zuhairi Misrawi, "Nuzulul Qur'an dan Keadilan Sosial", dalam Sayed Mahdi dan Singgih Agung (ed.) et. al., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 30-34.

adalah semangat keadilan yang menjadi nilai esensial teks, bukan teks itu sendiri secara semerta-merta.

b. Negosiasi hukum Islam (refleksi aplikatif atas teori hermeneutika el-Fadl)

Dilihat dari segi historis eksistensi metodologi penggalian hukum Islam (*ushūl fiqh*) sejak era perumusan awal hingga dewasa ini terdapat tiga tipologi pemikiran yang tentu saja tidak luput dari konteks sosio-politik di dalamnya. Tipologi pertama sebagaimana yang dikenal oleh mayoritas muslim dunia, terrepresentasi oleh peran al-Syafi’i melalui karya monumentalnya “*al-Risālah*”. Dalam istilah yang digunakan oleh Muhyar Fanani⁵² tipologi pertama ini disebut sebagai model pemikiran tekstualisme, di mana *nāṣ* merupakan tolok ukur utama dalam melakukan produksi hukum (baca: *ijtihād*). Termasuk dalam tipologi pertama adalah apa yang dilakukan oleh kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Mu’tazilah, kendatipun dari segi paradigma berpikirnya Hanafiyah memiliki kecondongan berpikir yang lebih analitis ketimbang keempat madzhab tersebut.

Adapun tipologi kedua merupakan upaya rekonstruksi pemikiran yang telah mapan sebagaimana terrepresentasikan oleh kalangan tekstualisme tersebut yang digagas oleh al-Syātibī melalui tawaran *maqāṣid al-Syarī’ah*nya. Di mana al-Syātibī tidak lagi memfokuskan pada kajian terhadap teks tertulis *nāṣ*, akan tetapi teks *nāṣ* dijadikan sebagai spirit dalam mencari kemashlahatan-kemashlahatan yang terkandung di dalam *nāṣ* itu sendiri.

⁵² Lihat Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, (Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 162-172.

Namun demikian dalam praktik, tipologi kedua ini lebih banyak digunakan ketika teks tertulis dianggap tidak mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman modern. Beberapa pemikir kontemporer yang termasuk dalam tipologi kedua di antaranya adalah Muḥammad ‘Abduh, Rasyīd Riḍa, ‘Abdul Wahāb Khalāf, dan Ḥasan al-Turābī. Tipologi pemikiran hukum Islam yang kedua ini sering disebut sebagai penganut paradigma utilitarianisme.

Sedangkan tipologi yang ketiga adalah tipologi pemikiran yang berorientasi tidak sebatas upaya rekonstruksi terhadap tawaran metodologi yang telah mapan, melainkan yang diinginkan adalah melakukan dekonstruksi. Oleh karena itu penganut pemikiran tersebut dianggap sebagai penganut liberalisme dalam ranah *uṣūl* _bahkan agama Islam. Tipologi pemikiran semacam ini diprakarsai oleh Muḥammad Syaḥrūr yang dianggap memiliki penawaran formulasi baru dalam upaya penemuan hukum. Di antara intelektual muslim yang memiliki keseragaman dengan Syaḥrūr adalah Muḥammad Iqbāl, Maḥmud Ṭaha dan muridnya al-Na’īm, Muḥammad Sa’īd Assamāwī, dan Fazlurrahmān.

Dari ketiga tipologi pemikiran tersebut jika dilihat dari latar belakang perkembangannya hal itu sangat berkaitan erat dengan situasi dan kondisi sosial-politik yang dihadapi oleh masing-masing pemrakarsanya. Masih mengambil dari keyakinan yang diasumsikan oleh Muhyar Fanani⁵³ ia mencatat bahwa kejayaan teori yang diusung oleh al-Syafi’I dilatar belakangi oleh otoritarianisme pemerintahan Bani Abbasiyah yang memimpin

⁵³ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam.*, 176-178.

pemerintahan dunia Islam antara tahun 750-204 M. di mana dengan mempertahankan tipologi pemikiran tekstualisme tawaran al-Syafi'I tersebut dapat benar-benar menguntungkan bagi kejayaan kekuasaan pada masa itu. Karena kekuasaan dunia dimiliki oleh umat Islam, maka pemberlakuan metode berpikir tektualis dianggap memiliki peran penting dan memang mencukupi untuk menunjang kebutuhan hukum pada masa itu.

Berbeda dengan konteks sosial-politik yang dihadapi oleh al-Syātibī, kejayaan umat Islam dalam ranah kepemimpinan telah runtuh akibat kekalahan Bani Abbasiyah di tangan tentara Mongol. Akibat kekalahan tersebut kondisi sosial jelas berpengaruh di dalam tubuh umat Islam, terlebih dalam hal penerapan hukumnya. Dari keterpurukan semacam itulah Islam harus memposisikan diri dengan keadaan sosial, bukan keadaan sosial lagi yang tunduk pada aturan hukum sebagaimana yang dihasilkan oleh kalangan tekstualisme. Maka al-Syātibī mulai mengambil peran dalam ranah *uṣūl fiqh*, ia menganggap bahwa kondisi yang dialaminya pada saat itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan apa yang dihadapi oleh generasi-generasi sebelumnya yang hidup dalam kejayaan politik Bani Abbasiyah. Oleh karena itu ia mencoba melakukan rekonstruksi pemikiran terhadap *uṣūl fiqh* yang telah mapan sebelumnya, yang menurutnya sangat urgen untuk dilakukan atas dasar keharusan umat muslim dapat menjawab perkembangan zaman, sedangkan kemapanan *uṣūl fiqh* gagasan al-Syafi'I yang diklaim sebagai tekstualis itu sudah tidak mampu lagi secara sempurna menunjang kebutuhan tersebut. *Wal*

hasil al-Syātibī menawarkan metode pendekatan hukum yang lebih dikenal sebagai *maqāsid al-Syarī'ah*.

Syahrur dalam hal ini juga dilator belakangnya atas adanya asumsi yang menurut pandangannya perlu untuk melakukan upaya dekonstruksi pemikiran dalam ranah *uṣūl fiqh*. Hal itu menurutnya dominansi pemikiran *fuqahā'* dengan keyakinan metodologis yang dianut oleh mereka _baik yang masih memiliki kecondongan pada tawaran al-Syāfi'I maupun al-Syātibī_ tidak mampu memberikan solusi terhadap konflik yang sedang memanas di Syiria dan masalah-masalah sosial yang dihadapi umat muslim dunia, yakni adanya problem demokrasi dan kebebasan sipil dalam banyak hal, terhitung sejak akhir abad ke-20. Asumsi demikian itu menjadi dasar cita-cita Syahrur untuk mencapai sistem kehidupan sosial yang lebih demokratis dan memberikan kebebasan sipil, di mana Islam harus berperan dalam proses tersebut. Oleh karena itulah apa yang ditawarkan oleh Syahrur terkait dekonstruksi pemikiran _menurut Muhyar Fanani_ sangat erat sekali kaitannya dengan kondisi sosial-politik yang sedang dihadapi.

Gambaran dari proses dialektika pemikiran tersebut tentu saja bukan merupakan keadaan yang secara esensi merupakan gambaran riil dari proses perubahan pemikiran. Hanya saja dengan menguraikan secara ringkas ketiga tipologi pemikiran tersebut setidaknya telah menggambarkan secara umum terkait latar belakang setiap pemikiran baru yang terus bermunculan dari masa ke masa.

El-Fadl dalam hal tawaran teori Hermeneutikanya menurut hemat penulis hampir mendekati dengan apa yang ditawarkan oleh al-Syātibī, di mana teks tidak dibaca secara semerta-merta melainkan harus dilakukan penalaran kritis secara rasional demi mencapai kemashlahatan yang lebih realistis dan bukan sekedar sumsi-asumsi belaka. Namun demikian konteks sosial-politik tetap saja tidak bisa dilepaskan dari apa yang telah ditawarkan oleh el-Fadl, dan tentu saja perbedaan dalam hal pengaplikasian metode penggalian hukum banyak memiliki perbedaan yang signifikan. Sehingga apa yang menjadi tawaran metodologis dalam upaya mencari kebenaran hukum yang ditawarkan oleh al-Syātibī dengan apa yang ditawarkan oleh el-Fadl memiliki ciri khasnya masing-masing, yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lainnya. Dan, tentu saja kecondongan penulis terhadap pemilihan pemikiran el-Fadl memiliki latar belakang. Sehingga dengan menjadikan teori hermeneutika el-Fadl sebagai alat analisis dalam penelitian ini benar-benar menjadi pilihan yang tepat untuk menjawab setiap latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian awal tulisan ini.

El-Fadl dalam kaitannya dengan hermeneutika menyinggung terkait adanya suatu proses penggalian hukum yang dapat dibenarkan oleh akal secara rasional. Namun demikian, mengutip apa yang telah dipaparkan Ali Harb dalam pendahuluan bukunya⁵⁴ ia mengatakan bahwa tidak ada seorang pembacapun yang mampu memahami secara sempurna (riil) terhadap maksud pengarang melalui ungkapan teksnya, pun demikian halnya tidak ada satupun

⁵⁴ Lihat Ali Harb, *At-Ta'wil wa al-Haqiqah*, 7-8.

metode pembacaan teks yang mampu menangkap kebenaran makna yang terkandung di dalam teks, hal itu dikarenakan teks bukan merupakan suatu penjelasan melainkan merupakan wilayah perbedaan dan kontradiksi. Oleh karena itu Ali Harb menyimpulkan bahwa setiap bentuk pemahaman secara esensial berada dalam wilayah imajinasi dan irasionalitas. Dengan demikian eksistensi suatu teks akan selalu memungkinkan untuk dilakukan pembacaan ulang oleh setiap generasi.

Teks-teks primer menurut Ali Harb dalam pandangan hermeneutis tidak bisa dikatakan sebagai hasil pemahaman yang bersifat final karena tidak ada dasar sama sekali untuk dapat mengatakan bahwa hasil pentakwilan seseorang terhadap teks primer bersifat final. Berdasarkan asumsinya tersebut Ali Harb meyakini bahwa teks primer akan selalu memberikan kesempatan bagi siapapun “yang berkompeten” untuk mempersoalkan dan melakukan reinterpretasi terhadap hasil-hasil yang telah mapan sekalipun. Sehingga dari proses tersebut dapat menghasilkan suatu hasil penelitian yang belum dikatakan dan belum dipikirkan sebelumnya.⁵⁵

Demikian itu berdasarkan asumsinya bahwa setiap hasil pembacaan seseorang memiliki pengaruh subjektifitas yang tinggi. Oleh karena itu proses rekonstruksi tidak mungkin melepaskan eksistensi pemahaman yang telah matang dan sejarah yang meliputinya. Sehingga dari proses pembacaan tersebut mampu menghasilkan landasan-landasan yang matang untuk melakukan rekonstruksi pemahaman terhadap benda-benda, pemikiran, nalar,

⁵⁵ Ali Harb, *At-Ta'wil wa al-Haqiqah*, 12.

kebenaran, dan metode yang digunakan dalam mencari suatu kebenaran. Kendatipun dalam hal kebenaran masing-masing pembaca pasti memiliki klaim atas standar kebenaran yang dihasilkan dari proses pembacaannya tersebut, yakni dengan tolok ukur yang diberlakukannya dalam metode pembacaannya masing-masing. Di mana corak pemikiran eksklusif memiliki kecenderungan untuk membelenggu eksistensi teks dengan makna yang telah dihasilkannya, serta membatasi penggunaan metode pembacaan hanya dengan satu metode saja. Sehingga dengan adanya pemikiran tersebut menghasilkan pemahaman yang absolutisme dan peradaban manusia yang fanatisme. Berbeda halnya dengan corak pemikiran inklusif yang menganggap bahwa adanya pluralitas dalam penggunaan metode dalam proses pemahaman terhadap teks, sehingga dengan pemahaman tersebut jelas mampu menghasilkan hasil-hasil pembacaan yang luwes dan beragam.⁵⁶

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa perbedaan antara el-Fadl dengan hermeneutis-hermeneutis lainnya adalah terletak pada asumsi dasarnya yang meyakini atas adanya kemungkinan pemberlakuan hermeneutika sebagai metodologi pencarian makna teks al-Qur'ān dan reinterpretasi hukum Islam secara umum. Untuk merealisasikan asumsinya tersebut el-Fadl mengharuskan adanya proses yang seimbang antara tiga unsur yang menjadi rukun hermenutika, yakni pengarang teks, teks karangan, dan pembaca karangan tersebut.


⁵⁶ Ali Harb, *At-Ta'wil wa al-Haqiqah*, 19.

- 1) Teks harus dipahami melalui dua tahapan, yakni mengetahui makna awal teks (esensi) dan mengaplikasikannya ke dalam konteks masa kini. Pengaplikasian tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya pemahaman yang sempurna terhadap teks tersebut, maka pemahaman terhadap teks tidak berhenti ketika telah mendapatkan pengetahuan secara tekstual, melainkan harus dicari juga pemahaman terhadap konteks yang berlangsung pada saat teks itu ditulis oleh pengarangnya. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut seorang pembaca harus melacak terkait hal-hal berikut ini:
 - a) Mencari tahu sebab-sebab penulisan (dalam al-Qur'ān dikenal dengan istilah *asbāb al-Nuzūl*);
 - b) Mengetahui keterkaitan antara teks primer dengan teks-teks lainnya (*munāsabah ayat*);
 - c) Memahami dan merenungi kehendak yang diinginkan oleh pengarang terhadap konteks masa lalu, yakni masa di mana pengarang menulis.
- 2) Melakukan analisis dalam rangka kontekstualisasi pemahaman yang didapatkan dari proses pertama untuk diterapkan di masa sekarang, masa di mana seorang pembaca hidup.
- 3) Penarikan kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh pembaca adalah _sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya_ pembaca tidak boleh melampaui batas-batas kemampuannya dalam memahami teks _hal ini berkaitan dengan ranah

kapabelitas keilmuan seseorang, menarik kesimpulan dan menyampaikannya dengan jujur dan ilmiah.⁵⁷

Jika digambarkan dalam bentuk bagan, maka pengaplikasian teori hermeneutika el-Fadl tersebut dapat digambarkan sebagaimana gambar di bawah ini:

Tabel 1.3: Pengaplikasian Teori Hermeneutika El-Fadl⁵⁸



⁵⁷ Lihat Khaled Alou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, 190.

⁵⁸ Nur Zaini, "Hermeneutika Khaled Abou El-Fadhl", 174.

Dari ketiga proses reinterpretasi teks tersebut _juga berdasarkan uraian terkait pondasi teori hermeneutika el-Fadl sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya_ jika dikaitkan dengan proses reinterpretasi terhadap keabsahan hukum talak di luar pengadilan, maka dapat dilalui dengan beberapa tahapan metodologis secara aplikatif guna menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan apa yang telah ditawarkan oleh el-Fadl terkait proses reinterpretasi teks hukum Islam dengan menggunakan teori hermeneutika gagasannya. Sebagaimana berikut ini:

- 1) Menelusuri *asbāb al-Nuzūl* ayat 229 surat al-Baqarah, di mana ayat tersebut merupakan salah satu ayat pokok yang dijadikan dasar hukum penetapan keabsahan hukum talak;
- 2) Melakukan *munāsabah* ayat terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat 229 surat al-Baqarah tersebut;
- 3) Melakukan analisis terhadap ayat-ayat tersebut dalam rangka pencarian makna yang dikehendaki melalui ayat-ayat tersebut;
- 4) Kontekstualisasi hasil analisis tersebut dengan keadaan zaman dewasa ini dengan mempertimbangkan relevansi antara teks secara histori dan teks secara kontekstual;
- 5) Menarik kesimpulan hukum berdasarkan pertimbangan konteks kehidupan dewasa ini.

B. Keabsahan Hukum Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam

1. Perspektif KHI dan MUI

Kompilasi Hukum Islam _selanjutnya ditulis KHI_, merupakan salah satu hukum materiil yang digunakan oleh para Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang ditetapkan pada tahun 1991 melalui keputusan Presiden. KHI merupakan hasil kajian oleh banyak pihak dalam proses pengumpulan dan perumusanya (kodifikasi hukum perdata Islam), diambil dari berbagai literatur dan buku (kitab berbahasa Arab) yang biasa digunakan oleh para tokoh agama dan pemerhati hukum Islam dalam hal mencari jawaban atas setiap permasalahan yang timbul. Materi atau bahan-bahan hukum tersebut telah diolah melalui proses dan metode pengumpulan data tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, yakni disusun berdasarkan pasal demi pasal.⁵⁹ Namun demikian, karena tujuan utama penyusunan KHI adalah untuk dijadikan sebagai pedoman baku bagi para hakim Pengadilan Agama agar memiliki keseragaman dalam mengadili setiap perkara yang dihadapinya maka KHI hanya memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan hal ihwal perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

⁵⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 14.

Istilah talak berasal dari bahasa Arab yakni طلاق yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “talak” yang berarti “lepasnya ikatan perkawinan”.⁶⁰ Dalam hal ini, keabsahan hukum talak dan berbagai hukum lain yang berkaitan dengannya telah lengkap di atur di dalam KHI. sebagaimana yang tertuang pada Pasal 115 tentang Putusnya Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha (mendamaikan kedua belah pihak) dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶¹ Maka talak jatuh berdasarkan keputusan majelis Hakim dan masa *iddah* terhitung sejak putusan ditetapkan oleh majelis hakim dan dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 123 KHI).⁶²

MUI yang memiliki posisi urgen dalam konteks muslim Indonesia⁶³ dalam hal ini menyimpulkan status hukum yang penulis kira menjadi salah satu faktor penghambat atas perealisasiian setiap aturan yang telah terumuskan di dalam KHI, terutama sekali dalam persoalan keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar pengadilan agama, kendatipun MUI dalam persoalan ini mengharuskan bagi setiap perceraian untuk dilakukan pencatatan sebagaimana yang telah diatur di dalam KHI. Poin penting yang dapat

⁶⁰ KBBI V Offline 2016. Versi 0.2.1 Android apk.

⁶¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perkawinan*, Cet. 6 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 33.

⁶² Lihat Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, 35.

⁶³ Kendatipun dalam hal kekuatan hukumnya tidak mengikat. Dengan demikian apa yang telah difatwakan oleh MUI terkait keabsahan hukum talak di luar pengadilan tentu saja tidak bisa mengalahkan ketetapan hukum yang termaktub di dalam KHI. Lihat Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Cet. I: Yogyakarta: UAD Press, 2019), 41-42.

dipahami dari keputusan MUI tersebut adalah keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar sidang pengadilan agama adalah sah secara hukum Islam. Adapun pencatatan atau proses perceraian yang dilakukan di dalam Pengadilan Agama hanya dianggap sebagai salah satu proses yang keharusannya bersifat administratif demi tercapainya kemashlahatan bagi para pihak itu sendiri.

2. Perspektif Fikih Lima Madzhab

Fikih _sebagaimana yang telah disinggung pada bagian terdahulu_ merupakan landasan dasar atas penetapan hukum yang digunakan oleh mayoritas para tokoh agama di Indonesia. Dalam hal ini, para imam madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali) sama sekali tidak mengkaitkan persoalan keabsahan hukum talak dengan kesaksian para hakim, _kecuali apa yang menjadi keyakinan Syi’ah_ pokok pembahasannya berkisar pada kejelasan proses penjatuhan talak dan niat yang ada di hati pelaku talak. Hal itu dapat kita pahami mengingat kondisi masyarakat pada zaman itu yang tidak begitu kompleks dan memiliki perbedaan yang signifikan dengan era dewasa ini.

Dalam literatur fikih klasik para imam madzhab dan tokoh-tokoh yang mengikuti mereka berbeda pendapat terkait apakah talak itu harus disertai dengan niat ataukah cukup dengan adanya pengucapan *lafaz* talak saja tanpa disertai dengan niat untuk dikatakan talak itu jatuh, sehingga dari situ terjadi perceraian. Namun demikian terdapat kesepakatan secara umum bahwa talak bisa terjadi jika dilakukan dengan niat dan *lafaz* yang jelas. Hanya saja

mereka berbeda pendapat apakah talak bisa terjadi dengan disertai niat dan *lafaz* yang tidak jelas, atau dengan niat tanpa *lafaz* atau dengan *lafaz* tanpa niat. Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah sepakat mengatakan bahwa seseorang yang mengatakan talak secara jelas, maka jatuh talak. Namun, dalam hal ini Abu Hanifah _berdasarkan salah satu riwayatnya_ mengatakan bahwa talak bisa jatuh hanya dengan *lafaz* yang tanpa disertai dengan niat. Berbeda dengan asy-Syafi'i, yang mengatakan bahwa talak yang jelas akan jatuh walaupun tanpa niat.⁶⁴ Sedangkan imam Malik mengatakan bahwa hal itu haruslah disertai dengan niat,⁶⁵ termasuk salah satu pendapat di kalangan Hanabilah.⁶⁶

Terkait kesesuaian *lafaz* talak dengan niat yang berbeda dalam hal bilangan Imam Malik dan asy-Syafi'i mengatakan bahwa talak jatuh sesuai dengan apa yang di niatkannya, walupun dalam hal pengucapan hanya sekali (tidak disebutkan jumlahnya). Namun, jika disebutkan jumlahnya maka yang berlaku adalah sesuai dengan apa yang disebutkannya itu. Sedangkan Abu Hanifah dalam hal ini mengatakan bahwa jatuhnya talak sesuai dengan apa yang dilafadzkannya. Menurutnya, talak dua dan tiga tidak dapat diwakilkan oleh satu *lafaz* yang berbentuk *mufrād*.⁶⁷

Sedangkan az-Zuhailī dalam hal ini mengklasifikasikan keabsahan hukum talak atau dengan istilah sebab-sebab terjadinya perceraian menjadi

⁶⁴ Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Kurtubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihayāt al-Muqtashid*, Jilid 3 (Maktabah asy-Syamilah: Darul Hadits, 2004), 96.

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, 96.

⁶⁶ Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 2, (Cet. III: Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1977), 250.

⁶⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, 99.

dua, yakni yang harus dilakukan di hadapan majelis Hakim Pengadilan dan yang tidak harus dilakukan di hadapan majelis Hakim pengadilan _istilah yang digunakan oleh az-Zuhailī adalah *qāḍi*_. Jenis talak yang pertama di antaranya adalah akibat *li'an*, terdapat cacat yang diderita suami/isteri, dan penolakan suami untuk masuk Islam (talak yang dilatarbelakangi oleh adanya keinginan isteri untuk berpisah). Sedangkan jenis talak yang kedua di antaranya adalah akibat adanya lafadz talak, sebab *illa'*, dan *khulu'*. Klasifikasi tersebut didasarkan pada pendapat masyhur dalam kalangan empat madzhab fikih, termasuk mengkaitkan juga di dalamnya undang-undang yang diberlakukan di Mesir dan Syiria.⁶⁸

Terkait adanya keharusan melakukan perceraian di hadapan majelis sidang pengadilan agama dalam hal ini perlu kita kaitkan dengan keharusan adanya saksi dalam penjatuhan talak dilihat dari sudut pandang madzhab-madzhab yang masyhur dikenal dalam dunia Islam. Di antara madzhab-madzhab tersebut adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah _selanjutnya ditulis *Sunni*_ dan Syi'ah Imamiyah _selanjutnya ditulis *Syi'ah*_.

Dalam hal ini sebagaimana yang telah penulis singgung sebelumnya bahwa mayoritas ulama *Sunni* tidak mengharuskan adanya saksi atas penjatuhan talak. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh suami yang pada saat penjatuhan tersebut hanya terdiri dari suami dan isteri saja maka telah terjadi talak dan berlaku konsekuensi hukum yang menyertainya.

⁶⁸ Lihat Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Cet. II; Damaskus, Dar al-Fikr, 1985), 354-355.

Berbeda dengan pendapat yang diyakini oleh kalangan *Syi'ah* di mana mereka meyakini bahwa dalam persoalan penjatuhan talak oleh suami terhadap isterinya harus menyertakan saksi.⁶⁹ Hal ini berarti bahwa dalam pandangan *Syi'ah* talak hanya akan terjadi ketika talak dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya dengan cara menghadirkan saksi, jika tidak ada saksi maka talak yang dijatuhkan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum perceraian. Namun demikian, karena fokus pembahasan yang diutarakan oleh *Syi'ah* hanya pada keberadaan saksi dalam upaya penjatuhan talak oleh suami terhadap isterinya maka keberadaan pengadilan tentu saja merupakan pembahasan lain yang tidak memiliki relevansi sama sekali atas keabsahan hukum talak.

Hanya saja untuk menertibkan hukum sebagaimana yang menjadi prinsip pokok dalam proses pembangunan nasional maka keharusan adanya saksi dalam proses penjatuhan talak dapat terwakilkan dengan adanya pasal yang mengatur tentang keharusan melakukan ikrar / proses talak di hadapan sidang pengadilan agama. Dengan demikian keberadaan para Hakim dalam lingkup Pengadilan Agama dapat dianalogikan sebagai para saksi yang harus diikuti sertakan dalam proses penjatuhan talak.

⁶⁹ Lihat 'Ali Aḥmad 'Abd al-'Ali aṭ-Ṭaḥṭawī, *Tanbih al-Abrār bi Ahkām al-Khul' wa aṭ-Ṭalāq wa az-Zihār*, (Cet. I: Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 99.

C. Kerangka Berpikir

Kemungkinan terjadinya perceraian tidak berarti melepaskan sama sekali upaya mediasi antara kedua belah pihak. Kita tahu fikih baik klasik maupun kontemporer telah merumuskan terkait hal ihwal perceraian yang bertujuan untuk menertibkan aturan hukum secara praktis. Namun demikian seiring berjalannya waktu berbagai macam model pemikiran terus mengalami perkembangan yang signifikan berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan yang secara alamiah terjadi. Paham tradisional menganggap bahwa aturan hukum yang telah banyak dituliskan oleh para sarjana muslim klasik dianggap telah mencukupi untuk dijadikan sebagai pedoman baku dalam merealisasikan hukum-hukum Tuhan. Sedangkan paham modernis menganggap bahwa harus dilakukan upaya reinterpretasi hukum demi tercapainya penerapan hukum yang sesuai dengan konteksnya, tentu saja tidak semua ketentuan fikih harus dilakukan reinterpretasi, melainkan hanya beberapa persoalan saja yang dianggap perlu untuk dilakukan reinterpretasi, seperti persoalan yang ada di dalam penelitian ini. Hanya saja dari beberapa pemikiran intelektual muslim yang berkembang hingga dewasa ini memiliki kecondongan yang berlebih-lebihan dalam proses reinterpretasi, mereka dengan lantang menafikan teks demi merealisasikan hukum yang dianggap lebih memiliki keadilan bagi khalayak umum. Pada bagian inilah teori hermeneutika el-Fadl memiliki peran signifikan dalam upaya menghasilkan produk hukum yang berdifat moderat, tidak tekstualis dan tidak kontekstualis.

Terlepas dari itu istilah perceraian di luar pengadilan merupakan istilah lain dari perceraian di bawah tangan, di mana pelaku menganggap bahwa putusannya hubungan pernikahan sehingga jatuh talak hanya bertumpu pada aturan hukum yang berlaku berdasarkan sudut pandang fikih. Hal itu sebagaimana yang menjadi pegangan mayoritas para tokoh agama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada masyarakat muslim Indonesia. Fatwa MUI dan beberapa pasal KHI secara struktural merupakan hasil kajian hukum Islam yang diakui secara resmi di Indonesia, kendatipun memiliki kekuatan hukum yang berbeda di antara keduanya, dan diharapkan dapat menjadi tolok-ukur bagi masyarakat dalam hal merealisasikan aturan hukum dengan baik, khususnya dalam sekup *non ubudiyah*. Namun demikian, dalam praktiknya fatwa MUI dan beberapa pasal KHI yang berkaitan dengan hukum keabsahan talak di luar pengadilan menghasilkan keputusan yang berbeda, di mana fatwa MUI menyatakan atas sahnya talak yang dijatuhkan di bawah tangan (jatuhnya talak tidak harus di hadapan majelis Hakim). Sedangkan KHI secara tegas menyatakan bahwa talak dihukumi sah apabila dijatuhkan di hadapan majelis Hakim Pengadilan Agama berdasarkan hukum acara yang diberlakukan. Perbedaan tersebut tentu saja memiliki implikasi yang signifikan bagi khalayak umum.


Jika dilihat dari sudut pandang sejarah pembentukan hukum, baik yang tertuang di dalam fikih, kumpulan fatwa, maupun KHI memiliki relevansi dalam upaya pertimbangan hukumnya. KHI misalnya, kendatipun diklaim sebagai fikih Indonesia dalam proses perumusannya tidak menafikan

sama sekali produk-produk hukum yang dihasilkan melalui fikih. Pun demikian halnya dengan fatwa MUI. Hanya saja proses perumusan KHI memiliki proses yang panjang, di antaranya adalah wawancara tokoh-tokoh agama yang dianggap memiliki kompetensi tinggi dalam bidang fikih, melakukan studi banding ke beberapa negara pilihan, melakukan studi kitab-kitab fikih secara lintas madzhab. Demikian itu tentu saja menjadi salah satu pembeda atas pandangan para tokoh secara individual maupun kolektif dan MUI, di mana mereka hanya memfokuskan pada proses analisis teks.

Dalam penelitian ini langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan studi pustaka terkait esensi yang terkandung secara tersirat di dalam teks-teks fikih dan/atau *nash* hukum yang dijadikan acuan dalam fikih. Peneliti juga harus melakukan kajian mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif atas makna yang terkandung pada beberapa pasal KHI yang secara khusus berkaitan dengan keabsahan hukum talak di luar Pengadilan Agama, dan menguraikan detail penjelasan terkait pengaplikasian metode hermeneutika yang digagas oleh el-Fadl. Dari hasil penelusuran tersebut kemudian dilakukan proses analisis dengan menggunakan teori hermeneutika el-Fadl. Dari hasil analisis kritis dimaksud peneliti akan menarik suatu kesimpulan hukum terkait keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan Agama dengan harapan mampu menghasilkan kesimpulan yang bersifat solutif.

Guna memudahkan dalam memahami uraian di atas akan penulis gambarkan pemetaan yang hendak dilakukan dalam proses penelitian ini. Sebagaimana berikut:

Tabel 1.4: Kerangka Berpikir dalam Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Secara keseluruhan dalam penelitian ini terdapat beberapa klasifikasi terkait penggunaan metode penelitian. Seperti jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sebelum penulis menguraikan hal tersebut terlebih dahulu penulis uraikan terkait jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif-normatif, di mana KHI sebagai salah satu hukum positif yang hendak dikaji diposisikan sebagai salah satu pokok pembahasan, kemudian teori hermeneutika el-Fadl digunakan sebagai pisau analisis.

Dilihat dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengejawantahkan sesuatu secara tepat. Seperti dalam menggambarkan individu, gejala, keadaan, kelompok tertentu, atau untuk mencari tahu terkait relevansi antara satu gejala dengan gejala lainnya yang ada di dalam masyarakat. Penelitian jenis ini bertolak dari adanya suatu hipotesis yang dimunculkan oleh penulis. Sehingga dari hipotesis tersebut _setelah melakukan penelitian_ dapat menghasilkan teori-teori baru/memperkuat teori yang sudah ada/bahkan menolak sama sekali teori yang telah mapan. Sedangkan data yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah data kualitatif. Termasuk dalam hal ini bahwa penelitian ini bersifat eksplanatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk melakukan uji coba atas adanya hipotesis-hipotesis terkait eksistensi atas relevansi

sebab akibat dari berbagai variabel yang ada di dalam suatu penelitian. Hal itu dikarenakan sudah tersaji topik-topik pembahasan terkait, seperti teori-teori tertentu dan hasil penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis yang mengarah pada fokus pembahasan yang ada di dalam penelitian ini.

Adapun jika penelitian ini ditinjau dari segi bentuk maka termasuk ke dalam bentuk penelitian perspektif, yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran bagi peneliti terkait langkah atau kebijakan apa saja yang harus dilakukan agar dapat memecahkan suatu persoalan yang hendak diteliti. Sedangkan dilihat dari segi tujuannya penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat *fact finding* (pencarian fakta); merupakan langkah awal dalam penemuan suatu fakta, *problem identification* (identifikasi masalah); suatu proses penemuan atas adanya permasalahan dalam penelitian yang kemudian dilakukan proses identifikasi masalah, *problem solution* (pencarian solusi atas adanya suatu persoalan); suatu proses yang harus dilakukan di dalam penelitian dengan tujuan mencari solusi atas adanya suatu masalah yang diteliti. *Problem solution* merupakan upaya pemecahan atas hasil dari *problem identification*. Sedangkan *problem identification* tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan *fact finding*. Oleh karena itu tahapan tersebut harus dilakukan di dalam penelitian ini agar dapat mencapai tujuan dengan sempurna.

Selain itu dari sudut pandang penerapannya penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam jenis penelitian yang berfokus pada suatu persoalan hukum tertentu, yakni penelitian dilakukan dengan cara memfokuskan pada persoalan keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama.

Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif-normatif maka pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), di mana penggunaan metode induksi dalam proses penarikan kesimpulan merupakan cara yang penulis gunakan di dalam penelitian ini. sehingga dalam proses ini peneliti harus menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit yang berkaitan dengan kaidah yang benar dan tepat dalam upaya melakukan suatu pemecahan masalah. Di bawah ini merupakan uraian terkait detail penggunaan metode penelitian yang hendak digunakan didalam penelitian ini.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-normatif. Hal ini dikarena data-data yang diperoleh bersifat deskriptif. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Dimana data-data yang penulis dapatkan berasal dari dokumen-dokumen tertulis, seperti buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya.

B. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data pustaka diperoleh dari literatur-literatur yang berasal dari buku, majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalam ranah ilmu hukum istilah yang digunakan untuk menyebutkan sumber data penelitian adalah bahan hukum. Terdapat beberapa bahan hukum yang penulis gunakan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier. Di bawah ini merupakan penjelasan lebih lanjutnya, sebagaimana berikut:

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah buku yang berisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan beberapa undang-undang yang terkait dengan hukum perdata, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan buku karya el-Fadl yang berjudul: *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*.
2. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah kumpulan Fatwa MUI yang diselenggarakan dan di terbitkan pada tahun 2012, buku-buku yang menerangkan tentang isi kandungan dan sejarah perumusan KHI, buku-buku el-Fadl yang dianggap masih memiliki relevansi dengan penelitian ini, buku dengan judul Studi Islam Kontemporer; Perspektif Insider/Outsider, buku dengan judul Membaca Otoritas dalam Hukum Islam, dan bahan hukum penunjang lainnya yang diambil dari buku-buku fikih perbandingan, artikel jurnal, tesis, dan disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain adalah kamus hukum, kamus bahasa Arab dan Indonesia, ensiklopedia hukum, ensiklopedia Islam, dan bibliografi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam menghimpun data yang dibutuhkan agar mendapatkan data yang valid pada suatu penelitian. Peneliti dapat menentukan data yang dibutuhkan serta kecermatan dalam memilih dan

menyusun data yang dibutuhkan yaitu tentang status keabsahan hukum talak di luar pengadilan. Dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang diprioritaskan adalah studi dokumentasi. Metode dokumentasi berperan mencari data mengenai variabel penelitian yang berupa catatan, artikel, surat kabar, arsip yang keseluruhannya ditujukan sebagai alat penunjang analisis hasil penelitian tentang keabsahan hukum talak di luar pengadilan perspektif teori hermeneutika el-Fadl.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu penggunaan metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang sedang berlangsung dan sedang berkembang. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan merupakan penggabungan data baik bersal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer berupa KHI dan pengaplikasian teori hermeneutika el-Fadl terhadap interpretasi hukum talak di luar pengadilan agama terlebih dahulu dikumpulkan sebelum melakukan proses analisis. Kemudian dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan hukum sekunder yang di peroleh dari buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap pasal-pasal yang ada di dalam KHI dan buku-buku yang membahas

terkait latar belakang perumusan KHI, buku-buku dan artikel-artikel jurnal dan/atau karya ilmiah lain yang membahas terkait pengaplikasian teori hermeneutika el-Fadl, kumpulan fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 2012, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak di teliti.

2. Penyajian data

Setelah data-data yang diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul maka dilakukan penyajian data. Penyajian data dalam hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tabel, grafik atau berbentuk kalimat deskriptif mengenai hasil pengumpulan data-data tersebut.

3. Verifikasi dan kesimpulan

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah memverifikasi data yang telah disajikan sebagai pembuktian kebenaran data dan menjamin akan kebenaran data yang sudah terkumpul. Dari hasil verifikasi dan/atau pengumpulan data kemudian dilakukan proses analisis data dengan menggunakan teori hermeneutika el-Fadl secara aplikatif, kemudian ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisis data tersebut.

Proses analisis data tersebut merupakan teknik analisis yang menurut hemat penulis sangat relevan untuk dilakukan di dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik analisis data tersebut diharapkan dapat menarik suatu kesimpulan yang deduktif-solutif. Sehingga tujuan utama yang ada di dalam penelitian ini dapat tercapai dengan baik dan bisa di realisasikan sesuai kebutuhan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. *Asbāb al-Nuzūl* Ayat 229 Surat al-Baqarah dan Ayat-ayat Lain yang Berkaitan

Kata طلق di dalam al-Qur'ān disebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali yang terbagi menjadi beberapa varian bentuk penggunaannya, di mana masing-masing varian di maksud terjadi lantaran menyesuaikan makna yang dikehendaki dan menyesuaikan dengan kalimat sesudah dan/atau sebelumnya. *Pertama*, Kata طلق disebut sebanyak sepuluh kali di dalam al-Qur'ān, yakni pada surat [2]: 230 sebanyak dua kali, 231, 232, 236, 237, [65]: 1 sebanyak dua kali, [33]: 49, dan surat [66]: 5. *Kedua*, Kata انطلق disebut sebanyak delapan kali, yakni pada surat [18]: 71, 74, dan 77, [38]: 6, [48]: 15, [68]: 23, dan [77]: 29, 30. *Ketiga*, kata ينطلق disebut sebanyak satu kali, yakni pada surat [26]: 13. *Keempat*, Kata مطلق disebut sebanyak dua kali, yakni pada surat [2]: 228 dan 241. *Kelima*, Kata الطلاق disebut sebanyak dua kali, yakni Pada surat [2]: 227 dan 229.⁷⁰

Diantara ayat-ayat tersebut, yang berkaitan dengan perceraian hanya terdapat sembilan ayat saja. Yakni pada surat [2]: 228, 229, 230, 231, 232, 236, 237, 241, [32]: 49, dan surat [65]: 1. Ayat-ayat tersebut merupakan ayat-ayat *Madaniyah*.⁷¹

⁷⁰ Lihat <http://quran.bblm.go.id/>, di akses pada tanggal 09 Desember 2019.

⁷¹ Al-Qur'an al-Karim.

Pada bagian ini penulis hendak menguraikan latar belakang turunnya ayat dari masing-masing ayat tersebut diatas. Sebagaimana berikut:

- a. Surat al-Baqarah [2] ayat 228: Ayat ini turun dilator belakang oleh keadaan di mana pada masa itu isteri yang di cerai oleh suaminya belum ditetapkan adanya masa *iddah*. Kemudian Allāh SWT. menurunkan ayat tersebut yang berisi tentang masa *iddah* bagi isteri yang di talak oleh suaminya.⁷²
- b. Surat al-Baqarah [2] ayat 229: Ayat ini turun berkenaan dengan pengaduan seorang wanita kepada nabi Muḥammad Saw. yang mengadukan perihal keadaan dirinya yang diperlakukan semena-mena oleh suaminya, ia ditalak dan dirujuk sebelum masa *iddahnya* habis. Keadaan waktu itu menggambarkan betapa dipermainkannya wanita tersebut oleh suaminya dengan cara mentalak kemudian merujuk, keadaan semacam itu dilakukannya secara berulang-ulang tanpa ada batasan. Ayat tersebut merupakan jawaban yang diberikan oleh Allāh SWT kepada Nabi Saw. tentang pertanyaan yang diajukan oleh wanita tersebut, yang berisi tentang batasan talak dan aturan dalam hal talak dan rujuk.⁷³
- c. Surat al-Baqarah [2] ayat 230: Ayat ini turun berhubungan dengan pertanyaan Aisyah binti Abdurrohman bin Atiq kepada Nabi Saw. yang bertanya tentang keinginan dirinya untuk rujuk kepada suami pertamanya, sedang ia diceraikan oleh suami keduanya sebelum digauli. Maka Nabi

⁷² Jalaluddin as-Suyuthiy, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabunnuzul (Sebab-sebab Turunnya Ayat al-Qur'an)*, (Cet. II: Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 74.

⁷³ Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid 4, Cet. I: Al-Maktabah asy-Syamilah: Muassasat ar-Sisalah), 539.

Saw. menjawab, bahwa hal itu tidak diperbolehkan lantaran suami keduanya itu belum menggaulinya.⁷⁴

- d. Surat al-Baqarah [2] ayat 231: Kaitanya dengan ayat ini, terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan latar belakang turunya ayat ini yang menggambarkan betapa waktu itu (sebelum ayat ini turun) telah terjadi penyengsaraan seorang isteri oleh suaminya dengan cara mentalak dan merujuknya. Di antara riwayat tersebut adalah *pertama*, berisi tentang seorang suami yang mentalak isterinya kemudian merujuknya sebelum masa *iddahnya* habis, hal itu dilakukannya secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menyengsarakan isterinya dan menghalanginya menikah dengan lelaki lain. Sedang riwayat *kedua* menggambarkan tentang seorang suami yang membuat isterinya menderita dikarenakan perbuatannya yang mentalak kemudian merujuk isterinya kembali sebelum masa *iddahnya* habis kurang dari dua atau tiga hari lagi. Setelah dirujuk, kemudian si suami tersebut mentalaknya kembali. Maka turunlah ayat ini untuk memperingati orang-orang yang membuat *kemudharatan* dengan cara memanfaatkan kebolehan mentalak dan merujuk isteri-isteri mereka.⁷⁵
- e. Surat al-Baqarah [2] ayat 232: Ayat ini turun berkenaan dengan adanya larangan yang dilakukan oleh seorang wali dari perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, di mana antara lelaki dan perempuan yang berada dalam perwaliannya menginginkan untuk rujuk setelah mereka bercerai hingga habis masa *iddah* si isteri. Kemudian turunlah ayat ini

⁷⁴ As-Suyuthiy, *Lubab an-Nuqul*, 76.

⁷⁵ As-Suyuthiy, *Lubab an-Nuqul*, 78.

yang berisi tentang larangan terhadap seorang wali yang menghalangi keinginan diantara suami-isteri yang telah cerai dan hendak rujuk, walaupun perempuan itu berada di dalam perwaliannya.⁷⁶

- f. Surat al-Baqarah [2] ayat 236-237: Kedua ayat ini memiliki keterkaitan yang sangat signifikan, di mana keduanya menjelaskan tentang arahan bagi suami yang mentalak isterinya sebelum ia menggauli isterinya itu. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan redaksi terkait tujuan makna diantara kedua ayat tersebut, di mana ayat 236 berbicara tentang mahar yang belum ditetapkan, sedangkan ayat 237 berbicara tentang mahar yang sudah ditetapkan, namun belum dibayarkan hingga terjadinya perceraian. Kedua ayat tersebut turun dilatarbelakangi sehubungan dengan seorang pria *Anshār* yang menikahi seorang wanita tanpa menyebutkan maharnya, kemudian ia mentalaknya sebelum menggaulinya.⁷⁷
- g. Surat al-Baqarah [2] ayat 241: Ayat ini turun setelah ayat sebelumnya, yakni ayat 236. Di mana terdapat seorang lelaki yang menyatakan terkait ayat 236 tersebut, yang menyatakan bahwa “Jika aku ingin berbuat kebajikan, aku akan melakukannya, tapi jika aku tidak menginginkan hal itu maka aku tidak akan melakukannya”. Kemudian turunlah ayat 241 ini yang mengarahkan untuk adanya pemberian *mut'ah* kepada isterinya yang di talak.⁷⁸

⁷⁶ As-Suyuthiy, *Lubab an-Nuqul*, 79.

⁷⁷ Wahbah bin Mushthafa az-Zuhailiy, *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, (Cet. II: Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), 384.

⁷⁸ As-Suyuthiy, *Lubab an-Nuqul*, 82.

- h. Surat al-Aḥzāb [33] ayat 49: Ayat ini membahas tentang *mut'ah* dan merupakan penjelasan lebih lanjut terkait status wanita yang di talak oleh suaminya sedangkan mereka belum pernah *jimā'*. Maka ayat ini menjelaskan bahwa status wanita tersebut tidak memiliki *iddah*.⁷⁹
- i. Surat al-Ṭalāq [65] ayat 1: Ayat ini turun berkenaan dengan talak yang dijatuhkan oleh Nabi Saw. kepada isterinya, Ḥafṣah, r.a., di mana pada waktu itu Nabi Saw. menceraikan Hafshah kemudian mendatangi keluarganya. Lalu turunlah ayat tersebut. Ayat ini kemudian dijadikan dasar oleh Nabi Saw. yang menghendaki Abdullah bin Umar untuk merujuk isterinya yang telah di talak padahal pada waktu itu isterinya sedang haid. Dan menyuruhnya untuk bertahan hingga dua kali haid dan dua kali suci. Kemudian jika ia tetap menghendaki talak maka harus mentalak pada masa suci dan sebelum dicampuri.⁸⁰

2. Munāsabah Ayat

Ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pembahasan talak _sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas_ dapat dipahami bersama bahwa seluruh ayat yang telah penulis sebutkan berikut *asbāb al-Nuzūl*nya merupakan ayat-ayat yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Di mana semua ayat tersebut merupakan penjelasan yang saling berkaitan yang diturunkan secara berkala dalam menyempurnakan hukum-hukum dan

⁷⁹ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah asy-Syaukaniy, *Fathul Qadir*, jilid 4, (Cet. I: Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414 H), 333.

⁸⁰ Abu 'Abdullah al-Qurthubiy, *Tafsir al-Qurthubiy*, Jilid 18, (Cet. II: Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah), 148.

keterangan-keterangan terkait talak. Mulai dari hukum kebolehan talak, aturan yang diberikan oleh Allah tentang tata cara talak dan rujuk, konsekuensi atas talak, batas maksimal talak, dan aturan-aturan serta penjelasan-penjelasan lainnya tentang hukum talak.

Dengan demikian, di antara beberapa ayat tersebut memiliki peran yang signifikan dalam hal merumuskan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang talak dan hal-hal yang berkaitan dengan talak. Maka untuk dapat mengetahui secara lengkap terkait pembahasan talak, ayat-ayat tersebut harus dipahami secara keseluruhan guna mendapatkan pemahaman hukum yang sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allāh SWT. melalui firman-firman-Nya tersebut.

Namun demikian, mengingat fokus masalah yang telah penulis rumuskan dan batasi di atas _sebagaimana tercantum pada bagian pendahuluan tulisan ini_, maka dari sekian banyak ayat yang membahas tentang talak dan hal ihwal yang berkaitan dengan talak, hanya beberapa ayat saja yang akan penulis analisis guna memenuhi maksud dan tujuan penulisan dalam penelitian ini, yakni surat al-Baqarah [2] ayat 229. Adapun ayat setelahnya, yakni 230 dikarenakan memiliki keterkaitan dengan ayat 229 maka secara tidak langsung kedua ayat tersebut menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini. Ayat 230 merupakan penyempurna pembahasan yang dianggap suatu kebutuhan untuk diikuti sertakan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa kandungan makna berdasarkan latarbelakang turunya ayat dan hal ihwal yang berkaitan dengan kedua ayat tersebut bahwa keduanya merupakan ayat yang

mengatur secara jelas tentang tata cara talak sekaligus batas maksimal dalam hal talak dan rujuk.⁸¹

3. Hadis-hadis yang Berkaitan dengan Hukum Talak

Ayat 229 dan 230 surat al-Baqarah secara umum memiliki tiga ketentuan hukum, yakni talak *raj'ī*, *khulu'*, dan talak *bā'in kubrā*, serta hal ihwal yang berkaitan dengan ketiganya. Guna mendapatkan pemahaman yang sempurna terkait ayat-ayat tersebut maka penulis merasa perlu mencantumkan hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat tersebut. sebagaimana berikut ini:

حدثنا القعني، حدثنا عبد العزيز يعني ابن ، عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي ر ح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول جد، وهزهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة⁸² قال: " ثلاث جدهن

“Ada tiga perkara, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka dianggap benar, dan jika dilakukan dengan main-main juga tetap dianggap benar, yaitu: Nikah, Talak, dan Rujuk”⁸³

أبغض الحلال إلى الطلاق⁸⁴

“Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah Talak”⁸⁵

حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة بت بن قيس أتت النبي ، فقالت: رسول ، بت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول

⁸¹ Lihat Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan*, jilid 4, 585.

⁸² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 2194, Jilid 2 (Bairut: Al-Maktabah al-'Ashriyah, t.th.), 259.

⁸³ Hadits tersebut berstatus *hasan* menurut at-Tirmidzi. Namun al-Hakim mengkategorikannya sebagai hadis *shahih*. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, Cet. III: Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, 1977), 250.

⁸⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, no. 2018 (Maktabah asy-Syamillah: Daru Ihya al-Kitab al-'Arabiyyah), 650.

⁸⁵ Hadis tersebut *dha'if*. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 241.

: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، قال رسول : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»⁸⁶

“Bahwa isteri Šābit bin Qais datang menemui Nabi Saw. seraya berkata: Wahai Rasulullah, Šābit bin Qais, aku tidak mencelanya, dalam akhlak dan agamanya. Akan tetapi aku tidak suka dengan kekafiran setelah masuk Islam. Maka Rasul Saw. bersabda: “Apakah engkau hendak mengembalikan kebunya kepadanya?”, dia menjawab: Ya. Rasul Saw. bersabda: “Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah dia satu kali”.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا سَسَّ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Siapapun wanita yang meminta suaminya (untuk) mentalak dirinya tanpa ada alasan yang benar, maka haram baginya aroma surga.”

أَتُرِيدِينَ أَنْ تُرْجَعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ⁸⁷

“Apakah kamu ingin kembali kepada Rif’ah? tidak boleh, sebelum kamu merasakan air maninya dan ia merasakan air manimu.”

4. Latar Belakang Perumusan KHI

Terkait penyeragaman hukum (kodifikasi) ada di Indonesia dewasa ini nampaknya memiliki ketidak sesuaian dengan prinsip pluralitas yang menurut istilah Gus Ulil⁸⁸ sebagai *sunnatullāh*. Hal itu dikaitkannya dengan penolakan imam Malik ketika kitab *al-Muwatta’* hendak dilegalkan menjadi kitab undang-undang yang diterapkan di dalam pemerintahan pada masa itu. Penolakan yang dilakukan oleh imam Mālik tersebut oleh Gus Ulil dijadikan sebagai gambaran umum atas kemustahilan hukum / pendapat untuk diseragamkan. Namun demikian asumsi tersebut tidak berarti melepaskan wewenang pemerintah dalam mengupayakan atas tegaknya keadilan di

⁸⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 5273, Jilid 7, (Cet. I: Maktabah asy-Syamilah, 2001), 46.

⁸⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 2639, jilid 3, 168.

⁸⁸ Lihat Ulil Absar Abdalla, “Keragaman dalam Pandangan Islam” dalam Sayed Mahdi dan Singgih Agung (ed.) et. al., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 116-119.

Indonesia, hal itu dapat dijumpai pada statmen berikutnya yang menyatakan bahwa sangat penting menyerahkan urusan umat kepada salah satu pihak _dalam hal ini adalah pemerintah melalui aturan perundang-undangan yang diberlakukan_ demi terealisasinya suatu keadilan bersama. Beliau mengasumsikannya dengan mendasarkan pada salah satu sabda Nabi Saw. yang mengharuskan untuk menunjuk salah seorang dari tiga orang *musāfir* sebagai pemimpin.

Oleh karena itu kendatipun perbedaan merupakan *sunnatullah* namun harus tetap dilakukan *do control*, sehingga dari adanya perbedaan-perbedaan tersebut dapat memperkaya dan membuka cakrawala status hukum yang memiliki nilai keadilan, selalu dapat digunakan oleh masing-masing generasi, konteks yang berbeda, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keabadian teks. Lebih jauh lagi jika hal itu dikaitkan dengan istilah *amar ma'ruf nahi munkar* maka dapat kita kaitkan dengan proses perealisasi Islam yang dilakukan oleh Nabi Saw. dalam konteks Indonesia melalui sistem pemerintahan yang demokratis. Di mana pemerintah selaku perwakilan masyarakat memiliki peran penting dalam menegakkan aturan-aturan hukum yang memiliki cita-cita terealisasinya suatu keadilan. Demikian itu dalam istilah yang digunakan oleh Imadun Rahmat⁸⁹ mengambil spririt Islam, bukan realitas kehidupan masyarakat Arab.

⁸⁹ Lihat M. Imdadun Rahmat, "Amar Ma'ruf dalam Bernegara", dalam Sayed Mahdi dan Singgih Agung (ed.) et. al., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 172-175.

Terkait campur tangan pemerintah dalam hal urusan peribadatan telah di singgung oleh Howard dalam salah satu artikelnya, ia menyebutkan bahwa terdapat empat prinsip yang harus ditegakkan demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang Islamis-demokratis dalam rangka pembangunan nasional. Sebagaimana berikut ini:

- a. Negara memfasilitasi dan mendukung praktik-praktik peribadatan dan upacara keagamaan;
- b. Negara selalu berusaha dan mendedikasikan diri untuk kepentingan umat dalam hal penyediaan sistem administratif. Hal itu bertujuan antara lain agar kewajiban-kewajiban tertentu dapat terealisasi dan dapat memberikan solusi atas persoalan-persoalan, seperti dalam ranah pendidikan, persoalan keluarga, dan dukungan perealisasi ibadah haji;
- c. Para pemimpin muslim yang notabene berasal dari organisasi keagamaan (ulama dan cendikiawan) akan mendukung kebijakan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah melalui tulisan-tulisan, pendidikan, *Syi'ar*, dan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari mereka.⁹⁰

Dari ketiga prinsip tersebut dapat kita pahami bahwasanya dalam ranah hukum perdata (*non-ubudiyah*) pemerintah selaku salah satu pemeran penting di dalam proses pembangunan nasional memiliki kewenangan untuk

⁹⁰ Lihat Howard M. Federspiel, "Daya Tahan Kesarjanaan Muslim Tradisionalis: Analisis atas Karya-karya Siradjuddin Abbas", dalam Mark R. Woodward (ed.) et. al., *Toward A New Paradigm: Recent Developments in Indonesian Islamic Thought*, terj. Ihsan Ali-Fauzi, *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, (Cet. I: Bandung: Mizan, 1998), 183-184.

ikut serta dalam perealisasiannya. Oleh karena itu salah satu kerja riilnya dapat kita lihat dengan adanya kodifikasi hukum Islam yang dewasa ini dikenal dengan sebutan KHI dan telah diberlakukan melalui Instruksi Presiden.

Undang-undang tentang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974⁹¹) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan dua entitas yang saling berkaitan di antara keduanya dalam hal mengatur tata tertib hukum perkawinan yang ada di Indonesia ini. Keduanya merupakan kodifikasi hukum yang dihasilkan dari beberapa literatur pokok yang telah sedemikian rupa disesuaikan berdasarkan konteks keindonesiaan. Misalnya saja terkait pasal-pasal yang ada di dalam KHI, walaupun kita tahu mayoritas muslim di Indonesia menganut madzhab Syafi'iyah dalam hal fikih namun jika melihat proses kodifikasinya literatur-literatur yang dirujuk dan dipilih merupakan hasil kajian lintas madzhab.⁹²

Adapun latar belakang terbentuknya KHI sebagaimana dapat diketahui dewasa ini merupakan salah satu gagasan yang diutarakan oleh Busthanul Arifin terkait perlunya penyeragaman hukum Islam untuk diberlakukan di Indonesia ini. Hal itu merupakan hasil dari adanya asumsi yang menganggap bahwa sebelum dirumuskannya KHI penanganan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh para Hakim di Pengadilan Agama

⁹¹ Terdapat beberapa perubahan dan tambahan Pasal dalam UU tersebut. Di antaranya adalah perubahan atas Pasal 7 dan tambahan satu pasal dalam Pasal 65A. Hal itu sebagaimana yang tertuang di dalam UU No. 16 / 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan.

⁹² Abdurrohman, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. IV: Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 41.

mengalami kesimpang siuran (*ambigu*) dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat yang ada di dalam kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan oleh para hakim tersebut. Oleh karena itu dengan dirumuskannya KHI sebagai rujukan utama bagi Hakim dalam menangani setiap persoalan yang dihadapi, diharapkan mampu menghilangkan kesimpang siuran hukum yang diakibatkan adanya perbedaan pendapat para ulama dalam satu persoalan yang sama dan menjadikan hukum yang seragam dalam ranah Pengadilan Agama.⁹³

5. Bahan Rujukan yang digunakan dalam Proses Perumusan KHI

KHI merupakan hasil dari adanya upaya kodifikasi hukum nasional yang berisi pasal-pasal yang mengatur tentang hukum keperdataan Islam. Proses kodifikasi dilakukan dengan berbagai macam cara dalam rangka dijadikan sebagai rujukan, acuan dan perimbangan atas keabsahan dari hasil kodifikasi tersebut. Cara-cara yang dilakukan oleh para perumus dan tim proyek kodifikasi mencakup hal-hal berikut ini.

- a. Melakukan kajian-kajian intensif atas kitab-kitab fikih, baik yang berasal dari karya-karya ulama klasik maupun ulama kontemporer _bukan dari karya para pemikir_;

Pengkajian terhadap kitab-kitab fikih dilakukan oleh para dosen yang dianggap memiliki kapabelitas untuk melakukan kajian terhadap kitab-kitab fikih. Dosen-dosen yang ditugaskan untuk melakukan kajian

⁹³ Lihat Supeniato, dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 449-451.

tersebut adalah dosen-dosen yang berada dalam lingkup Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN), yang terdiri dari IAIN Arraniri Banda Aceh, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Alaudin Ujung Padang⁹⁴, dan IAIN Imam Bonjol Padang _sekarang semua IAIN tersebut telah beralih status menjadi UIN_.

IAIN Arraniri dalam hal ini bertugas mengkaji kitab *al-Bājūrī*, *Fath al-Mu'īn*, *Syarqāwī 'alā al-Tahrīr*, *Mughnī al-Muhtāj*, *Nihāyah al-Muhtāj*, dan *Al-Syarqāwī*; IAIN Syarif Hidayatullah mengkaji kitab *I'ānah al-Ṭālibīn*, *Tuḥfah*, *Targhib al-Musytāq*, *Bulgat al-Sālik*, *Syamsuri fi Farā'id*, dan *al-Mudawwanah*; IAIN Antasari mengkaji kitab *Qalyūbī / Mahallī*, *Fath al-Wahab* beserta penjelasannya (*syarḥ*), *Bidāyah al-Mujtahīd*, *al-Umm*, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, dan *'Aqīdah wa al-Syarī'ah*; IAIN Sunan Kalijaga mengkaji kitab *al-Muhallā*, *al-Wajīz*, *Fath al-Qadīr*⁹⁵, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, dan *Fiqh al-Sunnah*; IAIN

⁹⁴ Telah beralih status menjadi UIN Alauddin Makasar.

⁹⁵ Jika kitab tersebut yang dimaksudkan adalah kitab karangan Asy-Syaukani, maka _barangkali menurut asumsi penulis_ kecondongan terhadap Syi'ah atas beberapa rumusan pasal-pasal yang ada di dalam KHI, termasuk pasal-pasal yang mengatur adanya kewajiban melakukan talak di depan majelis sidang Pengadilan Agama _dengan menganalogikan kepada pendapat atas wajibnya menghadirkan dua orang saksi dalam ikrar talak_ bersumber dari kitab tersebut. Karena jika dilihat dari biografi asy-Syaukani dalam kecondongan terhadap madzhab merupakan salah satu penganut paham Syi'ah Zaidiyah. Kendatipun asy-Syaukani dalam hal ini lebih condong terhadap pendapat mayoritas ulama tersebut. Lihat Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Fath al-Qadīr; Al-Jamī' Bayan Fannay al-Rowayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsīr*, (Cet. IV: Beirut-Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 2007), 6 dan 1500. Namun demikian, jika yang dimaksud adalah kitab karangan asy-Syarqawi, yakni *Fath al-Qadīr bi Syarhi Taisīr al-Tahrīr fi al-Fiqh al-Syafi'i* maka tentu saja klaim kecondongan terhadap Syi'ah dinafikan. Lihat 'Abdullāh bin Hijāzī bin Ibrāhīm asy-Syarqāwī al-Mishrī al-Azharī asy-Syāfi'i, *Fath al-Qadīr bi Syarhi Taisīr al-Tahrīr fi al-Fiqh al-Syafi'i*, (Kwait: Dār al-Nāwadir al-Lubnāniyyah, 2013), 295.

Sunan Ampel mengkaji kitab *Kasyf al-Qinā'*, *Majmū'ah al-Fatāwā Ibn Taimiyah*, *Qawānīn al-Syarī'ah li al-Sayyid 'Utmān bin Yahya, al-Mugnī*, dan *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah Taimiyah Mubtadi*; IAIN Alaudin mengkaji kitab *Qawānīn Syar'iyyah li al-Sayyid Sudaqah Dakhlan, Nawab al-Jalīl, Syarḥ Ibn 'Ābidīn, al-Muwaṭṭa'*, dan *Hasyiyah Syamsuddin Dasuki*; IAIN Imam Bonjol mengkaji kitab *Badāi' al-Ṣanāi'*, *Tabyīn al-Haqāiq, al-Fatāwī al-Hindiyah, Faḥ al-Qadīr*, dan *Nihāyah*.

Selain apa yang dihasilkan melalui kajian kitab-kitab yang dilakukan oleh petugas-petugas tersebut dalam proses perumusan KHI juga mengambil dan memperitmbangkan keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan melalui Fatwa-fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan hasil Bahtsul Masail yang dilakukan oleh Nahdlatul 'Ulama.⁹⁶

- b. Mengadakan wawancara dengan para ulama yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi dan layak dijadikan pedoman atas penyampaian-penyampaian dalam wawancara;

Proses wawancara dilakukan di 10 kota dengan menentukan 166 orang responden, wawancara dilakukan dengan cara mengumpulkan secara bersama-sama (melalui undangan khusus) dan/atau secara terpisah, kondisional. Salah satu tujuan diadakannya wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan saran-saran terkait kelayakan penggunaan kitab rujukan yang telah ditentukan, dan mungkin saran terkait penggunaan

⁹⁶ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*, 36-41.

kitab yang perlu digunakan, di mana dalam proses sebelumnya belum digunakan.

Selain itu dikatakan juga bahwa KHI secara esensial merupakan kodifikasi hukum Islam (*fiqh*) yang hidup di tengah-tengah keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia, di mana mereka telah lebih dahulu merealisasikan aturan-aturan hukum yang tertuang di dalam fikih-fikih klasik. Sehingga dengan adanya kodifikasi tersebut dan melalui hasil wawancara dapat menjadikan hukum sesuai dengan perkembangan zaman, yakni meninggalkan pendapat-pendapat ahli hukum Islam yang dianggap sudah tidak memiliki relevansi lagi dengan keadaan dewasa ini, namun tidak melepaskan sama sekali pendapat-pendapat hukum yang dianggap masih relevan.⁹⁷ Dengan kata lain, proses kodifikasi tetap bertumpu pada kitab-kitab fikih, proses tersebut hanya berupaya untuk menyeragamkan hukum dan memperbarui beberapa aturan hukum yang tidak relevan. Maka kodifikasi semacam ini menurut hemat penulis dapat disebut sebagai “Fikih Indonesia” atau bahkan “*ijmā’ ulama*” Indonesia.

c. Mengkaji Yurisprudensi Pengadilan Agama;

Proses pengkajian Yurisprudensi dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang terhimpun di dalam 16 buku. Proses ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan apa yang telah dilakukan pada proses pengkajian terhadap kitab-kitab fikih dan hasil putusan fatwa ormas-MUI,

⁹⁷ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*, 42-43.

yakni melakukan penyaringan pendapat-pendapat yang telah ada, dipilih untuk diterapkan. Hanya saja, pada proses pengkajian Yurisprudensi putusan-putusan yang dikaji adalah kumpulan dari putusan-putusan Hakim Pengadilan Agama yang telah dijatuhkan (ditetapkan) selama sebelum proses kodifikasi tersebut dilakukan.⁹⁸

- d. Melakukan studi banding ke Maroko, Turki dan Mesir yang dianggap telah berhasil menyusun pasal-pasal yang mengatur tentang hukum Keluarga dan memberlakukannya secara formal (hukum positif)⁹⁹;
- e. Menyelenggarakan lokakarya yang memfokuskan bahasannya pada materi hukum KHI _sebagaimana yang telah dirumuskan melalui tahapan-tahapan sebelumnya_.

Salah satu kontributor penting dalam proses kodifikasi KHI adalah kajian-kajian yang dilakukan oleh ormas-ormas besar yang ada di Indonesia _sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya_. Hal ini patut untuk dicatat mengingat apa yang menjadi hasil analisis Abdurrohman terkait hal ini memiliki relevansi yang cukup signifikan dengan pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, di mana menurut Abdurrohman bahwa dalam pasal-pasal yang ada di dalam KHI terdapat banyak sekali kesamaan dengan apa yang dihasilkan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya.¹⁰⁰

⁹⁸ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*, 43-44.

⁹⁹ Lihat Wardah Nuronyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam; Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet. I: Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2016), 5.

¹⁰⁰ Dalam hal ini Muhammadiyah melalui putusan Majelis Tarjih menyimpulkan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan majelis hakim dengan melalui proses-proses yang telah ada dan -

Terlepas dari itu proses yang ke lima ini (terakhir) merupakan puncak dari pencarian dan pematapan materi yang telah tersusun. Hal itu dikarenakan proses ini merupakan salah satu proses yang mengakibatkan suatu keputusan aturan hukum atau keputusan hukum sebagai *muttafaq 'alaih* dan dianggap sebagai *ijmā'* yang dilakukan oleh kalangan ahli hukum terkait. Proses ini dilakukan setelah keempat proses sebelumnya telah *rampung* dan sukses dilaksanakan, sehingga petugas yang telah ditetapkan melakukan pengumpulan data sesuai dengan hasil pencarian data yang telah dilakukakn tersebut (draf KHI). Draft tersebut kemudian diajukan dalam lokakarya Nasional yang diselenggarakan secara khusus untuk melakukan penyempurnaan dan *finishing* dalam proses penyusunan draft KHI.

Lokakarya tersebut dihadiri oleh semua lapisan terpenting dalam sukseksi perumusan KHI yang berjumlah sekitar 124 orang. Diantaranya adalah jajaran Ketua Umum MUI tingkat Provinsi, jajaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, perwakilan beberapa orang

berlaku. Maka perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dihukumi tidak sah. Adapun dalil yang dijadikan acuan terkait kesimpulan semacam itu diantaranya adalah adanya suatu pertimbangan logis terhadap nasib anak-anak, ketentraman rumah tangga, kejelasan status suami-isteri dalam lingkup masyarakat, dan menjaga kemashlahatan umat _terutama sekali bagi pihak isteri_. Maka perceraian yang dilakukan melalui pengadilan adalah jalan yang terbaik demi kemashlahatan umat. Dengan kata lain Muhammadiyah mengacu pada salah satu prinsip yang masyhur dikalangan ahli *ushul*, yakni *Sadz adz-Dzari'ah* (menutup jalan yang menuju kemudharatan). Sedangkan beberapa dalil *naqli* yang mereka gunakan diantaranya adalah sebagaimana berikut ini:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء [٢١]: ١٠٧)

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (قواعد الفقه)

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Lihat Fatwa Majelis Tarjih, dalam <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-216.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2019.

Rektor dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN pada waktu itu, beberapa orang yang mewakili keterlibatan ormas Islam, para Ulama dan Cendekiawan Muslim, serta perwakilan organisasi kewanitaan.¹⁰¹

6. Perceraian pada Masa pra Islam dan pasca Islam

Perempuan dewasa ini telah mengalami peningkatan yang cukup drastis dalam hal keadilan yang harus menyertainya. Betapa tidak Indonesia dengan sistem demokrasinya menjadikan perempuan sederajat dengan lelaki dalam banyak hal, tentu saja hal itu merupakan hasil analisis dari sudut pandang publik kewarganegaraan. Namun demikian dalam banyak hal perempuan masih menduduki posisi diskriminatif _dalam sudut pandang akademik_ terutama sekali dalam sekup hukum perdata Islam. Kita tahu fikih memiliki peran signifikan dalam persoalan tersebut, mayoritas muslim di Indonesia menganggap bahwa fikih merupakan produk hukum Islam yang bersifat final, tidak bisa disentuh untuk adanya perubahan. Hal itu tidak lain salah satunya dilatarbelakangi dengan adanya asumsi yang mencukupkan nilai-nilai keadilan yang terdapat di dalam fikih itu sendiri, jadi setiap ketentuan hukum yang ada di dalam fikih secara otomatis dianggap sebagai sesuatu yang secara pasti mengandung nilai-nilai keadilan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Oleh karena itu terdapat salah satu buku yang penulis kira cukup masyhur dalam lingkup pesntren, yakni *ḥikmah at-tasyrī'*, di mana di dalam buku tersebut pembahasannya fokus pada hasil penalaran

¹⁰¹ Lihat Abdurrohman, *Kompilasi Hhukum Islam*, 46-47.

panjang terhadap kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan fikih klasik.

Keadilan merupakan sesuatu yang berkembang, artinya adil dalam pandangan 'A' belum tentu dianggap adil oleh 'B'. Dalam persoalan fikih misalnya, ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ada di dalamnya menurut sebagian golongan dianggap telah mencapai keadilan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka konsekuensinya setiap orang harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Berbeda dengan pandangan pemikir kontemporer _sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, mereka adalah pemberontak hasil keputusan tekstualisme yang telah mapan_ yang lebih menginginkan adanya kontekstualisasi hukum Islam, mereka tidak menafikan sama sekali formulasi-formulasi fikih klasik, hanya saja mereka menginginkan adanya suatu pengkajian ulang terhadap formulasi-formulasi tersebut yang dianggap sudah tidak memiliki relevansi yang signifikan lagi dengan konteks keadaan dewasa ini. Dengan adanya asumsi-asumsi terhadap relevansi hukum berdasarkan realitas sosial-politik itulah suatu hukum harus dipahami secara lebih luas, hukum harus disesuaikan dengan konteksnya, bukan konteks yang harus menyesuaikan diri dengan formulasi-formulasi yang telah mapan tersebut.

Mari mencoba untuk melihat lagi ke belakang, sejarah mencatat bahwa al-Qur'ān secara esensial dianggap memiliki kecondongan melakukan pembelaan terhadap perempuan. Hal itu tentu saja dilatarbelakangi dengan kondisi masyarakat Arab pada zaman itu, di mana perempuan benar-benar

dalam posisi terendahnya, al-Qur'ān secara bertahap berusaha mengembalikan hak-hak perempuan yang tertindas.¹⁰² Dari situlah dalam literatur fikih dapat dijumpai terkait aturan-aturan pernikahan dan hal ihwal yang berkaitan dengan pernikahan. Oleh karena itu dalam persoalan perceraian misalnya, salah satu latar belakang adanya batasan jumlah talak hanya pada talak tiga merupakan hasil akhir dari proses penghapusan realitas masyarakat Arab pada masa itu yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan talak dan merujuk isterinya dengan tanpa batas. Sehingga hal itu dianggap sebagai keadaan yang memberatkan bagi perempuan, al-Qur'ān berperan menghapus keadaan demikian itu.

Demikian halnya dengan pencatatan atas perceraian yang diberlakukan di Indonesia, secara esensial memiliki spirit yang sama dengan proses yang dilakukan al-Qur'ān tersebut, hanya saja dalam hal pencatatan lebih memfokuskan untuk kepentingan muslim Indonesia.

7. Keberadaan Saksi pada Saat Ikrar Talak

Sebagaimana yang telah penulis singgung pada bagian dalam bab dua tulisan ini bahwa mayoritas madzhab fikih tidak mewajibkan adanya saksi dalam ikrar talak, hanya dalam keyakinan madzhab Syi'ah yang mewajibkan atas adanya saksi dalam ikrar talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya.

¹⁰² Lihat Badriyah Fayumi, "Islam dan Pemberdayaan Perempuan", dalam Sayed Mahdi dan Singgih Agung (ed.) et. al., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 151-153.

Mayoritas ulama dalam hal ini berargumen bahwasanya talak merupakan salah satu hak suami atas isteri sahnya. Selain itu, pensyariaan adanya saksi dalam talak tidak ditemukan sama sekali riwayat yang berasal dari Nabi Saw. dan para sahabat-Nya. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh Syi'ah antara lain adalah sebagaimana berikut ini:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.¹⁰³

Ayat tersebut menurut Syi'ah _sebagaimana juga yang dijelaskan oleh al-Thabradi_ secara *zāhir* menunjukkan perintah adanya saksi dalam talak¹⁰⁴, dan merupakan apa yang diriwayatkan oleh para imam *ahl al-Bait*.¹⁰⁵

¹⁰³ Al-Qur'an, 65: 2.

¹⁰⁴ Dua saksi laki-laki yang adil. Lihat Muhammad Syarif 'Adnan al-Shawaf, *Baina al-Sunnah wa al-Syi'ah; Al-Masail al-Fiqhiyyah allati Khalifu fiha al-Syi'ah al-Imamiyyah, Ahl al-Sunnah, wa al-Jama'ah (Masail al-'Ibadah, wa an-Nikah, wa al-Thalaq, wa ar-Radha'ah)*, (Cet. I: Damaskus: Bait al-Hikmah, 2006), 724.

¹⁰⁵ 'Ali Ahmad 'Abdul 'Al al-Thahthawi, *Tanbih al-Abrar*, 99.

B. Hasil Penelitian

Setelah penulis menguraikan data-data yang dianggap perlu untuk diuraikan pada bagian sebelumnya maka pada bagian ini penulis menguraikan terkait hasil dari proses panjang dalam penelitian yang penulis lakukan. Hasil tersebut merupakan hasil dari proses pemahaman dari seluruh paparan data yang telah penulis uraikan sebelumnya berdasarkan batasan-batasan yang sesuai dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Di bawah ini merupakan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di dalam penelitian ini.

1. Analisis Data

Firman Allah SWT. di dalam surat al-Baqarah [2]: 229-230, berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِحَسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَحُدُوا بِمَا اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan (talak¹⁰⁶) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami-isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang dzalim (229) Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-

¹⁰⁶ Lafadz semacam itu merupakan kategori lafadz talak *sharih*. Selain itu terdapat beberapa lafadz yang lain, seperti, *al-Firaq* (pisah), *al-Haram*, *al-Khalyah* (menyendiri), *al-Barriyyah* (menyendiri). Berbeda dengan asy-Syafi'i sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Rusyd bahwa yang termasuk kategori talak *sharih* hanya tiga saja, yakni *thalaq*, *firaq*, dan *sarah*. Hal itu didasarkannya pada apa yang termaktub secara literal dari *nash* itu sendiri. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, 96.

hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan (230).¹⁰⁷

Dalam banyak kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer menganggap bahwa ayat 229 dan 230 surat al-Baqarah tersebut merupakan dua ayat yang saling berkaitan. Oleh karena itu kebanyakan para *mufassir* tidak memisahkan kedua ayat tersebut ketika proses penafsiran. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan analisa terhadap ayat 229 surat al-Baqarah. Adapun pembahasan terkait *munasabah* antara ayat 229 surat al-Baqarah dengan surat-surat lain yang dianggap memiliki keterkaitan yang signifikan, penulis telah membahas pada bagian *munasabah* ayat.

Kedua ayat tersebut menurut Wahbah Zuhaili merupakan pengkhususan atas ayat 228 surat al-Baqarah, di mana dalam ayat 229-230 surat al-Baqarah menjelaskan secara rinci jumlah talak yang boleh dirujuk, yakni dua kali saja. Setelah itu, lelaki (suami) hanya bisa memilih salah satu dari dua hal, yakni menahan isterinya dan menggaulinya dengan baik, atau menceraikannya dengan cara yang patut.¹⁰⁸

Jika mengamati dalam beberapa literatur yang membahas tentang ayat-ayat talak, terutama ayat 229 dan 230 surat al-Baqarah, maka sejatinya kedua ayat tersebut sangat erat sekali kaitanya dengan aturan talak dan rujuk, batas maksimal rujuk dan konsekuensi hukum pasca terjadinya rujuk. Sebagaimana yang telah sedikit penulis singgung di atas bahwa talak dan *khulu'* memiliki '*illat* hukum

¹⁰⁷ Al-Qur'an al-Karim, *Aplikasi Mushaf al-Qur'an Digital*, KEMENAG RI, Versi Android.

¹⁰⁸ Az-Zuhailiy, *At-Tafsir al-Munir*, 333.

sehingga ia diperbolehkan untuk dilakukan upaya analisis mendalam sebagaimana yang telah diatur oleh al-Qur'ān tentang itu.

Di bawah ini merupakan beberapa uraian dari hasil kajian analisis terhadap ayat tersebut, sebagaimana berikut:

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* merupakan talak satu dan talak dua, di mana dalam talak *raj'i* lelaki (suami) masih diperkenankan untuk merujuk isterinya selama masih dalam masa *iddah*. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 229 surat al-Baqarah tersebut di atas.

b. *Khulu'*

Khulu' merupakan istilah lain dari talak, di Indonesia dikenal dengan sebutan cerai gugat (Pasal 1 KHI).¹⁰⁹ Berbeda dengan talak, di mana perceraian timbul atas kehendak lelaki selaku suami, dalam hal ini, *khulu'* merupakan permintaan wanita selaku isteri kepada suaminya agar suaminya mentalaknya dikarenakan hal-hal yang dibenarkan oleh *syara'*. Ketentuan ini dapat dilihat sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bagian hadits-hadits yang berkaitan.

Berdasarkan redaksi *naş* pada ayat 229 surat al-Baqarah dan beberapa hadis yang berkaitan dengan itu memberi pemahaman kepada kita bahwa *khulu'* hukumnya adalah diperbolehkan dan dibenarkan oleh *syari'at*.

¹⁰⁹ Lihat Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2.

c. Talak *bā'in*

Talak *bā'in* merupakan istilah yang digunakan untuk talak ketiga (setelah talak *raj'i*). Dalam hal ini sebagaimana yang menjadi arahan dari ayat 230 surat al-Baqarah dan beberapa hadits yang terkait dengan itu, bahwa talak jenis ini merupakan batas maksimal talak yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh lelaki selaku suami sahnyanya. Maka konsekuensi atas talak jenis ini adalah si lelaki selaku suami yang telah mentalak tiga isterinya tidak diperkenankan lagi untuk merujuk mantan isterinya itu. Namun demikian, larangan tersebut tidak bersifat abadi, artinya si lelaki tersebut masih memiliki kesempatan untuk merujuk mantan isterinya jika memang menghendaki hal itu, dengan syarat mantan isterinya tersebut sudah melakukan pernikahan baru dengan lelaki lain dan dalam masa pernikahannya tersebut mereka telah melakukan *jima'*, kemudian cerai dan habis masa *iddahnya*.

Talak dan *khulu'*, dalam hal ini memiliki '*illat* hukum yang perlu diperhatikan di dalam mengaplikasikan kandungan makna yang terkandung secara tekstual untuk kemudian disesuaikan dengan realitas kehidupan manusia dewasa ini. Keterpaksaan dan *kemudharatan* yang mengharuskan perceraian merupakan alasan mendasar ('*illat*) atas kebolehan melakukan talak atau *khuluk*. Hal ini dapat kita pahami sebagaimana redaksi *nash* tersebut bahwa Allāh SWT. melalui firman-Nya itu mengatur tata cara talak dan sekaligus memberikan batasannya. Selain itu hak rujuk bagi suami dalam hal ini harus dipahami sebagai upaya melakukan peninjauan kembali atas apa yang telah terjadi sehingga perceraian merupakan dampak yang perlu dipertimbangkan.

Dengan demikian, berdasarkan dukungan beberapa hadits terkait dan ‘*illat* hukum yang ada maka talak dan *khulu*’ sejatinya merupakan hal yang bersifat serius dan perlu pertimbangan secara matang terhadap hal itu. Maka terkait dengan apa yang menjadi rumusan ulama dalam berbagai literatur, yang kebanyakan memberi kesimpulan hukumnya berdasarkan hasil pemahaman tekstualis terhadap *naş*, *asbāb an-Nuzūl*, dan kesimpulan para ulama sebelumnya, perlu diadakan suatu pemahaman yang serius pula terhadap penerapan hukum yang ada di Indonesia. Hal itu sebagaimana tergambar dalam rumusan KHI yang telah mengatur secara sistematis hukum-hukum terkait talak, salah satunya adalah keharusan untuk melibatkan pihak pengadilan Agama setempat dalam hal keabsahan hukum talak, yang dihasilkan atas kajian dari banyak literatur dan peran para ulama yang penulis kira merupakan orang-orang yang berkompeten dalam hal perumusan hukum tersebut.¹¹⁰

Nizar Ali merupakan salah satu tokoh muslim Indonesia yang _menurut hemat penulis_ mewakili diantara banyaknya tokoh-tokoh muslim Indonesia dan/atau luar Indonesia yang memiliki andil besar dalam hal pencarian titik temu ketika terjadi keganjalan dalam hal pemahaman terhadap redaksi *nash* dengan apa yang ditemukan terkait redaksi tersebut di dalam lingkup praktis kehidupan masyarakat setempat. Nizar Ali dalam bukunya *Hadis Versus Sains*¹¹¹ menawarkan formulasi metodologis yang relevan untuk diterapkan terkait permasalahan keabsahan hukum talak yang terjadi di Indonesia ini. Di mana pemahaman terhadap *naş* perlu dilakukan dan penyesuaian terhadap

¹¹⁰ Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 31.

¹¹¹ Lihat Nizar Ali, *Hadits Versus Sains: Memahami Hadits-hadits Musykil*, (Cet. I: Yogyakarta: Teras, 2008), 132.

kondisi lingkungan sekitar perlu dipertimbangkan. Sehingga dengan cara demikian, kesimpulan hukum yang didapatkan adalah tidak menafikan pemahaman yang dihasilkan dari *naş* dan tidak juga penafikan perlunya pertimbangan hukum terhadap konteksnya. Maka kesesuaian diantara keduanya benar-benar ada, sekaligus menjadikan *naş* sebagai landasan hukum utama dalam setiap merealisasikan hukum yang terkait dengan talak.

2. Hasil Analisis

Berdasarkan analisis di atas perlu kiranya diuraikan lebih lanjut terkait hasil dari proses analisis tersebut. pada bagian ini akan penulis uraikan terkait hasil analisis berdasarkan klasifikasi yang telah penulis uraikan pada bagian rumusan masalah dalam penelitian ini.

a. Esensi keabsahan hukum talak dalam Islam

Kebolehan hukum talak merupakan salah satu alternatif dalam rangka memutus konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Di mana ketika kondisi suatu keluarga mengalami konflik berkepanjangan yang dianggap sudah tidak ditemukan lagi solusi selain dengan melakukan perceraian. Namun demikian, kebolehan tersebut bukan berarti merupakan pilihan utama ketika konflik keluarga baru terjadi, barangkali dengan adanya usaha untuk saling mawas diri diantara suami dan isteri yang sedang mengalami pertikaian merupakan cara yang patut terlebih dahulu untuk dilakukan demi menghindari terjadinya perceraian. Oleh karena itu, dalam ranah Pengadilan Agama setiap perkara perceraian yang masuk terdaftar harus terlebih dahulu menjalani proses

mediasi. Hal itu tidak lain merupakan salah satu inisiatif yang diberlakukan di pengadilan agama agar perceraian tidak begitu saja terjadi, sehingga yang pada awalnya perceraian dianggap alternatif terakhir oleh para pihak setelah melewati proses mediasi akan sangat memungkinkan untuk memperbaiki kondisi rumah tangga yang sedang mengalami konflik tersebut.

Hukum talak jika diperhatikan dari sudut pandang historisnya memiliki keterkaitan yang cukup signifikan dengan sosio-kultur masyarakat Arab pada masa di mana al-Qur'ān diturunkan (diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw.). Praktik perceraian yang terjadi pada masa sebelum ayat 229 surat al-Baqarah diturunkan merupakan salah satu alasan mendasar agar perceraian dan hal ihwal yang berkaitan dengan perceraian dilakukan dengan cara yang patut (manusiawi). Pada masa itu pihak yang paling dirugikan dalam realitas perceraian yang terjadi adalah perempuan, ia ditalak dan dirujuk secara sewenang-wenang oleh suaminya yang notabene tidak bisa dijadikan sebagai contoh dalam perjalanan rumah tangga seseorang. Atas dasar keadaan semacam itulah ayat 229 tersebut diturunkan dan kemudian disusul dengan turunnya ayat 230 surat al-Baqarah, di mana kedua ayat tersebut memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya memperbaiki keadaan sosial yang tengah berlangsung pada masa itu.

Keabsahan hukum talak dalam sudut pandang fikih klasik memiliki keberagaman pendapat yang dihasilkan dari proses analisa yang telah dilakukan oleh kalangan para ulama terdahulu. Dalam pandangan mayoritas ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) menganggap bahwa

talak yang diucapkan oleh suami terhadap isteri sahnya yang dilakukan berdasarkan kehendak pribadinya memiliki konsekuensi hukum terjadinya perceraian diantara mereka. Hal itu merupakan hasil pemahamannya terhadap teks _baik berasal dari al-Qur'ān maupun al-Sunnah_ yang menurut keyakinan mereka mengandung makna sebagaimana yang mereka yakini tersebut. Selain itu diantara beberapa riwayat hadits yang beredar dewasa ini dalam pandangan mereka tidak memiliki validasi yang meyakinkan mereka untuk mewajibkan adanya saksi dalam ikrar talak.

Berbeda dengan apa yang menjadi keyakinan madzhab Syi'ah yang mengklaim bahwa keberadaan dua orang saksi (laki-laki, baligh, tamyiz, memiliki kesempurnaan dalam mendengar) dalam ikrar talak merupakan syarat atas keabsahan hukum talak. Demikian itu didasarkannya pada ayat 2 surat at-Talaq yang menyatakan terkait keharusan menghadirkan saksi, mereka memahami saksi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut merupakan kehendak Tuhan terhadap perealisasi ikrar talak. Selain itu mereka juga mendasarkannya pada beberapa riwayat yang ditemui melalui perkataan-perkataan *ahl al-Bait* yang mengindikasikan pemahaman sebagaimana keyakinan mereka tersebut. Oleh karena itu ikrar talak yang diucapkan tanpa menghadirkan saksi merupakan suatu ucapan yang sia-sia, tidak memiliki konsekuensi hukum apapun (perceraian).

Perbedaan pendapat tersebut tentu saja merupakan hasil dari adanya perbedaan dalam penggunaan metode penggalan hukum yang digunakan oleh mereka, juga adanya perbedaan dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan

dengan talak dan saksi. Selain itu kalangan *Sunni* dan *Syi'I* berdasarkan catatan sejarah yang telah mapan menggambarkan adanya persaingan diantara mereka dalam meraih suksesi minat publik untuk mengikuti pola pemikiran yang mereka formulasikan. Hingga dewasa inipun simbol-simbol yang mencirikan pemikiran diantara mereka menjadi salah satu pertimbangan mendasar mayoritas umat muslim dunia dalam rangka memilah-milah kelayakan pendapat, mengambil atau mengabaikan, dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia _secara umum_ simbol-simbol yang mencirikan eksistensi pemikiran *Syi'ah* merupakan sesuatu yang harus diketahui, sehingga dengan memahami simbol-simbol tersebut dapat dengan mudah menafikan sama sekali pemikiran-pemikiran yang berorientasi kepada *Syi'ah*, *Syi'ah* menjadi madzhab yang tertolak secara hukum.

b. Semangat keadilan yang terkandung di dalam Pasal 115 KHI

KHI tidak muncul dan terealisasi dengan baik tanpa dilatarbelakangi oleh banyak hal. Diantaranya adalah situasi di mana hukum yang diberlakukan di Pengadilan Agama Indonesia memiliki banyak sekali kerancuan yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan tersebut. Permasalahan tersebut terjadi karena landasan hukum yang dijadikan rujukan oleh para Hakim diambil dari referensi-referensi yang notabene memiliki keragaman pendapat, sebagaimana yang tergambar di dalam literatur fikih klasik. Sehingga keadaan demikian itu dirasa kurang efisien dalam proses menangani setiap perkara hukum yang sedang ditangani oleh para Hakim.

Selain itu pertimbangan terhadap kondisi konteks yang berlangsung ketika teks-teks fikih disusun oleh para pengarangnya merupakan latarbelakang yang menguatkan keharusan dilakukannya kodifikasi hukum perdata Islam. Kodifikasi tersebut diharapkan dapat dikondisikan / disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak sekali keragaman. Tentu saja sangat berbeda jika dikaitkan dengan keadaan sosio-kultural yang terjadi pada masa penulisan teks-teks fikih tersebut.

Proses perumusan draf KHI yang telah melalui perjalanan panjangnya merupakan proses yang dilakukan oleh para tim proyek perumusan KHI yang dilakukan secara serius. Hal itu dapat tergambar dari rancangan-rancangan (Jawa: *Ancer-ancer*) yang telah disusun dengan rapi oleh para tim tersebut, tentu saja dengan menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan data yang hendak dirumuskan, baik dari segi finansial maupun dari segi kematangan asumsi dalam keberhasilan melakukan suatu kodifikasi Hukum Perdata Islam Indonesia.

Ancer-ancer tersebut diantaranya adalah 1) Melakukan kajian-kajian mendalam terhadap teks-teks fikih klasik dan kontemporer yang diambil dari fikih-fikih Syafi'iyah dan beberapa kitab dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah, juga kitab-kitab yang membahas terkait pendapat-pendapat ketiga madzhab tersebut dan Hanafiyah. Dalam proses perumusan total kitab yang menjadi bahan kajian sebanyak 38 kitab _sebelumnya rujukan yang harus digunakan oleh para Hakim terbatas pada kitab-kitab Syafi'iyah yang berjumlah 13 kitab_. Kitab-kitab tersebut dikaji oleh para dosen yang tersebar

di tujuh IAIN, yakni IAIN Arraniri, IAIN Syarif Hidayatullah, IAIN Antasari, IAIN Sunan Kalijaga, IAIN Sunan Ampel, IAIN Alauddin, dan IAIN Imam Bonjol. 2) Melakukan wawancara kepada para ulama yang tersebar di 10 kota penjurusan Indonesia, dengan menentukan sebanyak sebanyak 166 responden. 3) Melakukan kajian terhadap 16 buku Yurisprudensi Pengadilan Agama. 4) Melakukan studi banding ke Maroko, Turki, dan Mesir. 5) Melakukan lokakarya dalam rangka mendapatkan kesepakatan dari hasil pengumpulan data melalui empat tahap penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwasanya perumusan KHI dimaksudkan untuk menjadikan landasan hukum yang dijadikan pertimbangan oleh para Hakim dalam setiap memutuskan perkara menjadi satu yang memiliki keseragaman. Dengan adanya kodifikasi hukum perdata Islam diharapkan dapat menghindari kesewenang-wenangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya berdasarkan referensi yang ia gunakan, karena kita tahu paham keislaman yang berkembang di Indonesia ini cukup memiliki keragaman. Selain itu Bustanul Arifin sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrohman mengatakan bahwa dengan adanya kodifikasi hukum perdata Islam (baca: KHI) Pengadilan Agama memiliki kejelasan dalam menerapkan aturan-aturan di dalamnya. Untuk mendapatkan kejelasan hukum tersebut adalah dengan cara menyeragamkan hukum menjadi satu, sehingga kepastian hukum dapat tercipta dan menyama ratakan atas pemberlakuan

hukumnya kepada setiap orang yang membutuhkan keadilan dari Pengadilan Agama.¹¹²

c. Kerja metodologis teori hermeneutika el-Fadl

Dari proses paparan data dan analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tawaran metodologis el-Fadl terkait pembacaan teks hukum Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami esensi hukum atas keabsahan hukum talak di luar pengadilan. Di mana dengan adanya proses reinterpretasi yang menghasilkan pemahaman murni dan esensial atas apa yang menjadi kehendaka Tuhan melalui teks suci-Nya dapat merubah sudut pandang khalayak tentang eksistensi teks-teks fikih yang dianggap memiliki kebenaran tunggal. Sehingga dari pemahaman tersebut mampu menangkap maksud tersirat yang terkandung di dalam pasal-pasal KHI yang berkaitan dengan keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar majelis Hakim Pengadilan Agama.

Hasil demikian itu dapat dicapai salah satunya dengan pengaplikasian teori hermeneutika yang telah digagas dan dikembangkan oleh el-Fadl, di mana teks suci harus dipahami berdasarkan tiga proses, yakni mencari tahu kehendak Pengarang melalui teks-teks karangannya, memahami realitas yang terjadi pada saat teks ditulis, dan memahami realitas kehidupan yang sedang berlangsung dan dialami oleh pembaca.

Proses pembacaan teks semacam itu membutuhkan waktu yang relatif lama karena pembaca harus dapat mengimbangi antara posisi dirinya sebagai

¹¹² Lihat Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*, 21.

pembaca dengan teks bacaan dan pengarangnya sebagai pusat pencarian makna yang merupakan “maksud tersirat” yang dikehendaki oleh pengarang tersebut. Sehingga dari hasil pembacaan teks semacam itu seorang pembaca dengan segala keadaan yang menyertainya akan menghasilkan pemahaman yang seimbang antara hasil penelitian-penelitian para pembaca terdahulu dengan esensi maksud dari penulis teks yang menjadi bahan primer dalam penelitiannya itu.

d. Keabsahan hukum talak di luar Pengadilan berdasarkan hasil analisis-aplikatif teori hermeneutika el-Fadl

Kedudukan sosio-politik tidak dapat dinafikan dalam proses pembacaan yang menjadikan hasil pemahaman atas teks yang sedang dibaca oleh seorang pembaca sebagai hasil yang memiliki otoritas pemahaman. Keadilan dan keseimbangan dalam memahami suatu teks harus terlebih dahulu menjadi hipotesa pembaca, sehingga subjektivitas seorang pembaca _kendatipun tidak dapat dihindari secara keseluruhan_ tidak menjadi dominansi yang tinggi.

Dari hasil pembacaan teks suci tersebut secara umum menghasilkan dua sudut pandang _sebagaimana yang direpresentasi oleh Sunni dan Syi'i_ yang dapat dijadikan gambaran awal. Namun demikian dikarenakan kedua sudut pandang tersebut masih bersifat takwil-tafsiri, di mana *asbāb al-Nuzūl* ayat kurang mendapatkan perhatian dalam proses pembacaannya maka untuk mendapatkan pemahaman hukum yang bersifat kontekstual harus melakukan upaya rekonstruksi teks-teks fikih dengan mengacu pada sumber awal yang dijadikan rujukan oleh para penulisnya.

Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan sudut pandang pemahaman terhadap teks KHI dengan teks fikih secara umum harus difahami sebagai perbedaan yang bersifat temporal, maksudnya segala aturan yang ada di dalam KHI merupakan aturan baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan umat Islam yang ada di Indonesia “dalam ranah penanganan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama”, bukan perindividu dan/atau kelompok keagamaan tertentu. Sedangkan hukum fikih pada umumnya merupakan aturan yang secara umum diberlakukan dan di amalkan oleh masing-masing individu dan/atau kelompok tertentu yang sangat memungkinkan terjadi perbedaan paham (madzhab/aliran) dalam beragama.

Berdasarkan hasil pemahaman tersebut, dapat dipahami bersama bahwa keabsahan hukum talak didasarkan pada salah satu hadits yang telah penulis sebutkan di atas yang mengatakan bahwa Nikah, talak, dan rujuk akan terealisasi begitu saja tanpa dibarengi dengan niat, harus dipahami berdasarkan konteks hadits tersebut, di mana jika dikaitkan dengan konteks kehidupan di Indonesia sangatlah jauh berbeda. Maka pertimbangan terhadap konteks perlu dilakukan demi mendapatkan kesesuaian hukum. Selain itu, tidak adanya ayat al-Qur'an yang secara tegas mengatur tentang keabsahan hukum talak. Adapun munculnya beberapa kesimpulan hukum terkait hal itu merupakan hasil pengkajian para ulama terhadap makna-makna yang terkandung diantara ayat-ayat yang ada secara tersirat.

Oleh karena itu, dalam hal keabsahan hukum talak imam empat madzhab telah terjadi perbedaan pendapat terkait hal itu, walaupun mayoritas ulama

mengatakan bahwa talak bisa jatuh seketika hanya dengan pengucapan lafadz saja. Dari sini sebenarnya terlihat betapa keabsahan hukum talak memberikan kesempatan untuk terjadinya multi tafsir.

Selain itu, secara nalar menjadi sesuatu yang logis jika para perumus KHI terkait keabsahan hukum talak menyimpulkan hukum yang demikian itu, di mana telah banyak pihak yang secara intensif ikut serta dalam proses perumusan hukum yang ada di KHI tersebut dengan berbagai rujukan literatur yang mereka gunakan untuk kepentingan itu. Maka tidak berlebihan kiranya jika beberapa pertimbangan dalil di bawah ini menjadi penguat akan keharusan melakukan perceraian di Pengadilan dan memberlakukan ketentuan jatuhnya talak serta masa *iddah* sesuai dengan apa yang telah termaktub di dalam pasal-pasal KHI. Sebagaimana berikut ini:

لا تجتمع أمي على الضلالة، ولم يكن ليجمع أمي على الضلالة فأعطانيها...¹¹³
 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹¹⁴.
 لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان¹¹⁵

¹¹³ Lihat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014), 221.

¹¹⁴ Lihat Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqaatuha fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, Juz 2 (Cet. I: Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 776. Dalam literatur lain dengan redaksi sebagaimana berikut ini:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Lihat Tajuddin 'Abdul Wahab bin Taqiyuddin al-Subki, *Al-Asybah wa Al-Nadzair*, Jilid 1, (Cet. I: Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 105.

¹¹⁵ Lihat 'Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 104.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlu dilakukan reinterpretasi pemahaman yang dewasa ini berkembang di Indonesia terkait keabsahan hukum talak di luar Pengadilan Agama. Reinterpretasi tersebut dalam penelitian ini didasarkan pada formulasi-formulasi metodologis kritis yang ditawarkan oleh el-Fadl melalui teori hermeneutika yang ditawarkannya. Hasil reinterpretasi sebagaimana yang penulis batasi pada rumusan masalah dalam tulisan ini dapat penulis simpulkan sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Bahwa esensi keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama dalam pandangan Islam merupakan hasil kontekstualisasi hukum Islam itu sendiri, di mana Indonesia dengan keberagaman masyarakatnya dalam hal kecondongan bermadzhah di antara madzhah-madzhah Islam yang berkembang hingga dewasa ini merupakan salah satu tujuan utama dalam mencapai keadilan bersama dan menjadikan hukum perdata Islam di Indonesia memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun dari segi esensial ayat-ayat al-Qur'ān dan beberapa hadis pendukung _teks suci dalam bahasa yang digunakan el-Fadl_ terkait eksistensi hukum talak merupakan suatu proses panjang dalam rangka memperbaiki keadaan sosial pada masa itu, di mana perceraian dilakukan secara sewenang-wenang, yang tentu saja sangat merugikan pihak perempuan.

Sehingga dengan turunnya ayat-ayat yang mengatur tentang hukum talak terutama ayat 229 dan 230 surat al-Baqarah menjadikan talak memiliki aturan yang jelas, sekaligus mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya benar-benar berada dalam posisi yang kurang manusiawi.

2. Secara umum perumusan KHI untuk dijadikan sebagai kodifikasi hukum perdata Islam Indonesia dilator belakanginya adanya kegelisahan para praktisi hukum yang ada di Pengadilan Agama terkait ambiguitas keputusan-keputusan para Hakim dalam setiap menangani suatu kasus. di mana ambiguitas tersebut terjadi atas dasar rujukan kitab yang digunakan oleh para hakim sangat banyak jumlahnya dan beragam. Tercatat bahwa sebelum diberlakukannya KHI rujukan-rujukan yang bisa digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama berjumlah tiga belas kitab fikih, yang kesemuanya itu bermadzhab Syafi'i. Sehingga sangat rentan terjadi penyelewengan hukum yang didasarkan pada keberagaman rujukan tersebut. oleh karena itu untuk dapat mencapai keadilan secara bersama-sama maka diperlukan suatu rujukan yang tunggal bagi para Hakim Pengadilan Agama, sehingga suatu keputusan hukum memiliki kekuatan hukum tetap. Pun demikian halnya dengan penetapan pasal 115 KHI dan pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal tersebut tidak lain untuk mencapai suatu keadilan putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta dapat menjamin kemashlahatan umat Islam Indonesia dalam jangka panjang.
3. Untuk dapat mengaplikasikan teori hermeneutika el-Fadl dalam rangka reinterpretasi hukum Islam dan/atau fatwa-fatwa keagamaan secara praktis maka diperlukan adanya pemahaman terhadap eksistensi Tuhan, al-Qur'ān, dan

orang yang melakukan upaya reinterpetasi itu sendiri (dalam istilah yang digunakan oleh el-Fadl adalah *The Author, Text, dan Reader*), di mana pembaca _yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dirumuskan oleh el-Fadl_ perlu menggali maksud tersirat yang terkandung di dalam teks dan memahami kondisi pengarang pada masa penulisan (baca: *asbāb al-Nuzūl*). Setelah dapat memahami kerangka dasar tersebut maka dalam upaya reinterpretsi keabsahan hukum talak pembaca harus melakukan penelitian berikut; 1) Menelusuri *asbāb al-Nuzūl* ayat 229 surat al-Baqarah. 2) Melakukan *munāsabah* ayat terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat 229 surat al-Baqarah. 3) Melakukan analisis terhadap ayat-ayat tersebut. 4) Melakukan kontekstualisasi hasil analisis tersebut dengan keadaan zaman yang sedang dihadapi oleh pembaca dengan mempertimbangkan relevansi antara teks secara historis dan teks secara kontekstual. 5) Menarik kesimpulan hukum berdasarkan keempat proses tersebut.

4. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori hermeneutika el-Fadl secara aplikatif maka dapat disimpulkan bahwasanya apa yang telah ditetapkan di dalam KHI sebagaimana yang tercantum pada Pasal 115 tentang keharusan melangsungkan perceraian (ikrar talak) di hadapan sidang Pengadilan Agama dan pasal 123 tentang awal berlakunya masa *iddah* telah relevan dengan maksud yang terkandung di dalam al-Qur'an sebagaimana yang tergambar pada ayat 229 dan 230 surat al-Baqarah. Hal itu dikarenakan spirit yang terkandung pada kedua ayat surat al-Baqarah tersebut telah terepresentasi berdasarkan perumusan Pasal 115 dan 123 KHI yang telah disesuaikan

berdasarkan konteks sosiologisnya. Adapun terkait pendapat-pendapat yang berkembang di Indonesia yang notabene mendasarkan pendapatnya pada teks-teks fikih dapat didiskusikan kembali melalui hasil kajian ini.

B. Implikasi

Sebagaimana hasil penelitian ilmiah pada umumnya bahwa setiap hasil dari proses penelitian pasti memiliki implikasi yang sangat memungkinkan berdampak ke luar. Pun demikian halnya dalam penelitian ini, hasil penelitian dalam tulisan ini tentu saja memiliki beberapa implikasi yang mungkin memiliki dampak yang cukup signifikan baik dalam ranah akademisi maupun dalam ranah praktisi. Berikut ini beberapa implikasi yang timbul berdasarkan hasil penelitian ini, sebagaimana berikut ini:

1. Secara teoritis dengan adanya tulisan ini memungkinkan untuk dapat membuka cakrawala pemahaman khalayak umum menjadi lebih luwes dan dinamis. Selain itu juga dapat menguatkan relevansi penggunaan teori hermeneutika el-Fadl untuk proses reinterpretasi teks-teks fikih dan fatwa-fatwa keagamaan. Sehingga teori hermeneutika gagasan el-Fadl layak menjadi salah satu pilihan metodologi dalam mengkaji teks-teks fikih oleh kalangan akademisi dan/atau pemerhati hukum Islam.
2. Adapun secara praktis penelitian ini sangat bermanfaat sebagai salah satu bahan pertimbangan metodologis dalam setiap melakukan upaya pembaruan materi KHI dan dasar ilmiah atas penetapan pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum talak secara khusus dan pasal-pasal yang lain secara umum. Sehingga

dalam hal keharusan melakukan pencatatan cerai bukan sekedar dianggap sebagai kebutuhan administratif atas dasar pertimbangan dalam rujukan-rujukan yang digunakan di dalam proses kodifikasi hukum perdata Islam dan perumusan draf KHI sebagai hukum positif yang diberlakukan dalam ranah Penagadilan Agama.

3. Hasil penelitian ini merupakan upaya yang penulis lakukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang disisakan oleh para peneliti terdahulu terkait persoalan keabsahan hukum talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan Agama. Maka kesimpulan yang ada di dalam penelitian ini bukan merupakan suatu kesimpulan yang menghapus kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan oleh para peneliti terdahulu, termasuk kesimpulan-kesimpulan yang terdapat di dalam literatur-literatur fikih klasik. Melainkan, hanya sebatas menawarkan suatu kesimpulan hukum yang didasarkan pada proses penelitian yang telah penulis lakukan. Oleh karena itu kesimpulan hukum yang ada di dalam tulisan ini berorientasi kepada realitas hukum di masa sekarang, yakni masa di mana suatu aturan hukum diresmikan untuk direalisasikan dan di masa yang akan datang (*non-retroaktif*). Dengan demikian, realitas kehidupan berdasarkan hukum yang berlaku pada masa sebelumnya merupakan realitas kehidupan yang terlepas dari aturan yang telah ditetapkan pada masa ini. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa realitas keabsahan hukum talak di luar pengadilan sebelum diundangkannya KHI dihukumi sah. Namun, setelah diundangkannya KHI maka hal itu dihukumi sebagaimana yang telah termaktub pada pasal 115 dan pasal 123 KHI.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang tertuang pada bagian kesimpulan tulisan ini, juga berdasarkan pertimbangan implikasinya maka penulis merasa perlu memberikan beberapa saran terkait pengembangan dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh para peneliti yang akan datang. Sebagaimana berikut ini:

1. Khalayak muslim Indonesia secara umum memiliki corak pemikiran yang lebih condong kepada fanatisme golongan _kendatipun dalam pengimplementasiannya tidak berakibat pada hal-hal yang dapat merugikan pihak lain, tetap ada rasa toleransi yang tinggi_. Hal itu dapat terlihat pada realitas sosial yang terjadi hingga dewasa ini. oleh karena itu ketika seseorang mencoba melakukan upaya reinterpretasi teks-teks fikih yang berkembang seyogeyanya melakukan rekonstruksi pemahaman terlebih dahulu atas kemungkinan dilakukannya pembaruan metodologi penelitian hukum Islam, dari situ akan memungkinkan untuk melakukan reinterpretasi teks-teks fikih sekaligus menawarkan metodologi reinterpretasi baru tanpa adanya suatu penolakan yang berlebih-lebihan.
2. Keabsahan hukum talak di luar Pengadilan Agama sejatinya telah banyak para peneliti yang meneliti dan menawarkan solusi-solusi baru berdasarkan hasil penelitiannya, salah satu tawaran yang paling mutakhir adalah dengan cara memberlakukan hukuman kepada pelaku cerai di luar pengadilan, dengan harapan agar khalayak dapat merasa segan dengan aturan yang telah dirumuskan sehingga pasal-pasal yang diberlakukan di dalam KHI

dapat terealisasi dengan baik. Namun demikian, menurut hemat penulis kesimpulan tersebut merupakan suatu kesimpulan yang terlalu gegabah dan berlebih-lebihan mengingat latar belakang perumusan dan maksud tersirat di dalam pasal-pasal tersebut sama sekali tidak berorientasi kepada hal-hal yang menjurus pada hukuman. Oleh karena itu perlu adanya keseimbangan dalam melakukan proses reinterpretasi teks-teks fikih, salah satunya adalah dengan mengkompromikan antara pemahaman yang sedang berkembang dan mendominasi dengan pemahaman-pemahaman yang esensial.

3. Teori hermeneutika el-Fadl kendatipun menurut hemat penulis merupakan salah satu teori reinterpretasi yang sangat relevan untuk digunakan dalam upaya reinterpretasi teks-teks fikih, namun hal itu tetap saja diperlukan adanya pemahaman yang mendalam terkait latar belakang el-Fadl merumuskan teori tersebut. Sehingga seorang peneliti yang hendak menggunakan teori tersebut mampu memilah dan menkondisikan dirinya atas relevansi dalam penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu perkembangan zaman yang terus berubah sebagaimana yang dapat kita rasakan dewasa ini dapat menjadikan salah satu alasan untuk menolak secara ilmiah gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh el-Fadl tersebut. Dengan demikian baik keabsahan hukum talak maupun teori hermeneutika el-Fadl sama-sama memiliki posisi yang memungkinkan untuk dilakukan suatu pengkajian ulang dan diskusi (tidak bersifat final).

4. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait persoalan-persoalan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam banyak pasal yang terdapat di dalam KHI memiliki kemiripan dengan pendapat-pendapat yang berkembang dalam pemahaman Syi'ah, termasuk adanya keharusan melakukan perceraian dihadapan majelis sidang pengadilan. Namun demikian secara tertulis sebagaimana yang dapat dilacak dengan cara melakukan pencaharian atas latar belakang perumusan KHI dan rujukan-rujukan literatur dalam proses perumusannya sama sekali tidak mengindikasikan atas adanya kecondongan terhadap Syi'ah. Hanya saja jika dikerucutkan pada konteks Indonesia apa yang menjadi ketetapan dalam pasal-pasal yang mengatur terkait talak memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan suatu analisis lebih lanjut oleh para peneliti berikutnya terkait hal-hal tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an al-Karim

Al-Qur'an al-Karim. *Aplikasi Mushaf al-Qur'an Digital*. KEMENAG RI: Versi Android.

'Abd al-'Ali ath-Thahthawiy, 'Ali Ahmad. *Tanbih al-Abrar bi Ahkam al-Khul' wa ath-Thalaq wa adz-Dzihar*. Cet. I: Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

'Adnan al-Shawaf, Muhammad Syarif. *Baina al-Sunnah wa al-Syi'ah; Al-Masail al-Fiqhiyyah allati Khalifu fiha al-Syi'ah al-Imamiyyah, Ahl al-Sunnah, wa al-Jama'ah (Masail al-'Ibadah, wa an-Nikah, wa al-Thalaq, wa ar-Radha'ah)*. Cet. I: Damaskus: Bait al-Hikmah, 2006.

Abdalla, Ulil Absar. "Keragaman dalam Pandangan Islam" dalam Sayed Mahdi dan Singgih Agung (ed.) et. al., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Abdurrahman, H. "Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama; Analisis Komparasi Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan". *Tesis*. Banjarmasin: UIN Antasari, 2019.

Abdurrahman, Moeslim. "Setangkai Pemikiran Islam". dalam Sayed Mahdi dan Singgih Agung (ed.) et. al., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Abdurrohman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV: Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.

Ahmad, Miladu Ahadi dan Mudhofar. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang Posisi Pencatatan dalam Keabsahan Praktik Perceraian di Kabupaten Malang Perspektif Mashlahah Imam asy-Syatibi". *Maqashid Jurnal Hukum Islam*. 2020.

Aibak, Khutbuddin. *Membaca Otoritas dalam Hukum Islam Bersama Khaled M. Abou el-Fadl*. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Albelahi, Abdulrahman., A. Ali, Faten Mohmed dan Metwally Ali. "The Theory of Interpretation in Solving Contemporary Legal Issues: With A Focus the Instrument of Ijtihad". *MATEC Web of Conferences*. 2018.

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Jilid 7. Cet. I: Maktabah asy-Syamilah, 2001.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014.

- Ali, Nizar. *Hadits Versus Sains: Memahami Hadits-hadits Musykil*. Cet. 1: Yogyakarta: Teras, 2008.
- Al-Qurthubiy, Abu ‘Abdullah. *Tafsir al-Qurthubiy*. Jilid 18. Cet. 2: Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah.
- Al-Zuhaili, Muhammad Mushthafa. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiiqaatuha fi al-Madzaahib al-Arba'ah*, Juz 2. Cet. I: Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Asy-Syarqāwī al-Mishrī al-Azharī asy-Syāfi'ī, ‘Abdullāh bin Hijāzī bin Ibrāhīm. *Fath al-Qadīr bi Syarhi Taisīr al-Tahrīr fi al-Fiqh al-Syafi'ī*. Kwait: Dār al-Nāwadir al-Lubnāniyyah, 2013.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Cet. I: Yogyakarta: UAD Press, 2019.
- As-Subki, Tajuddin ‘Abdul Wahab bin Taqiyuddin. *Al-Asybah wa An-Nadzair*. Jilid 1. Cet. I: Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991.
- As-Suyuthiy, Jalaluddin. *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*. terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Asbabunnuzul (Sebab-sebab Turunnya Ayat al-Qur'an)*. Cet. II: Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad. *Fath al-Qadir; Al-Jami' Bayan Fannay al-Rowayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*. Cet. IV: Beirut-Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 2007.
- Asy-Syaukaniy, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullah. *Fathul Qadir*. Jilid 4. Cet. I: Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414 H.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Jilid 4. Cet. I: Al-Maktabah asy-Syamilah: Muassasat ar-Sisalah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid VII. Cet. 2; Damaskus, Dar al-Fikr, 1985.
- Az-Zuhailiy, Wahbah bin Mushthafa. *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 2. Cet. II: Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H.
- Bahauddin, Ahmad. “Penjatuhan Talak Dalam Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wonosari)”. *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Dalimunthe, Derhana Bulan. “Al-Qur'an dan Fenomena Salah Tulis (Studi Atas al-Qur'an dalam Tradisi Lisan dan Tulisan)”. *QOF*. No. 1. Januari, 2019.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Jilid 2. Bairut: Al-Maktabah al-'Ashriyah, t.th..
- Dhohri, Muhammad. “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon”. *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015.

- Dwi Nofayanti, Rizki. "Talak diluar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri". *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021.
- El-Fadl, Khaled Abou. *Speaking in God's Name; Islamic Law, Authority, and Women*. Edisi Ebook. London: Oneworld Publications, 2014.
- El-Fadl, Khaled M. Abou. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Cet. 1: Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Ernita, Aiya "Perkawinan dengan Perempuan yang diceraikan di Luar Pengadilan (Studi Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)". *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Fahmu, Hasyim. "Keabsahan Talak Dalam Hukum Positif dan Fikih Munakahat (Konflik Norma)". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2017.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*. Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*. Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa Majelis Tarjih, dalam <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-216.html>, diakses pada 15 Desember 2019.
- Fauzinudin, Muhammad. "Pembacaan Baru Konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa'id al-Asymawi dan Jamal al-Banna)". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Fayumi, Badriyah. "Islam dan Pemberdayaan Perempuan". dalam Sayed Mahdi dan Singgih Agung (ed.) et. al., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Harb, Ali. *At-Ta'wil wa al-Haqiqah; Qira'at Ta'wiliyyah fi ats-Tsaqafah al-'Arabiyyah*. Beirut: Dar at-Tanwir, 2007.
- Harb, Ali. *At-Ta'wil wa al-Haqiqah; Qira'at Ta'wiliyyah fi ats-Tsaqafah al-'Arabiyyah*. Beirut: Dar at-Tanwir, 2007.
- Harfin Zuhdi, Muhammad. "Karakteristik Pemikiran Hukum Islam". *Jurnal Ahkam*. 2014.
- Hidayat, Ilham. "Permasalahan Hukum tentang Talak di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan dikaitkan dengan Ijtima' Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012". *Tesis*. Padang: Universitas Andalas, 2019.

<http://quran.bbblm.go.id/>, di akses 09 Desember 2019.

<https://law.ucla.edu/faculty/faculty-profiles/khaled-m-abou-el-fadl/>, diakses 15 Juni 2021.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2483/>, Diakses 14 Maret 2020.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt533782f670787/>, Diakses 14 Maret 2020.

Husaini, Adian dan Abdurrohman al-Baghdadi. *Hermeneutika dan Tafsir al-Qur'an*. Cet. I: Jakarta: Gema Insani, 2007.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Maktabah asy-Syamilah: Daru Ihya al-Kitab al-'Arabiyyah.

K. Hitti, Philip. *History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present*. terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. *History of The Arabs; Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*. Cet. I: Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN Press, 2010.

KBBI V Offline 2016, Versi 0.2.1 Android apk.

Khoirul, "Ma'ruf. Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.

Khotim, Ahmad., Abd. Qohar, Habib Ismail, Habib Shulton, dan Ahmad Muslimin. "Pandangan Ulama tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salfiyah Pacul Gowang dan Tambak Beras Jombang)". *Jurnal Tana Mana*. 2020.

Kumpulan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2012.dalam <https://mui.or.id>, Diakses 15 Mei 2020.

M. Federspiel, Howard. "Daya Tahan Kesarjanaan Muslim Tradisionalis: Analisis atas Karya-karya Siradjuddin Abbas". dalam Mark R. Woodward (ed.) et. al., *Toward A New Paradigm: Recent Developments in Indonesian Islamic Thought*, terj. Ihsan Ali-Fauzi. *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Cet. I: Bandung: Mizan, 1998.

Mahdi, Sayed dan Singgih Agung (ed.) et. al., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Mahfud, Choirul. "Understanding Education of Authoritative Islamic Law Perspektif Khaled Abou El Fadl". *MODELING*. No. 1. Maret, 2019.

Majid, Shofi'ul., Yain Arif, Nur'I Yakini. "Praktik Perceraian di luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi

- Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati)”. *Prosiding; Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA 2*. Oktober, 2019.
- Misrawi, Zuhairi. “Nuzulul Qur’an dan Keadilan Sosial”, dalam Sayed Mahdi dan Singgih Agung (ed.) et. al.. *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake sarasin, 2000.
- Muhammad al-Jarami, Ibrahim. *Mu’jam ‘Ulum al-Qur’an; ‘Ulum al-Qur’an, al-Tafsir, at-Tajwid, al-Qira’at*. Cet. I: Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- Muhammad al-Jarami, Ibrahim. *Mu’jam ‘Ulum al-Qur’an; ‘Ulum al-Qur’an, al-Tafsir, at-Tajwid, al-Qira’at*. Cet. I: Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- Munandar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone”. *Skripsi*. Makasar: UIN Alaudin, 2017.
- Nasrullah. *Eksistensi Hadis Nabawy (Dari Nalar Otoriter Menuju Otoritatif)*. Cet. 1: Yogyakarta: Dialektika, 2019.
- Nofayanti, Rizki Dwi. “Talak diluar Pengadilan Perspektif Kyai Pondok Pesantren Kabupaten Kediri”. *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021.
- Nuroniayah, Wardah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam; Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. I: Tangerang Selatan: Cinta Buku Media.
- Pratama Asfara, Findy. “Keabsahan Talak di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqih) dan Hukum Positif”. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2017.
- R. Woodward, Mark. (ed.) et. al., *Toward A New Paradigm: Recent Developments in Indonesian Islamic Thought*. terj. Ihsan Ali-Fauzi. *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Cet. I: Bandung: Mizan, 1998.
- Rahmat, M. Imdadun. “Amar Ma’ruf dalam Bernegara”. dalam Sayed Mahdi dan Singgih Agung (ed.) et. al., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Rusyd al-Kurtubiy, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 3 (Maktabah asy-Syamilah: Darul Hadits, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid 2. Cet. III: Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1977.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid II. Cet. 3: Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1977.
- Sadiani dan Abdul Kadir. “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Peneepan Talak”. *Fenomena*, No. 2. 2016.
- Sam’ani dan Taufiqur Rohman. “Thematic Interpretation Law and Justice of the Ministry of Religion Republic Indonesia (Analisis of *Maqasid al-Shari’ah* and *ad-Dakhil wa al-Ashil*). *HIKMATUNA Jurnal for Integrative Islamic Studies*. 2020.
- Shokhib, Muhammad Yalis. “Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama”. *Tesis*. Malang: UIN Maliki, 2013.
- Sofyan, Muhammad. “Konsep Hermeneutika Khaled Abou el-Fadl”. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 2015.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALVABETA, 2008.
- Supeniato. dkk.. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika; Kajian Pengantar*. Cet. 1: Jakarta: Kencana, 2016.
- Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika; Kajian Pengantar*. Cet. I: Jakarta: Kencana, 2016.
- Syafi’uddin, M. Wahid. “Epistemologi Tafsir Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Kritis Metode Hermeneutika Takwil). *Tesis Master*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perkawinan*. Cet. 6: Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Ulfa, Maria. “Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-hak anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaen Pesisir Barat)”. *Tesis*. Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Zaidan, ‘Abd al-Karim. *Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Cet. I: Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Zaini, Nur. *Studi Islam Kontemporer Perspektif Insider/Outsider*. Cet. I: Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Karakteristik Pemikiran Hukum Islam”. *Jurnal Ahkam*. 2014.

Zuhry, Ach Dhofir. *Filsafat Islam*. Cet. IV: Malang, MyLitera, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Profil El-Fadl di UCLA, Amerika Serikat

— B.A. Yale, 1986

— UCLA Faculty Since 1998

— J.D. University of Pennsylvania, 1989

— Ph.D. Islamic Studies, Princeton, 1999

Dr. Khaled Abou El Fadl is one of the world's leading authorities on Shari'ah, Islamic law and Islam, and a prominent scholar in the field of human rights. He is the Omar and Azmeralda Alfi Distinguished Professor of Law at the UCLA School of Law where he teaches *International Human Rights; Islamic Jurisprudence; Political Asylum and Refugee Law; The Trafficking of Human Beings: Law and Policy; Political Crimes and Legal Systems; and Muslims, Race and Law*. He was also formerly the Chair of the Islamic Studies Interdepartmental Program at UCLA. He is the founder of the Institute of Advanced Usuli Studies ("The Usuli Institute"), a non-profit educational institute dedicated to ethics, beauty and critical thinking in the Islamic intellectual tradition.

Among his many honors and distinctions, Dr. Abou El Fadl was awarded the University of Oslo Human Rights Award, the Leo and Lisl Eitinger Prize in 2007, and named a Carnegie Scholar in Islamic Law in 2005. He was previously appointed by President George W. Bush to serve on the U.S. Commission for International Religious Freedom, and also served as a member of the board of directors of Human Rights Watch. He works with human rights organizations such as Amnesty International and the Lawyers' Committee for Human Rights (Human Rights First) as an expert in a wide variety of cases involving human rights, terrorism, political asylum, and international and commercial law. In 2018, 2017 and 2005, he was also listed as one of LawDragon's Top 500 Lawyers in the Nation. In 2013, he was recognized among "The 50 Smartest People of Faith" by TheBestSchools.org, and was awarded the "American Muslim Achievement Award" in 2014. He has been ranked among "The Power 500 List of the World's Most Influential Arabs" and "The World's 500 Most Influential Muslims."

2. Chanel Youtube The Usuli Institute




Playlist yang dibuat

- 
85
Halaqas and Traditional Tafsirs
85 video
- 
2
Calls to Action
2 video
- 
81
Project Illumine: The Light of the Quran
81 video



- 
121
The Usuli Institute
121 video
- 
1
Dogs in the Islamic Tradition
The Usuli Institute
1 video
- 
46
Q&A's with Dr. Abou El Fadl
The Usuli Institute
46 video
- 
45
Excerpts
The Usuli Institute
45 video
- 
10
Public Lectures
The Usuli Institute
10 video
- 
16
Conversation Series
The Usuli Institute
16 video



Urutkan





- 
5.29.03
Project Illumine: Surah Al-Saffat
253 x ditonton · Stream...
- 
48.37
Usuli Institute Khutbah: "The Qur'an & Its Chall...
196 x ditonton · 1 hari y...
- 
3.59.33
Project Illumine Surah 41, Fussilat Original English C...
287 x ditonton · 3 hari y...
- 
3.30.57
Project Illumine Surah 67, Al-Mulk Original English C...
495 x ditonton · 3 hari y...
- 
305 x ditonton · 1 ming...
Usuli Khutbah: The Tyranny of the Nervous System ...



Urutkan

- 
85
Halaqas and Traditional Tafsirs
The Usuli Institute
Diperbarui 2 hari lalu
- 
2
Calls to Action
The Usuli Institute
2 video
- 
81
Project Illumine: The Light of the Quran
The Usuli Institute
Diperbarui 2 hari lalu
- 
1
Addendums
The Usuli Institute
1 video
- 
2
Young Muslims Q&A, 4 Jan 2020
The Usuli Institute
2 video

3. Beberapa Buku Rujukan



4. Fatwa MUI, Hasil Bahtsul Masail NU, Hasil Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah
tentang Keabsahan Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama

HASIL IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV
TENTANG
MASAIL FIQHIIYAH MU'ASHIRAH

I
TALAK DI LUAR PENGADILAN

A. DESKRIPSI MASALAH

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudaratatan.

Dalam prakteknya, Al Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan.

3

Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN HUKUM

1. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
2. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.



Kedudukan Thalaq di Pengadilan Agama

by Ibn Hakim 0 Komentar
1.060 Views Sabtu, 8 September 2018



Jawab :

1. Apabila suami belum menjatuhkan *thalaq* di luar Pengadilan Agama, maka *thalaq* yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung *thalaq* yang pertama dan sejak itu pula dihitung *'iddahnya*.
2. Jika suami telah menjatuhkan *thalaq* di luar Pengadilan Agama, maka *thalaq* yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan *thalaq* yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu *iddah raj'iyah*. Sedangkan perhitungan *'iddahnya* dimulai dari jatuhnya *thalaq* yang pertama dan selesai setelah berakhirnya *'iddah* yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya *thalaq* yang terakhir tersebut.



Kedudukan Thalaq di Pengadilan Agama

Pertanyaan :

Bagaimana kedudukan thalaq di Pengadilan Agama dan kaitannya dengan thalaq di luar Pengadilan Agama, baik mengenai hitungan thalaq dan penetapan iddahnya ?.



3. Jika *thalaq* yang di depan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa *'iddah* atau di dalam masa *'iddah bain*, maka *thalaqnya* tidak diperhitungkan.
4. Jika *thalaq* di depan Hakim Agama itu dilakukan karena terpaksa (*mukrah*) atau sekedar menceritakan *thalaq* yang telah diucapkan, maka tidak diperhitungkan juga.



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Asadurrohman, lahir di Indramayu, 06 Juni 1996.

Lulus S-1 Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI/AS) dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung

(sekarang beralih status menjadi UIN Sayyid Rahmatullah Tulungagung) dengan predikat kelulusan *cumlaude* pada tahun 2019. Sebelumnya sempat menempuh pendidikan di MI Tegalmulya, Krangkeng, Indramayu-Jawa Barat lulus tahun 2007; MTsN Krangkeng, Indramayu-Jawa Barat lulus tahun 2010; dan MA Madinatunnajah Islamic Boarding School Kota Cirebon-Jawa Barat lulus tahun 2013 dan menyelesaikan masa pengabdian hingga tahun 2014. Setelah itu meneruskan pendidikan Agama dan mengambil fokus bidang al-Qur'an di Ponpes Salafiyah Darul Muttaqin, Srengat, Blitar-Jawa Timur hingga tahun 2019 _bertepatan dengan kelulusan S-1, pondok tersebut merupakan langkah awal yang menghantarkan penulis untuk menempuh pendidikan di tingkat Strata Satu (S-1). Setelah lulus kemudian meneruskan lawatan akademiknya pada Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Batu-Jawa Timur. Selama menempuh pendidikan penulis juga sempat mengikuti belajar-mengajar di Ponpes Salafiyah Roudhatul Jannah, Tegalondo, Malang-Jawa Timur.

Sekarang penulis aktif mengajar dan menetap di Ponpes Modern Ar-Rifa'ie 2, Gondanglegi, Malang-Jawa Timur. Selain itu penulis juga aktif dalam kelompok kepenulisan dan diskusi ilmiah di *Ahl Al-Qahwah Institute* yang merupakan rintisan penulis bersama beberapa rekan kuliah di Pascasarjana UIN

Malang dan Pascasarjana UIN Tulungagung, dan aktif menulis di salah satu Blogger pribadi yang bisa dikunjungi melalui link berikut ini: <https://pdktpemikiran.blogspot.com>.

Beberapa tulisan yang sempat penulis selesaikan diantaranya adalah skripsi dengan judul *Hukum Waris Beda Agama: Studi Metode Istinbath Hukum Abdul 'Aziz bin Baz, Abdullah Ahmad an-Na'im dan Yusuf al-Qardhawi* (Repository IAIN Tulungagung); buku dengan judul *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Islam Kontemporer dan Bunga Rampai Ilmu Hukum dan Perkembangannya* (masih dalam proses editing); beberapa artikel jurnal dengan judul *Status Ahli Waris Muslim Terhadap Harta Pewaris non-Muslim Perpektif Yusuf al-Qardhawi* (Jurnal TAJDID IAID Ciamis); dan *Metode Cina dalam Mengatasi COVID-19: Analisis dengan Menggunakan Teori The Law of non Transferability of Law* (Jurnal Salam UIN Jakarta). Sedangkan beberapa tulisan yang telah dipublish di blogger pribadi penulis diantaranya adalah *Puisi Cinta untuk Indonesia; Heran dalam Bimbang; Cinta dalam Diam Lebih Baik daripada Terus Terang dalam Kemunafikan; Dzikir: Suatu Proses Dialektika Antara Hamba dengan Sang Pencipta; Oh My Praise: Sang Penuntun Umat, Pemilik Kejujuran, Dambaan Setiap Umat dan Cahaya Keabadian Sayyidina Muhammad SAW.; Belajar Wirid dan Do'a dari Kyai Sahri (Part 1)*.

